



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

**PERKARA NOMOR 12/PHP.BUP-XIX/2021
PERKARA NOMOR 34/PHP.BUP-XIX/2021
PERKARA NOMOR 51/PHP.BUP-XIX/2021
PERKARA NOMOR 28/PHP.BUP-XIX/2021
PERKARA NOMOR 97/PHP.BUP-XIX/2021
PERKARA NOMOR 84/PHP.BUP-XIX/2021
PERKARA NOMOR 101/PHP.BUP-XIX/2021
PERKARA NOMOR 124/PHP.GUB-XIX/2021
PERKARA NOMOR 104/PHP.BUP-XIX/2021**

PERIHAL

**PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI KABUPATEN
SEKADAU TAHUN 2020
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI KONAWE SELATAN
TAHUN 2020
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI KABUPATEN
TASIKMALAYA TAHUN 2020
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI TOJO UNA-UNA
TAHUN 2020
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI YALIMO TAHUN 2020
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI KABUPATEN
NABIRE TAHUN 2020
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2020
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI MOROWALI UTARA
TAHUN 2020**

**ACARA
PENGUCAPAN PUTUSAN**

JAKARTA

JUMAT, 19 MARET 2021



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

**PERKARA NOMOR 12/PHP.BUP-XIX/2021
PERKARA NOMOR 34/PHP.BUP-XIX/2021
PERKARA NOMOR 51/PHP.BUP-XIX/2021
PERKARA NOMOR 28/PHP.BUP-XIX/2021
PERKARA NOMOR 97/PHP.BUP-XIX/2021
PERKARA NOMOR 84/PHP.BUP-XIX/2021
PERKARA NOMOR 101/PHP.BUP-XIX/2021
PERKARA NOMOR 124/PHP.GUB-XIX/2021
PERKARA NOMOR 104/PHP.BUP-XIX/2021**

PERIHAL

- Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Sekadau Tahun 2020
- Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Konawe Selatan Tahun 2020
- Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020
- Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Tojo Una-Una Tahun 2020
- Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Yalimo Tahun 2020
- Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020
- Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020
- Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Morowali Utara Tahun 2020

PEMOHON

1. Rupinus dan Aloysius (Perkara Nomor 12/PHP.BUP-XIX/2021)
2. Muh. Endang SA dan Wahyu Ade Pratama Imran (Perkara Nomor 34/PHP.BUP-XIX/2021)
3. Iwan Saputra dan Iip Miptahul Paoz (Perkara Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021)
4. Rendy M. Afandy Lamadjido dan Hasan Lasiata (Perkara Nomor 28/PHP.BUP-XIX/2021)
5. Lakius Peyon dan Nahum Mabel (Perkara Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021)
6. Fransiscus Xaverius Mote dan Tabroni Bin M. Cahya (Perkara Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021)
7. Yufinia Mote dan Muhammad Darwis (Perkara Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021)
8. Denny Indrayana dan Difriadi (Perkara Nomor 124/PHP.GUB-XIX/2021)
9. Holiliana dan Abudin Halilu (Perkara Nomor 104/PHP.BUP-XIX/2021)

TERMOHON

KPU Kabupaten Sekadau
KPU Kabupaten Konawe Selatan

KPU Kabupaten Tasikmalaya
KPU Kabupaten Tojo Una-Una
KPU Kabupaten Yalimo
KPU Kabupaten Nabire
KPU Provinsi Kalimantan Selatan
KPU Kabupaten Morowali Utara

ACARA

Pengucapan Putusan

Jumat, 19 Februari 2021, 09.08-18.03 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Aswanto | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 4) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 5) Suhartoyo | (Anggota) |
| 6) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 7) Saldi Isra | (Anggota) |
| 8) Eny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 9) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |

Fransisca
Syukri Asyari
Indah Karmadaniah
Yunita Rhamadani
Mardian Wibowo
Hani Adhani
Haifa Arief Lubis

Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon Perkara Nomor 12/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Rupinus
2. Aloysius

B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 12/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Paskaria Tombi
2. Glorio Sanen
3. M. Nuzul Wibawa
4. Sophar Maru Hutagalung
5. Erna Ratnaningsih
6. Abadi Hutagalung
7. Yodben Silitonga
8. Heri Perdana Tarigan
9. Rikardus Sihura
10. Devyani Patricia

C. Pemohon Perkara Nomor 34/PHP.BUP-XIX/2021:

Muh. Endang SA

D. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 34/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Veri Junaidi
2. Ibrahim Tane
3. Jamil Burhanuddin
4. Slamet Santoso

E. Pemohon Perkara Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021:

Iwan Saputra

F. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Andi Irwanda Ismunandar
2. Tonny Irawan
3. Giofedi Rauf
4. Kelana Suryana Alam

G. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 28/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Amerullah
2. Agus Salim Walahi

H. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021:

1. M. Nursal
2. Damang
3. La Said Sabiq
4. Ahmad Tawakal Paturusi
5. Agus Muliadi

I. Pemohon Perkara Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021:

Fransiscus Xaverius

J. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Eduard Nababan
2. Martua Raja Sihotang

K. Pemohon Perkara Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Yufinia Mote
2. Muhammad Darwis

L. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 101/PHPU.BUP-XIX/2021:

1. Heru Widodo
2. Sergius Wabiser
3. Supriyadi Adi
4. Habloel Mawadi
5. Dhimas Pradana
6. Aan Sukirman

M. Pemohon Perkara Nomor 124/PHP.GUB-XIX/2021:

1. Denny Indrayana
2. H. Difriadi

N. Kuasa Pemohon Perkara Nomor 124/PHP.GUB-XIX/2021:

1. T.M. Luthfi Yazid
2. Heru Widodo
3. Muhamad Raziv Barokah
4. Bambang Wijayanto
5. Iwan Satriawan
6. Dorel Almir
7. Febri Diansyah
8. Donal Fariz
9. Heriyanto
10. Wigati Ningsih

11. Zamrony
12. Harimuddin
13. Jurkani
14. Muhammad Isrof Parhani
15. Muhammad Irana Yudiartika
16. Muhammad Mustangin
17. Arum Puspita Sari
18. Muhtadin
19. Wafdah Zikra Yuniarsyah
20. Abdulatief Zainal
21. Muhammad Rizki Ramadhan
22. Elvira Pradita
23. Musthakim Alghosyaly
24. Tareq Muhammad Aziz Elven
25. Teguh Triesna Dewa

O. Pemohon Perkara Nomor 104/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Holiliana
2. Abudin Halilu

P. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 104/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Harli Muin
2. Amerullah
3. Franditya Utomo
4. Putu Bravo Timothy
5. Fandy William Songgo

Q. Termohon:

- | | |
|--------------------------|-----------------------------------|
| 1. Drianus Saban | (KPU Kabupaten Sekadau) |
| 2. Yusvia Nonong | (KPU Kabupaten Sekadau) |
| 3. Budiman | (KPU Kabupaten Konawe Selatan) |
| 4. Zamzam Zamaludin | (KPU Kabupaten Tasikmalaya) |
| 5. Fahrudin | (KPU Kabupaten Tasikmalaya) |
| 6. Ridwan Syarifudin | (KPU Kabupaten Tojo Una-Una) |
| 7. Sahlan Sabu | (KPU Kabupaten Tojo Una-Una) |
| 8. Zeth Kambu | (KPU Kabupaten Yalimo) |
| 9. Yusman Conoras | (KPU Kabupaten Yalimo) |
| 10. Hasyim Asy'ari | (KPU RI) |
| 11. Wilhelmus Degey | (KPU Kabupaten Nabire) |
| 12. Zandra Mambrasar | (KPU Provinsi Papua) |
| 13. Jhoni Kambu | (KPU Kabupaten Nabire) |
| 14. Dinna Demiwijayawati | (KPU Provinsi Papua) |
| 15. Sarmuji | (KPU Provinsi Kalimantan Selatan) |
| 16. Nur Zazin | (KPU Provinsi Kalimantan Selatan) |

17. La Ode Ibrahim (KPU Kabupaten Morowali Utara)

R. Kuasa Hukum Termohon Perkara Nomor 34/PHP.BUP-XIX/2021:

Baron Harahap Saleh

S. Kuasa Hukum Termohon Perkara Nomor 104/PHP.BUP-XIX/2021:

Harun

T. Pihak Terkait Perkara Nomor 12/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Aron
2. Subandrio

U. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 12/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Mehbob
2. GS Anton Armya
3. Dunasta
4. Rencana Suryadi Ranik
5. Marcelina

V. Pihak Terkait Perkara 34/PHP.BUP-XIX/2021:

H. Surunuddin Dangga

W. Kuasa Hukum Pihak Terkait 34/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Andri Darmawan
2. Rasyid
3. Atang Irawan
4. Regginaldo Sultan
5. Ridwan Syaidi Tarigan
6. Anton Hariyadi
7. Rabdah Purnama
8. Samsuddin
9. Mursalim
10. Oldi Aprianto
11. Fitra Masalisi
12. Sidhik Nurmanjaya
13. Iraidin
14. Mardin
15. Arli Zulkarnaen

X. Pihak Terkait Perkara Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Ade Sugianto
2. Cecep Nurul Yakim

Y. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Muchammad Alfarisi
2. Muhammad Ridwan Saleh
3. Galih Faisal
4. Dedi Mulyana
5. Hendri Sita Ambar K.
6. Febi Hari Oktavianto

Z. Pihak Terkait Perkara Nomor 28/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Mohammad Lahay
2. Ilham

AA. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 28/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Ishak P. Adam
2. Regginaldo Sultan
3. Moh. Firda MB. Husain
4. Rachmy
5. Nostry
6. Abd. Rahman
7. Darmawan
8. Nasrun
9. Ashadi A. Fammi
10. Iwan Kurniawan Lahay

BB. Pihak Terkait Perkara Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Erdi Dabi
2. John W. Wilil

CC. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Aloysius Renwarin
2. Firmansyah
3. Yenius Yare
4. Magdalena Maturbongs
5. Onesimus Heluka
6. Casparina Theresia Renwarin

DD. Pihak Terkait Perkara Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Mesak Magai
2. Ismail Djamaludin

EE. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Sophar Maru Hutagalung
2. Erna Ratna Ningsih
3. Abadi Hutagalung
4. Yodben Silitonga
5. Paskaria Tombi

FF. Pihak Terkait Perkara Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Mesak Magai
2. Ismail Djamaludin
3. Tabroni Bin M. Cahya

GG. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021:

1. M. Nuzul Wibawa
2. Heri Perdana Tarigan
3. Wiradarma Harefa
4. Maryanto Roberto Sitohang
5. Ucok Edison Marpaung

HH. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 124/PHP.GUB-XIX/2021:

1. Junaidi
2. Andi Muhammad Asrun
3. Muh. Daming Sunusi
4. Hery Firmansyah
5. Abdanial Malaka
6. Andi Syafrani
7. Muhammad Imam Nasef
8. Muhtar Yogasara
9. Ricky Teguh Try Ari Wibowo
10. R.A. Shanti Dewi
11. Fahmi Sungkar

II. Pihak Terkait Perkara Nomor 104/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Delis Julkarson Hehi
2. Djira

JJ. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 104/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Umbu Rauta
2. Yansen Kundimang
3. La Ode Musrifin
4. Abdul Rahman
5. Muhammad Balyah
6. Winner Agustinus Siregar
7. Yansen Kundimang
8. La Ode Muhram

KK. Bawaslu

- | | |
|------------------------------|---------------------------------------|
| 1. Nur Soleh | (Bawaslu Kabupaten Sekadau) |
| 2. Al Amruddin | (Bawaslu Kabupaten Sekadau) |
| 3. Theodorus Sutet | (Bawaslu Kabupaten Sekadau) |
| 4. Ruhermansyah | (Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat) |
| 5. Jamrin | (Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah) |
| 6. Darmiati | (Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah) |
| 7. Abas | (Bawaslu Kabupaten Tojo Una-Una) |
| 8. Suandi Thamrin Bilatullah | (Bawaslu Kabupaten Tojo Una-Una) |
| 9. Leming | (Bawaslu Kabupaten Tojo Una-Una) |
| 10. Hamiruddin Udu | (Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara) |
| 11. Ajmal Arif | (Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara) |
| 12. Hasni | (Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan) |
| 13. Awaluddin | (Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan) |
| 14. Muammar | (Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan) |
| 15. Yusup Kurnia | (Bawaslu Provinsi Jawa Barat) |
| 16. Niko Tunjanan | (Bawaslu Provinsi Papua) |
| 17. Habakuk Mabel | (Bawaslu Kabupaten Yalimo) |
| 18. Yohanes Dogopia | (Bawaslu Kabupaten Yalimo) |
| 19. Demianus Bayage | (Bawaslu Kabupaten Yalimo) |
| 20. Tjipto Wibowo | (Bawaslu Provinsi Papua) |
| 21. Adriana Sahempa | (Bawaslu Kabupaten Nabire) |
| 22. Yulianus Nokuow | (Bawaslu Kabupaten Nabire) |
| 23. Markus Madai | (Bawaslu Kabupaten Nabire) |
| 24. Erna Kaspiyah | (Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan) |
| 25. Iwan Setiawan | (Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan) |
| 26. Aris Mardiono | (Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan) |
| 27. Azhari Ridhani | (Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan) |
| 28. Nur Kholis Majid | (Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan) |
| 29. Jamri | (Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah) |
| 30. Zatriawati | (Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah) |
| 31. Andi Zainuddin | (Bawaslu Kabupaten Morowali Utara) |
| 32. Rudi Hartono | (Bawaslu Kabupaten Morowali Utara) |
| 33. John Libertus Lakawa | (Bawaslu Kabupaten Morowali Utara) |

SIDANG DIBUKA PUKUL 09.08 WIB

1. KETUA: ANWAR USMAN

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Untuk Sesi I sidang pada hari ini adalah pengucapan untuk 5 putusan atau 5 perkara. Para pihak tadi sudah diabsen oleh Kepaniteraan dan menurut laporan, para pihak semuanya hadir. Untuk itu tidak perlu diadakan panggilan atau absen ulang.

Baik, kita langsung mengucapkan putusan untuk Pilkada Kabupaten Sekadau.

**PUTUSAN
NOMOR 12/PHP.BUP-XIX/2021
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020, diajukan oleh:

1. **Rupinus, S.H., M.Si**
2. **Aloysius, S.H., M.Si**

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020, Nomor Urut 2;
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Desember 2020 memberi kuasa kepada **Dr. Yanuar P. Wasesa, S.H.**, dan kawan-kawan;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap:

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 4 dan seterusnya memberi kuasa kepada **Drianus Saban, S.Pd**, dan kawan-kawan;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

Berkenaan dengan permohonan di atas, berikut ini:

1. **Aron, S.H.**
2. **Subandrio, S.H., M.H.**

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020, Nomor Urut 1; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01 dan seterusnya memberi kuasa kepada **Dunasta, S.H., M.H.**, dan kawan-kawan;

- [1.2] Selanjutnya disebut sebagai -----**Pihak Terkait**;
Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;
Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Sekadau;
Membaca dan mendengar keterangan saksi dan Ahli Pemohon;
Membaca dan mendengar keterangan saksi Termohon dan Pihak Terkait;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu Kabupaten Sekadau.

2. DUDUK PERKARA

Duduk perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

2. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

3. PERTIMBANGAN HUKUM

- [3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh permohonan Pemohon, Mahkamah memandang perlu untuk menegaskan berkenaan dengan berkas/dokumen permohonan yang akan dipertimbangkan dalam perkara *a quo*, sebagai berikut:

Huruf a, huruf b, huruf c dianggap dibacakan.

- d. Bahwa kemudian dalam persidangan tanggal 27 Januari 2021, Pemohon mengajukan permintaan kepada Majelis untuk memasukkan Perbaikan Permohonan kembali dikarenakan terdapat pemberitahuan tentang status laporan Pemohon dari Bawaslu [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 12/PHP.BUP-XIX/2021, dan seterusnya], namun, perbaikan permohonan Pemohon bertanggal 26 Januari 2021 tersebut telah melewati tenggang waktu pengajuan perbaikan permohonan. Oleh karena itu terhadap perkara *a quo*, berkas/dokumen yang akan dipertimbangkan oleh Mahkamah adalah Perbaikan Permohonan bertanggal 21 Desember 2020.

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.2] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan Kewenangan Mahkamah dianggap dibacakan. Terhadap eksepsi tersebut, setelah Mahkamah mencermati objek permohonan dan Petitum permohonan Pemohon, ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon adalah permohonan pembatalan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau Nomor 372 dan seterusnya.

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, dengan merujuk pada ketentuan Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) UU 10/2016 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*. Oleh karena itu, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.4] Dianggap dibacakan.

[3.5] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis, tanggal 17 Desember 2020, pukul 21.21 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 12 dan seterusnya, sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

Kedudukan Hukum Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.6], [3.7], [3.8], [3.9] dianggap dibacakan.

[3.10] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan, dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permoho ... perkara *a quo*, serta eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tidak beralasan menurut hukum, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Dalam Eksepsi

Permohonan Kabur

[3.11] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih jauh pokok permohonan *a quo*, penting bagi Mahkamah untuk terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan Pemohon tidak

menguraikan secara jelas dan rinci bagaimana kesalahan prosedur pemungutan suara yang terjadi, berapa perolehan suara Pemohon sebelum dan telah ... dan setelah terjadinya kesalahan prosedur serta tidak terdapat konsistensi antara posita dan petitum. Terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tersebut Mahkamah mencermati secara saksama substansi permohonan Pemohon telah ternyata Pemohon telah dapat menguraikan hal-hal pokok yang berkaitan dengan alasan-alasan dalam pengajuan permohonan *a quo* (posita). Demikian pula halnya Pemohon telah dapat menguraikan hal-hal pokok yang dimohonkan dalam petitum sehingga Mahkamah dapat memahami apa sesungguhnya esensi dari permohonan *a quo*. Dengan demikian eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan kabur (*obscuur libel*) tidak beralasan menurut hukum. Selanjutnya, Mahkamah mempertimbangkan pokok permohonan;

Dalam Pokok Permohonan

[3.12] Dianggap dibacakan.

[3.13] Menimbang bahwa Pemohon dalam membangun dalilnya menyatakan yang pada pokoknya telah terjadi pelanggaran terhadap tata cara administrasi dan penyimpanan dokumen surat suara yaitu saat rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kabupaten Sekadau, ditemukan sampul formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK di Kecamatan Belitang Hilir dalam keadaan tidak tersegel dan formulir Model C. Hasil-KWK Hologram dari Kecamatan Belitang Hilir berada dalam satu kotak. Kejadian tersebut melanggar ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 dan seterusnya (PKPU 19/2020);

Terkait dengan dalil Pemohon dan mengajukan alat bukti dianggap dibacakan. Jawaban dari Termohon dianggap dibacakan. Keterangan dari Pihak Terkait dianggap dibacakan. Keterangan Bawaslu dianggap dibacakan.

[3.14] Menimbang bahwa setelah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu Kabupaten Sekadau, keterangan para saksi serta ahli dan bukti-bukti Pemohon, keterangan para saksi dan bukti-bukti Termohon, keterangan para saksi dan bukti-bukti Pihak Terkait, bukti-bukti Bawaslu Kabupaten Sekadau serta fakta persidangan dari para pihak yang selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara, menurut Mahkamah, kejadian tidak tersegelnya sampul Model D. Hasil Kecamatan-KWK dan dikumpulkannya formulir Model C. Hasil-KWK Hologram dari seluruh TPS di Kecamatan Belitang Hilir ke dalam satu kotak suara yang terungkap dalam rekapitulasi hasil

penghitungan suara di tingkat Kabupaten Sekadau adalah kejadian yang terbukti kebenarannya berdasarkan bukti Pemohon berupa foto (vide bukti P-60), bukti Bawaslu Kabupaten Sekadau berupa foto (vide bukti PK-01), pengakuan Termohon dan keterangan saksi-saksi Pemohon serta saksi Pihak Terkait atas nama Teguh Arif Hardianto dalam Pemeriksaan Persidangan Lanjutan tanggal 24 Februari 2021 dengan agenda pembuktian (pemeriksaan saksi dan/atau ahli secara daring serta penyerahan dan pengesahan alat-alat bukti tambahan), serta pengakuan secara langsung melalui keterangan tertulis dari saksi Termohon atas nama Samsul yang merupakan Ketua PPK Belitang Hilir sebagai pelaku pelanggaran tersebut. Selain itu, Bawaslu Kabupaten Sekadau pun menjadikan hal tersebut sebagai temuan yang berdasarkan hasil penelusuran telah terbukti terjadi pelanggaran administrasi pemilihan, sehingga Bawaslu Kabupaten Sekadau telah meneruskan hasil penelusuran tersebut kepada KPU Kabupaten Sekadau (vide bukti PK-01 dan bukti T-4). Terhadap rekomendasi tersebut, KPU Kabupaten Sekadau telah menjatuhkan sanksi kepada Ketua dan anggota PPK Belitang Hilir sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) huruf d PKPU 25/2013;

Bahwa pengaturan terkait dengan penggunaan sampul suara dan segel dalam proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kecamatan diatur dalam Pasal 13 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) PKPU 19/2020 yang menyatakan, dianggap dibacakan. Sementara itu, pengaturan terkait dengan penyimpanan formulir Model C. Hasil-KWK yang telah dicocokkan pada Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kecamatan diatur dalam Pasal 18 ayat (1) PKPU 19/2020 yang menyatakan, dianggap dibacakan. Bahwa terhadap kejadian tidak tersegelnya amplop berisi formulir D. Hasil Kecamatan-KWK, formulir D. Daftar Hadir Kecamatan-KWK, dan formulir D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK serta ditempatkannya formulir C. Hasil-KWK Hologram dari seluruh TPS di Kecamatan Belitang Hilir dalam satu kotak, menurut Mahkamah, hal demikian tidak dapat dikategorikan sebagai sebuah kekhilafan atau *human error* semata. Berdasarkan Pasal 13 ayat (1) huruf c PKPU 19/2020, bahwa segel yang disediakan sebagai perlengkapan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan terdiri dari 7 lembar yang penggunaannya sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (3) PKPU 19/2020, oleh karena itu, sekalipun Ketua PPK Belitang Hilir atas nama Samsul dan Anggota PPK Belitang Hilir Divisi Teknis atas nama Nestor Abdias mengakui telah lalai dengan tidak menempelkan segel dimaksud sebagaimana yang dinyatakan dalam hasil klarifikasi oleh KPU Kabupaten Sekadau

terhadap Ketua dan Anggota PPK Belitang Hilir (vide bukti T-4) dan menyadari kelalaian tersebut saat rekapitulasi di tingkat kabupaten, menurut Mahkamah, jika PPK Belitang Hilir melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan, maka PPK Belitang Hilir akan menemukan kelebihan atau sisa dari segel yang seharusnya ditempelkan kepada amplop *a quo*, sehingga kelalaian tersebut seharusnya dapat segera terkoreksi di tingkat kecamatan;

Bahwa terhadap kejadian dikumpulkannya formulir Model C. Hasil-KWK di Kecamatan Belitang Hilir, saksi Termohon atas nama Samsul yang merupakan Ketua PPK Belitang Hilir, dalam keterangan tertulisnya menyatakan bahwa kejadian *a quo* disebabkan karena PPK Belitang Hilir ingin membuktikan perbaikan pada rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat PPK telah dilaksanakan dan disaksikan oleh masing-masing saksi pasangan calon dan Panwascam Belitang Hilir [vide keterangan tertulis saksi Termohon atas nama Samsul]. Terhadap hal tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa proses pencocokan antara data yang terdapat dalam formulir Model C. Hasil-KWK dengan formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK harus dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 15 dan Pasal 15A PKPU 19/2020 yaitu secara berurutan, dimulai dari TPS pertama hingga proses selesai termasuk telah menyelesaikan apabila terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan yang terjadi di TPS, kemudian dilanjutkan dengan TPS berikutnya hingga TPS terakhir. Oleh karena itu, tindakan PPK Belitang Hilir yang ingin membuktikan apakah perbaikan pada rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan telah dituangkan dalam formulir Model C. Hasil-KWK dengan meletakkan dokumen-dokumen tersebut ke dalam satu kotak merupakan tindakan yang melanggar ketentuan Pasal 18 ayat (1) PKPU 19/2020;

Bahwa meskipun tindakan tidak menyegel sampul yang berisi formulir D. Hasil Kecamatan-KWK, formulir D. Daftar Hadir Kecamatan-KWK, dan formulir D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK serta ditempatkannya formulir Model C. Hasil-KWK Hologram dari seluruh TPS di Kecamatan Belitang Hilir dalam satu kotak telah ditindaklanjuti, namun tindak lanjut tersebut tidak serta-merta menjamin kemurnian perolehan suara pasangan calon. Terlebih lagi karena Mahkamah belum mendapatkan keyakinan terhadap fakta hukum di atas terutama terkait dengan tidak terdapatnya perubahan perolehan suara pada masing-masing pasangan calon sebagaimana yang dinyatakan oleh Termohon. Oleh karena itu, untuk melindungi kemurnian hak konstitusional warga negara serta menjaga

prinsip-prinsip penyelenggaraan Pilkada yang demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, Mahkamah memandang perlu untuk dilakukannya penghitungan surat suara ulang di seluruh TPS yang terdapat pada Kecamatan Belitang Hilir. Dengan demikian, berdasarkan pertimbangan di atas dalil Pemohon beralasan menurut hukum;

[3.15] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan telah terjadi pelanggaran dan kesalahan prosedur dalam proses pemungutan dan penghitungan suara di 4 TPS pada Kecamatan Belitang Hilir yaitu di TPS 1 Desa Empajak, TPS 3 Desa Empajak, TPS 1 Desa Kumpang Bis, dan TPS 1 Desa Sungai Ayak Dua. Pelanggaran tersebut yaitu berupa ketidaksamaan antara jumlah surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan dengan jumlah surat suara yang dikembalikan, tidak digunakan/ tidak terpakai dan yang digunakan; ketidaksamaan antara jumlah pengguna hak pilih dengan jumlah surat suara yang digunakan; dan ketidaksamaan antara jumlah surat suara yang digunakan dengan suara sah dan tidak sah. Menurut Pemohon pelanggaran tersebut telah menyebabkan adanya kekurangan atau kelebihan surat suara pada masing-masing TPS *a quo*;

Terkait dengan hal tersebut, Pemohon telah memberikan jawaban dianggap dibacakan. Pihak Terkait telah memberikan keterangan dianggap dibacakan. Bawaslu telah menyampaikan keterangan dianggap dibacakan.

[3.16] Menimbang bahwa setelah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu Kabupaten Sekadau dan seterusnya, Mahkamah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1) Bahwa setelah Mahkamah mencermati bukti Pemohon dan bukti Pihak Terkait berupa formulir Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 1 Desa Empajak (vide bukti P-46 dan bukti PT-58) dan membandingkan dengan formulir Model C. Hasil-KWK milik Termohon (vide bukti T-19) telah ternyata terdapat kesalahan penulisan pada bagian surat suara rusak/keliru dicoblos yang sebelumnya tertulis 6, kemudian dilakukan perbaikan menjadi 0 surat suara yang rusak/keliru dicoblos, sehingga kemudian diperoleh bahwa jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan sama dengan jumlah surat suara dikembalikan ditambah jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai ditambah jumlah surat suara yang digunakan yaitu sebesar 216 surat suara. Data tersebut telah sesuai juga dengan formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK di Kecamatan Belitang Hilir (vide bukti P-102);

- 2) Bahwa setelah Mahkamah mencermati bukti Pemohon dan bukti Pihak Terkait berupa formulir Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 3 Desa Empajak (vide bukti P-56 dan bukti PT-59) dan membandingkan dengan formulir Model C. Hasil-KWK milik Termohon (vide bukti T-20) telah ternyata terdapat kesalahan penulisan pada jumlah pengguna hak pilih dalam DPT sehingga menimbulkan kesalahan ketika dilakukan penjumlahan untuk memperoleh jumlah pengguna hak pilih. Terhadap kesalahan ini telah dilakukan pembetulan pada formulir Model C. Hasil-KWK di tingkat kecamatan di hadapan Panwascam dan para saksi pasangan calon yang hasilnya meskipun tidak ditandatangani namun diterima oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 (vide bukti P-102). Terhadap hasil pembetulan tersebut tidak terdapat keberatan dari saksi pasangan calon maupun catatan kejadian khusus (vide bukti PK-03);
- 3) Bahwa setelah Mahkamah mencermati bukti Pemohon dan bukti Pihak Terkait berupa formulir Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 1 Desa Kumpang Bis (vide bukti P-47 dan bukti PT-60) serta membandingkan dengan formulir Model C. Hasil-KWK milik Termohon (vide bukti T-21) telah ternyata terdapat kesalahan penjumlahan pada jumlah suara sah sebanyak 252 suara dan jumlah suara tidak sah sebanyak 2 suara, yang seharusnya tertulis sejumlah 254 suara, namun dalam formulir Model C-Hasil Salinan-KWK yang dimiliki Pemohon tertulis sebesar 252 suara. Tidak terdapat coretan maupun pembetulan pada jumlah suara sah maupun jumlah suara tidak sah, pembetulan terdapat pada data pengguna hak pilih dalam DPT, namun terhadap pembetulan tersebut telah diparaf dan tidak terdapat keberatan dari saksi pasangan calon maupun catatan kejadian khusus (vide bukti PK-04);
- 4) Bahwa setelah Mahkamah mencermati bukti Pemohon berupa formulir Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 1 Desa Sungai Ayak Dua (vide bukti P-56) dan membandingkan dengan formulir Model C. Hasil-KWK milik Termohon (vide bukti T-22) tanpa membandingkan dengan bukti Pihak Terkait yang diberi tanda bukti PT-61 karena bukti Pihak Terkait tersebut bukan merupakan formulir Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 1 Desa Sungai Ayak Dua, namun berupa formulir Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 1 Desa Sungai Ayak Satu. Setelah membandingkan bukti Pemohon dan bukti Termohon tersebut, telah ternyata terdapat kesalahan penulisan dalam jumlah pengguna hak pilih dalam DPT yang menyebabkan kesalahan juga terhadap hasil penjumlahan

bagi pengguna hak pilih. Hal ini menyebabkan tidak samanya jumlah pengguna hak pilih dengan jumlah surat suara sah dan surat suara tidak sah. Terhadap kesalahan tersebut telah dilakukan pembetulan dan diparaf pada rekapitulasi tingkat kecamatan yang hasilnya diterima oleh saksi kedua pasangan calon tanpa ada keberatan maupun catatan kejadian khusus (vide bukti PK-05);

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dalil Pemohon sepanjang berkenaan dengan TPS 1 dan TPS 3 Desa Empajak, TPS 1 Desa Kumpang Bis, TPS 1 Desa Sungai Ayak Dua, Kecamatan Belitang Hilir tidak beralasan menurut hukum.

[3.17] Menimbang bahwa Pemohon dalam membangun dalilnya berargumentasi telah terjadi kesalahan dalam proses pemungutan suara berdasarkan formulir Model C. Hasil Salinan-KWK pada 7 TPS di Kecamatan Nanga Taman, 8 TPS di Kecamatan Nanga Mahap, 5 TPS di Kecamatan Sekadau Hulu, 22 TPS di Kecamatan Sekadau Hilir, dan 7 TPS di Kecamatan Belitang Hulu yaitu berupa ketidaksesuaian data berupa 1). Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan tidak sama dengan jumlah surat suara yang dikembalikan, tidak digunakan/tidak terpakai dan yang digunakan, 2). Jumlah pengguna hak pilih tidak sama dengan surat suara yang digunakan, 3). Jumlah surat suara yang diterima tidak sama dengan DPT ditambah 2,5% dan Jumlah DPT ditambah 2,5% tidak sama dengan suara sah ditambah suara tidak sah ditambah surat suara rusak ditambah surat suara tidak digunakan. Akibat dari ketidaksesuaian data tersebut, menurut Pemohon, terdapat kelebihan dan kekurangan surat suara pada 49 TPS dari 5 kecamatan *a quo*;

Terkait dengan dalil tersebut, Termohon telah menyampaikan jawabannya dianggap dibacakan. Pihak Terkait telah menyampaikan keterangannya dianggap dibacakan. Bawaslu telah menyampaikan jawab ... keterangannya dianggap dibacakan.

[3.18] Menimbang bahwa setelah mempelajari dan mencermati dengan saksama permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan seterusnya, Mahkamah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Bahwa setelah Mahkamah mencermati bukti Pemohon (vide bukti P-4 sampai dengan bukti P-45, bukti P-51 sampai dengan bukti P-55, bukti P-58 sampai dengan bukti P-59) dan bukti Pihak Terkait (vide bukti PT-4 sampai dengan PT-20, bukti PT-22 sampai dengan bukti PT-52) berupa formulir Model C. Hasil Salinan-KWK serta menyandingkan dengan bukti Termohon berupa formulir Model C. Hasil-KWK (vide bukti T-23 sampai

dengan bukti T-71) dan dari 49 TPS yang dipersoalkan oleh Pemohon, Mahkamah menemukan bahwa memang benar telah terdapat kesalahan-kesalahan penginputan angka ke dalam kolom Data Pemilih, Pengguna Hak Pilih dan Data Penggunaan Surat Suara pada formulir Model C. Hasil Salinan-KWK dari TPS-TPS sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon. Kesalahan penginputan ini pada akhirnya menyebabkan ketidaksinkronan data satu dengan yang lainnya;

1. Bahwa kesalahan penginputan data-data yang bersifat administrasi dan terdapat pada halaman pertama formulir Model C. Hasil-KWK tersebut kemudian telah dilakukan pembetulan pada rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan dan telah pula dibubuhi paraf sehingga data administrasi tersebut telah bersesuaian antara data yang tercantum dalam formulir Model C. Hasil-KWK dari masing-masing TPS sebagaimana yang didalilkan Pemohon dengan data dalam formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK (vide bukti P-102). Proses tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 15A ayat (1) huruf f dan huruf g, dan huruf h PKPU 19/2020;
2. Bahwa ketidaktepatan penulisan dalam data administrasi sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, telah ternyata tidak mempengaruhi perolehan angka pada masing-masing pasangan calon karena data perolehan suara yang menentukan hasil penghitungan suara dan penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau tidak terdapat perdebatan, keberatan saksi maupun perubahan sejak dari tingkat kecamatan hingga rekapitulasi tingkat kabupaten [vide bukti P-102, bukti T-74 sampai dengan bukti T-76, bukti PT-62 sampai dengan bukti PT-66, dan bukti PT-71]. Lebih lanjut, saksi Pemohon dalam Pemeriksaan Persidangan Lanjutan tanggal 24 Februari 2021 bahkan secara tegas menyatakan bahwa saksi tidak mempersoalkan masalah angka yang diperoleh oleh masing-masing pasangan calon tetapi lebih mempermasalahkan prosesnya, karena tidak terdapat permasalahan maupun perdebatan yang terkait dengan perolehan suara bagi masing-masing pasangan calon [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 12/PHP.BUP-XIX/2021]. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon tidak mampu memberikan bukti-bukti yang cukup untuk dapat meyakinkan Mahkamah bahwa telah terjadi pelanggaran administrasi pemilihan yang dapat memberikan dampak terhadap perolehan suara pasangan calon *in casu* Pasangan Calon Nomor Urut 2;

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dalil Pemohon sepanjang berkenaan dengan kesalahan dalam proses pemungutan suara di 49 TPS dari 5 kecamatan adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.19] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan penghitungan suara Pemohon di TPS 2, TPS 3, dan TPS 4 Desa Rawak Hilir, Kecamatan Sekadau Hulu terjadi kesalahan sebab surat suara yang dicoblos pada Pasangan Calon Nomor Urut 2 dianggap sebagai suara tidak sah oleh KPPS karena coblosan pemilih mengenai logo KPU. Pemohon menyatakan seharusnya surat suara yang terkena logo KPU tersebut tetap dinyatakan sebagai suara sah sebab surat suara tersebut hanya dicoblos satu kali walaupun terhadap lubang coblosan tersebut bersinggungan dengan logo KPU, hal ini sesuai dengan ketentuan terkait dengan cara pemberian tanda kepada surat suara diatur dalam Pasal 32 ayat (2) huruf d PKPU Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dan seterusnya.

Terkait dengan dalil tersebut, Termohon telah memberikan jawaban dianggap dibacakan. Pihak Terkait telah memberikan keterangan, dianggap dibacakan. Bawaslu telah memberikan jawaban ... ket ... keterangannya dianggap dibacakan.

[3.20] Menimbang bahwa setelah mahka ... mem ... mempelajari secara saksama permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, dan seterusnya, Mahkamah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa memang benar terdapat suara tidak sah sebanyak 26 suara di TPS 2 Desa Rawak Hilir, 9 suara di TPS 3 Desa Rawak Hilir, dan 10 suara di TPS 4 Desa Rawak Hilir [vide bukti PT-53 sampai dengan PT-55]. Terhadap keberatan yang disampaikan oleh saksi Pemohon atas nama Silvinus Yuni sebagaimana dituangkan dalam Model D. Kejadian Khusus saat pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kecamatan Sekadau Hulu [vide bukti P-48] dengan menyatakan bahwa terhadap suara tidak sah yang terdapat dari TPS-TPS *a quo* disebabkan oleh karena coblos pemilih kepada Pemohon mengenai logo KPU adalah tidak didukung oleh alat bukti yang cukup. Selain itu, tidak ada keberatan dari saksi pasangan calon di tingkat TPS dan seluruh saksi menandatangani formulir Model C. Hasil-KWK;
2. Bahwa menurut Mahkamah, dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 49 ayat (2) dan ayat (3) PKPU 8/2018, bahwa suara dianggap sah apabila tanda coblos terdapat di dalam kolom gambar pasangan calon yang dibatasi oleh garis, adapun jika tanda coblos tembus secara garis lurus sehingga terdapat lebih dari satu hasil pencoblosan yang simetris dari lipatan Surat Suara, sepanjang coblosan tersebut tidak

mengenai kolom pasangan calon lain maka suara tetap dinyatakan sah. Selain itu, berdasarkan kepada Lampiran I bagian B Bentuk dan Ukuran Surat Suara huruf b dan bagian C Teknik Melipat Surat Suara angka 1 Keputusan KPU Nomor 399 dan seterusnya yang pada pokoknya mengatur terkait bentuk dan ukuran surat suara serta cara melipat kertas suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang diikuti oleh dua pasangan calon, menurut Mahkamah, dikarenakan Pemohon merupakan Pasangan Calon Nomor Urut 2, maka letak gambar dan nomor urut Pemohon berada di sebelah kanan surat suara sehingga jikapun surat suara dilipat satu kali ke arah belakang, maka coblos tembus simetris akan mengenai logo pemda yang terletak ... logo KPU, ada ralat, Logo KPU. Yang terletak tegak lurus dari lipatan surat suara dengan gambar dan nomor urut Pemohon, bukan mengenai logo KPU yang berada tegak lurus dengan gambar dan nomor urut Pihak Terkait. Selanjutnya, jika surat suara tersebut dilipat dua kali yaitu dilipat ke arah belakang kemudian dilipat lagi yaitu gambar Pihak Terkait ke arah belakang sesuai dengan bentuk lipatan atau sebaliknya maka jika dilakukan coblos tembus simetris sepanjang mengenai kolom Pihak Terkait maka surat suara menjadi tidak sah. Selain itu, jika coblos tembus hanya mengenai gambar dan nomor urut Pemohon serta mengenai logo KPU, hal tersebut termasuk dalam kategori suara tidak sah karena coblos tembus tersebut tidak dilakukan secara garis lurus yang simetris dari lipatan surat suara;

3. Bahwa andaipun surat suara tidak sah dari 3 TPS pada Desa Rawak Hilir yang berjumlah 45 suara tersebut dianggap sebagai suara sah bagi Pemohon, hal ini tidak cukup signifikan mempengaruhi perolehan suara Pemohon secara keseluruhan; Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dalil Pemohon sepanjang berkenaan dengan kesalahan dalam proses penghitungan suara di TPS 2, TPS 3, dan TPS 4 Desa Rawak Hilir, Kecamatan Sekadau Hulu tidak beralasan menurut hukum.

[3.21] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan formulir Model C. Pemberitahuan hanya diberikan kepada orang tertentu di TPS 2 dan TPS 3 Desa Nanga Menterap, Kecamatan Sekadau Hulu sehingga banyak pemilih yang tidak mendapatkan formulir Model C. Pemberitahuan untuk memilih;

Terkait dengan dalil tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban dianggap dibacakan. Pihak Terkait telah menyampaikan keterangan, dianggap dibacakan. Bawaslu telah menyampaikan keterangan, dianggap dibacakan.

[3.22] Menimbang bahwa setelah mempelajari dan mencermati dengan saksama permohonan Pemohon dan seterusnya, Mahkamah

berpendapat bahwa KPPS TPS 2 dan TPS 3 Desa Nanga Menterap telah menyampaikan formulir Model C. Pemberitahuan-KWK kepada pemilih, hal ini dibuktikan dengan dokumen rekapitulasi pengembalian formulir Model C. Pemberitahuan-KWK yang tidak terdistribusi dari setiap TPS dalam wilayah desa [vide bukti T-77] dan dipertegas oleh hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Sekadau [vide bukti PK-55] yang menunjukkan bahwa jumlah formulir Model C. Pemberitahuan-KWK yang tidak terdistribusikan di TPS 2 Desa Nanga Menterap sebanyak 2 formulir yang terdiri dari 1 pemilih laki-laki dengan alasan telah meninggal dunia dan 1 pemilih perempuan dengan alasan bekerja di luar. Adapun formulir Model C. Pemberitahuan-KWK di TPS 3 Desa Nanga Menterap yang tidak terdistribusi adalah sebanyak 0 (nol) suara. Dengan demikian, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

- [3.23]** Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan telah melaporkan semua pelanggaran kepada Bawaslu dan juga telah disampaikan saat rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kabupaten melalui formulir Model D. Kejadian Khusus Kabupaten, namun sampai dengan permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah, keberatan tersebut belum ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Sekadau;
Terkait dengan dalil tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban dianggap dibacakan. Pihak Terkait telah menyampaikan keterangan, dianggap dibacakan. Bawaslu telah menyampaikan keterangan, dianggap dibacakan.
- [3.24]** Menimbang bahwa setelah mempelajari dan mencermati dengan saksama permohonan Pemohon, Jawaban Termohon dan seterusnya, Mahkamah berpendapat bahwa dalil Pemohon tidak terbukti. Bahwa terhadap keterangan saksi Pemohon yang menyatakan telah mengajukan laporan sejak tanggal 10 Desember 2020 hingga tanggal 17 Desember 2020 sebanyak 36 laporan yang tidak ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Sekadau, menurut Mahkamah, dalam penyelesaian laporan atau temuan, Bawaslu Kabupaten Sekadau dibatasi oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Terhadap 36 laporan Pemohon, berdasarkan keterangan tertulis Bawaslu Kabupaten Sekadau, telah ternyata laporan yang ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Sekadau sebanyak 43 laporan telah termasuk di dalamnya 36 laporan yang diajukan oleh Pemohon. Terhadap 43 laporan tersebut, terdapat 6 laporan yang ditindaklanjuti dan dua di antaranya adalah laporan yang diajukan oleh Pemohon yaitu pelanggaran administrasi pemilihan yang terjadi di TPS-TPS pada Kecamatan Sekadau Hilir dan pada TPS 03 Desa Sungai Kunyit yang kemudian telah diteruskan kepada KPU Kabupaten Sekadau

dan telah ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Sekadau dengan memberikan sanksi berupa teguran tertulis [vide bukti PK-42, bukti PK-57, bukti T-3 dan bukti T-8]. Dengan demikian, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

[3.25] Menimbang bahwa Mahkamah memandang perlu mempertimbangkan terkait pelanggaran-pelanggaran lain sebagaimana yang terungkap dalam fakta persidangan yakni sebagai berikut:

[3.25.1] Bahwa di TPS 11 Desa Sungai Ringin, Kecamatan Sekadau Hilir, saksi hanya diberikan fotokopi formulir Model C. Hasil Salinan-KWK saat rekapitulasi di tingkat kecamatan;

Pemohon menyampaikan keterangan saksi bernama Paulus Sutami dan ... tanpa menyampaikan bukti surat/tulisan;

Termohon menyatakan bahwa dalil tersebut tidak terdapat dalam dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu, Termohon tidak memberikan jawaban;

Bawaslu Kabupaten Sekadau menyatakan pelanggaran tersebut telah ditindaklanjuti;

Terhadap dalil tersebut, menurut Mahkamah, dikarenakan Pemohon tidak memberikan bukti yang cukup sehingga Mahkamah tidak dapat menilai apakah dalil yang disampaikan benar terjadi. Oleh karena itu, dalil Pemohon sepanjang TPS 11 Desa Sungai Ringin adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.25.2] Bahwa di TPS 3 Desa Sungai Kunyit, Kecamatan Sekadau Hilir terjadi pelanggaran yaitu dengan tidak dibagikannya formulir Model C. Pemberitahuan-KWK dan tidak ditandatanganinya daftar hadir oleh seluruh pemilih;

Terhadap dalil tersebut, Pemohon menyata ... Termohon menyata ... Pemohon ... Termohon menyatakan bahwa dalil tersebut tidak terdapat dalam dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu, Termohon tidak memberikan jawaban;

Bawaslu Kabupaten menyatakan pelanggaran tersebut telah ditindaklanjuti dan hasilnya telah diteruskan kepada KPU Kabupaten Sekadau yang dilanjutkan dengan penjatuhan sanksi terhadap Ketua dan Anggota KPPS 3 Sungai Kunyit oleh KPU Kabupaten Sekadau;

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, menurut Mahkamah, Pemohon tidak menyampaikan bukti yang berkesesuaian dengan dalil dimaksud. Adapun

berdasarkan bukti yang disampaikan oleh Termohon dan Bawaslu Kabupaten Sekadau didapatkan bukti bahwa benar formulir Model C. Pemberitahuan sebanyak 109 lembar tidak disampaikan kepada pemilih oleh KPPS dan masih terdapat dalam kotak suara TPS 3 Desa Sungai Kunyit serta tidak dikembalikan kepada PPS dan Daftar Hadir yang tidak ditandatangani namun hanya diberikan tanda centang. Namun demikian, pelanggaran administrasi tersebut telah ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Sekadau dan diteruskan kepada KPU Kabupaten Sekadau serta terhadap Ketua dan Anggota KPPS 3 Sungai Kunyit telah pula dijatuhkan sanksi berupa teguran tertulis [vide bukti T-2]. Sedangkan terhadap kejadian ini, tidak terdapat perubahan perolehan suara masing-masing pasangan calon dan tidak terdapat keberatan dari saksi pasangan calon yang juga saksi-saksi tersebut menandatangani berita acara hasil penghitungan suara. Oleh karena itu, dalil Pemohon sepanjang TPS 3 Desa Sungai Kunyit adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.25.3] Bahwa di TPS 14 Desa Mungguk dan TPS 22 Desa Sungai Ringin Kecamatan Sekadau Hilir terdapat jumlah pemilih laki-laki dan perempuan adalah sama, namun setelah dibandingkan dengan Daftar Hadir, telah ternyata jumlah pemilih laki-laki dan perempuan adalah tidak sama;

Termohon menyatakan bahwa dalil tersebut tidak terdapat dalam dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu, Termohon tidak memberikan jawaban;

Bawaslu Kabupaten Sekadau menyatakan pelanggaran yang terjadi di TPS 22 Desa Sungai Ringin telah ditangani dengan hasil KPPS terbukti melakukan pelanggaran;

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, menurut Mahkamah, dalil terkait dengan peristiwa di TPS 14 Desa Mungguk tidak dapat dibuktikan kebenarannya, hal ini mendasarkan kepada bukti Pemohon maupun Pihak Terkait yaitu formulir Model C. Hasil Salinan-KWK (vide bukti P-25 = bukti PT-30), di dalam formulir dimaksud tidak terlihat bahwa jumlah pemilih laki-laki dan perempuan berjumlah sama bahkan tidak terlihat tanda coretan pembetulan terkait jumlah pemilih tersebut. Adapun terkait dengan dalil Pemohon di TPS 22 Desa Sungai Ringin, tidak terdapat satu bukti pun

yang dapat membenarkan peristiwa tersebut benar terjadi karena selain Pemohon tidak menjadikannya sebagai dalil dalam permohonan Pemohon, Pemohon juga tidak mengajukan alat bukti apapun. Oleh karena itu, terhadap dalil Pemohon sepanjang TPS 14 Desa Mungbuk dan TPS 22 Desa Sungai Ringin adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.25.4] Bahwa di TPS 5 Desa Perongkan, Kecamatan Sekadau Hulu terjadi penggunaan daftar hadir manual yang dibuat sendiri oleh KPPS sedangkan formulir Model C. Daftar Hadir tidak ditandatangani oleh pemilih melainkan hanya diberikan tanda centang oleh KPPS; Pemohon telah menyampaikan bukti terkait dengan dalil tersebut, Termohon pada pokoknya menyatakan KPPS tidak menyadari bentuk dari formulir Model C. Daftar Hadir-KWK, sehingga KPPS berinisiasi membuat daftar hadir manual.

Kemudian, Termohon telah menyampaikan bukti. Dan Pihak Terkait menyatakan, keterangannya dianggap dibacakan.

Bawaslu terkait dengan hal ini tidak menyampaikan keterangannya.

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, setelah Mahkamah ... menurut Mahkamah, dari fakta persidangan memang benar terdapat daftar hadir yang dibuat manual oleh KPPS 5 Desa Perongkan. Hal tersebut merupakan fakta yang juga diakui oleh Termohon yang menerangkan tentang ketidaktahuan KPPS terhadap formulir Model C. Daftar Hadir-KWK sehingga dibuat daftar hadir secara manual. Ketidapkahaman KPPS seperti ini tidak dapat dibenarkan apalagi ketua dan anggota KPPS telah mendapatkan bimtek sebelumnya. Namun demikian, keraguan akan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya tidak lagi menjadi persoalan ketika menyandingkan nama pemilih yang terdapat dalam daftar hadir manual adalah sesuai dengan nama pemilih sebagaimana tercantum dalam formulir Model C. Daftar Hadir-KWK (vide bukti T-100 dan bukti T-101), serta jumlah pemilih tersebut sesuai dengan jumlah suara sah ditambah suara tidak sah yaitu sebanyak 235 suara (vide bukti P-16). Dengan demikian, dalil Pemohon sepanjang TPS 5 Desa Perongkan adalah tidak beralasan menurut hukum.

- [3.26]** Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah dali-dalil Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian sepanjang mengenai tidak tersegelnya amplop berisi formulir Model D-Hasil Kecamatan dan dikumpulkannya formulir Model C. Hasil-KWK Hologram seluruh TPS di Kecamatan Belitang Hilir dalam satu kotak suara. Adapun dalil-dalil Pemohon untuk selain dan selebihnya adalah tidak beralasan menurut hukum;
- [3.27]** Menimbang bahwa dengan telah dikabulkannya sebagian dalil Pemohon maka Mahkamah memandang perlu untuk dilakukannya penghitungan suara ulang di seluruh TPS yang terdapat pada Kecamatan Belitang Hilir sebagaimana telah dipertimbangkan pada Paragraf **[3.14]** di atas. Oleh karena itu, terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau Nomor 372 dan seterusnya tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020, bertanggal 15 Desember 2020, pukul 20.07 WIB haruslah dinyatakan batal sepanjang mengenai perolehan suara masing-masing pasangan calon di seluruh TPS pada Kecamatan Belitang Hilir;
- [3.28]** Menimbang bahwa dengan memperhatikan tingkat kesulitan dan jangka waktu serta dengan melihat kemampuan KPU Kabupaten Sekadau dan aparat penyelenggara dalam pelaksanaan penghitungan suara ulang, Mahkamah berpendapat waktu yang diperlukan untuk melaksanakan penghitungan suara ulang dalam teng ... adalah dalam tenggang waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diucapkannya Putusan Mahkamah ini, yang selanjutnya hasil dari pelaksanaan penghitungan suara ulang tersebut ditetapkan oleh KPU Kabupaten Sekadau setelah digabungkan dengan perolehan suara yang tidak dibatalkan berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau Nomor 372 dan seterusnya, bertanggal 15 Desember 2020, pukul 20.07 WIB, selanjutnya dituangkan dalam keputusan baru mengenai hasil akhir perolehan suara masing-masing pasangan calon dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sekadau Tahun 2020 dan diumumkan oleh Termohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan tanpa harus melaporkan kepada Mahkamah;
- [3.29]** Menimbang bahwa untuk menjamin terlaksananya penghitungan suara ulang dengan benar, maka pelaksanaan penghitungan suara ulang tersebut harus disupervisi dan dikoordinasikan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau. Demikian pula Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia melakukan

supervisi dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau;

- [3.30] Menimbang bahwa tugas pengamanan berada pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, oleh karena itu Mahkamah memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya, khususnya Kepolisian Daerah Provinsi Kalimantan Barat dan Kepolisian Resort Kabupaten Sekadau, guna mengamankan jalannya penghitungan suara ulang tersebut agar berjalan dengan aman dan lancar;
- [3.31] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon selain dan selebihnya serta hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan *a quo*, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena menurut Mahkamah tidak ada relevansinya, dan oleh karenanya harus dinyatakan pula tidak beralasan menurut hukum.

3. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.2] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.6] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait lain dan selebihnya tidak beralasan menurut hukum;
- [4.7] Permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian sepanjang di seluruh TPS pada Kecamatan Belitang Hilir;
- [4.8] Permohonan Pemohon selain dan selebihnya serta hal-hal lain tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan seterusnya dianggap dibacakan;

5. AMAR PUTUSAN Mengadili,

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon dan Pihak Terkait untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Permohonan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau Nomor 372/PL.02.6-Kpt/6109/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020, bertanggal 15 Desember 2020, pukul 20.07 WIB sepanjang mengenai perolehan suara masing-masing pasangan calon di seluruh TPS pada Kecamatan Belitang Hilir;
3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau untuk melakukan Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sekadau Tahun 2020 di seluruh TPS pada Kecamatan Belitang Hilir dalam tenggang waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diucapkannya Putusan Mahkamah ini, yang selanjutnya hasil dari pelaksanaan penghitungan suara ulang tersebut ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau setelah digabungkan dengan perolehan suara yang tidak dibatalkan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau Nomor 372/PL.02.6-Kpt/6109/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020, bertanggal 15 Desember 2020, pukul 20.07 WIB, selanjutnya dituangkan dalam keputusan baru mengenai hasil akhir perolehan suara masing-masing pasangan calon dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sekadau Tahun 2020 sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tanpa harus melaporkan pada Mahkamah;
4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi terhadap dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;
5. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi terhadap dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;

6. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya, khususnya Kepolisian Daerah Provinsi Kalimantan Barat dan Kepolisian Resort Kabupaten Sekadau untuk melakukan pengamanan proses pelaksanaan penghitungan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sekadau Tahun 2020 sesuai dengan kewenangannya;
7. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Wahiduddin Adams, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, Saldi Isra, dan Manahan M.P Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Jumat**, tanggal **lima**, bulan **Maret**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Jumat**, tanggal **sembilan belas**, bulan **Maret**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, selesai diucapkan pada **pukul 09.52 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu oleh Fransisca sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, Pihak Terkait/kuasa hukumnya, dan Bawaslu Kabupaten Sekadau/yang mewakili.

Berikut.

**PUTUSAN
NOMOR 28/PHP.BUP-XIX/2021
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tojo Una-Una, Provinsi Sulawesi Tengah, Tahun 2020, diajukan oleh:

1. **Rendy M. Afandy Lamadjido**
2. **Drs. Hasan Lasiata, M.M.**

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tojo Una-Una Tahun 2020, Nomor Urut 2; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 22 Desember 2020, memberi kuasa kepada **Agus Salim S.H.**, dan kawan-kawan; Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap:

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una ;
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 11 dan seterusnya dianggap dibacakan.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;
Berkenaan dengan Permohonan tersebut, berikut ini:

1. **Mohammad Lahay, S.E, M.M.**

2. **Ilham**

Berdasarkan Surat Kuasa Nomor 09 dan seterusnya dianggap dibacakan. Selanjut ... memberi kuasa kepada **Ishak P. Adam, S.H., M.H.**, dan kawan-kawan;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Pihak Terkait**;

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;
Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Tojo Una-Una;
Mendengar dan membaca keterangan ahli Pemohon serta saksi-saksi Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Tojo Una-Una.

2. DUDUK PERKARA

Duduk perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

4. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

3. PERTIMBANGAN HUKUM

- [3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh permohonan Pemohon, Mahkamah memandang perlu untuk menegaskan berkenaan dengan berkas/dokumen permohonan yang akan dipertimbangkan dalam perkara *a quo*, sebagai berikut: a, b, c, dianggap dibacakan.
- d. Bahwa perbaikan permohonan yang diajukan Pemohon melalui daring ... melalui luring (*offline*) diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah pada hari Selasa, tanggal 22 Desember 2020 pada pukul 23.25 WIB berdasarkan Tanda Terima Tambahan Berkas Perkara Pemohon Nomor 45 [Sic!] dan seterusnya. Pemohon kemudian memperbaiki permohonannya kembali pada hari Rabu, tanggal 23 Desember 2020, pukul 13.37 WIB berdasarkan Tanda Terima Tambahan Berkas Perkara Pemohon Nomor 61 dan seterusnya. Dengan demikian berdasarkan Pasal 13 dan Pasal

14 PMK Nomor 6/2020, maka terhadap perkara *a quo*, berkas/dokumen yang akan dipertimbangkan oleh Mahkamah adalah perbaikan permohonan pertama yang diterima Mahkamah tanggal 22 Desember 2020.

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.2], [3.3] dianggap dibacakan.

Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, dengan merujuk pada ketentuan Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) UU 10/2016 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*. Oleh karenanya eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Dalam Eksepsi

[3.4] Dianggap dibacakan.

[3.5] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah secara daring (*online*) pada hari Jumat, tanggal 18 Desember 2020, pukul 15.03 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 29 dan seterusnya, sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan tidak beralasan menurut hukum.

Kedudukan Hukum Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.6] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut permohonan *a quo*, berkenaan dengan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon sebagai berikut: 1, 2 dan **[3.7]** dan seterusnya dianggap dibacakan.

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan pada paragraf **[3.7]** dan paragraf **[3.8]** tersebut di atas, menurut Mahkamah Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Dengan demikian eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

- [3.10] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok permohonan Pemohon, Mahkamah perlu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai permohonan Pemohon tidak jelas (*obscuur libel*) karena Pemohon tidak merinci kesalahan yang didalilkan; permohonan tidak memenuhi syarat formil dan terdapat pertentangan antara posita dan petitum. Menurut Mahkamah eksepsi demikian berkaitan dengan pokok permohonan sehingga eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan. Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut tidak beralasan menurut hukum
- [3.11] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat permohonan yang diajukan oleh Pemohon merupakan kewenangan Mahkamah, permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu, dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon.

5. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Dalam Pokok Permohonan

- [3.12] Menimbang bahwa pada pokoknya yang dipersoalkan oleh Pemohon dalam permohonannya yaitu: angka 1, 2, dan seterusnya sampai angka 11 dianggap dibacakan. Bahwa terhadap persoalan-persoalan yang didalilkan Pemohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:
- [3.12.1] Bahwa terhadap dalil Pemohon perihal terdapat sejumlah pemilih tambahan yang menggunakan KTP-el dan surat keterangan tanpa diketahui keabsahannya yang terkait pula dengan adanya indikasi peningkatan signifikan Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) yang menggunakan Model A5 dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) yang menggunakan KTP-E + Surat Keterangan (Suket) yang berpotensi menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 3, Pemohon mengajukan bukti P-22 sampai dengan bukti P-31 berupa Catatan Kejadian Khusus dan/Atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tiap kecamatan, bukti P-130, bukti P-131, bukti P-134, bukti P-141 dan P-142, berupa Daftar hadir DPTb dan DPPh yang didalilkan bermasalah. Selain itu untuk membuktikan dalil *a quo*

Pemohon juga mengajukan dua orang saksi bernama Saripudin Ambololo dan Berlihandry Antonius;

Bahwa Termohon membantah dalil *a quo* dan menyatakan dan seterusnya dianggap dibacakan.

Bahwa Pihak Terkait membantah dalil *a quo* dan menerangkan dan seterusnya dianggap dibacakan.

Bahwa terhadap dalil *a quo* Bawaslu Kabupaten Tojo Una-Una menerangkan dan seterusnya dianggap dibacakan.

Bahwa terhadap dalil *a quo* setelah Mahkamah memeriksa secara saksama Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu Kabupaten Tojo Una-Una serta memeriksa alat-alat bukti saksi yang diajukan oleh para pihak dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah terlebih dahulu akan memperjelas hal-hal sebagai berikut:

Bahwa ketentuan Pasal 61 ayat (1) UU 10/2016 menyatakan, "Dalam hal masih terdapat penduduk yang mempunyai hak pilih belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap, yang bersangkutan dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan KTP-el". Selanjutnya, Pasal 62 ayat (1) UU 1/2015 menyatakan bahwa, "Pemilih yang telah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (6) kemudian berpindah tempat tinggal atau karena ingin menggunakan hak pilihnya di tempat lain, Pemilih yang bersangkutan harus melapor kepada PPS setempat", selanjutnya Pasal 62 ayat (2) UU 1/2015 menegaskan bahwa, "PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencatat nama Pemilih dari daftar pemilih dan memberikan surat keterangan pindah tempat memilih";

Bahwa penggunaan KTP-el atau surat keterangan perekaman untuk pemilih tambahan (DPTb) dan formulir pindahan/A5 untuk pemilih pindahan (DPPh) yang diatur dalam Pasal 61 UU 10/2016 dan Pasal 62 UU 1/2015 pada pokoknya memberikan jalan keluar bagi pemilih yang tidak bisa memilih di TPS karena tidak masuk dalam DPT ataupun tidak dapat memilih karena terdaftar pada DPT di TPS yang jauh jangkauannya, karena yang bersangkutan pindah domisili atau karena keadaan tertentu yang membuat pemilih berada di luar domisilinya;

Bahwa berkenaan dengan hal-hal di atas, Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 011-017/PUU-I/2003, tanggal 24 Februari 2004 telah menegaskan bahwa hak warga negara untuk memilih dan dipilih (*right to vote and right to be candidate*) adalah hak yang dijamin oleh konstitusi, undang-undang maupun konvensi internasional, maka pembatasan penyimpangan, peniadaan dan penghapusan akan hak dimaksud merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia dari warga negara. Mahkamah menegaskan kembali pendiriannya dalam Putusan Nomor 102/PUU-VII/2009, bahwa hak untuk memilih tidak boleh dihambat atau dihalangi oleh berbagai ketentuan dan prosedur administratif apapun yang mempersulit warga negara untuk menggunakan hak pilihnya, bahkan dalam putusan *a quo* Mahkamah memutuskan pemilih yang belum terdaftar dalam DPT dapat penggunaan KTP atau *passport* untuk memilih di TPS;

Bahwa selanjutnya Mahkamah dalam Putusan Nomor 20/PUU-XVIII/2019, memberikan kesempatan kepada pemilih yang menggunakan KTP-el atau surat keterangan perekaman KTP-el yang dikeluarkan oleh Disdukcapil atau instansi lain yang sejenisnya yang memiliki kewenangan untuk itu. Putusan *a quo* juga memberi kesempatan kepada pemilih pindahan untuk mendaftarkan diri dalam DPTb paling lambat tujuh hari sebelum hari pemungutan suara, yang memberi peluang bagi pemilih-pemilih pemula yang baru berusia 17 tahun untuk dapat ikut menggunakan hak pilihnya saat pemungutan suara;

Bahwa pentingnya menjaga hak konstitusional warga negara untuk dapat memilih dan dipilih sebagaimana pendirian Mahkamah juga dibarengi dengan persyaratan yang ketat agar tidak terjadi penyalahgunaan penggunaan KTP yang justru akan merusak nilai demokrasi itu sendiri. Mahkamah dalam Putusan 102/PUU-VII/2009 juga mengatur bahwa KTP atau *passport* untuk memilih juga harus dilengkapi dengan kartu keluarga, dan pemilih harus memilih di TPS yang berada di alamat yang tertera dalam KTP, mendaftarkan terlebih dahulu pada KPPS setempat dan dilakukan satu jam sebelum selesainya pemungutan suara. Persyaratan demikian bertujuan agar segala peluang terjadinya kecurangan akibat

longgarnya syarat bagi seseorang untuk dapat menggunakan hak pilihnya harus ditutupi sedemikian rupa sehingga langkah menyelamatkan suara pemilih tetap dapat ... tetap dapat ... saya ulangi, tetap dalam kerangka tidak mengabaikan aspek kehati-hatian terhadap kemungkinan terjadinya kecurangan yang dapat mengganggu terlaksananya pemilu yang jujur dan adil;

Bahwa Kementerian Dalam Negeri juga mempercepat pembuatan KTP-el bagi masyarakat yang belum memiliki KTP-el agar tidak kehilangan hak pilihnya pada pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 471.13 dan seterusnya Dukcapil, tanggal 26 November 2020 yang menyatakan: 2 dan seterusnya dianggap dibacakan.

Bahwa dari uraian tersebut di atas dengan dibukanya kesempatan untuk menggunakan KTP-el atau suket perekaman KTP-el serta pemilih pindahan yang menggunakan A5, maka konsekuensi logisnya adalah tingginya jumlah pemilih yang menggunakan DPTb dan DPPH. Namun demikian, Mahkamah tidak pula menafikan kemungkinan potensi penyalahgunaan KTP-el yang digunakan secara melawan hukum sehingga menciderai hasil pemilihan. Berkenaan dengan permohonan a quo, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon;

Bahwa dari 83 TPS yang dipermasalahkan Pemohon karena menyalahgunakan ... saya ulangi, karena penyalahgunaan penggunaan DPTb dan DPPH, Mahkamah memetakan persoalan sebagai berikut: 1, 2, 3 dianggap dibacakan.

Terhadap persoalan tersebut Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa dari 83 TPS yang Pemohon dalilkan di antaranya hanya menyebutkan jumlah DPTb dan DPPH tanpa menjelaskan ada persoalan apa dengan jumlah DPTb dan DPPH di TPS tersebut (dalil nomor 3 angka 1 sampai angka 10, angka 14, angka 16 sampai dengan angka 26, angka 28 sampai dengan angka 33, angka 40 sampai dengan angka 52, angka 61 sampai dengan angka 72). Kemudian Mahkamah memeriksa dan menyandingkan bukti yang disampaikan oleh para pihak terkait dengan TPS dimaksud, Mahkamah

mendapati bahwa jumlah pengguna DPTb dan DPPh di TPS dimaksud telah sesuai dengan daftar hadir pemilih, kecuali Mahkamah menemukan di beberapa TPS sebagai berikut: a, b dianggap dibacakan. c dianggap dibacakan, d dianggap dibacakan.

2. Bahwa dari 83 TPS yang dipersoalkan Pemohon, beberapa diantaranya didalilkan terdapat selisih suara dari surat suara cadangan; terdapat surat suara cadangan melebihi 2,5% dari DPT; pemilih tambahan melebihi surat suara cadangan. Terhadap dalil-dalil *a quo*, menurut Mahkamah bukanlah hal yang tidak mungkin terjadi, karena Pasal 20 ayat (1) PKPU 18/2020 menyatakan bahwa surat suara sebanyak jumlah pemilih yang tercantum dalam DPT ditambah 2,5%, dari jumlah pemilih yang tercantum dalam DPT untuk setiap TPS sebagai cadangan. Pasal 81 UU 1/2015 mengatur bahwa tambahan surat suara digunakan sebagai cadangan di setiap TPS untuk mengganti surat suara Pemilih yang keliru memilih pilihannya, mengganti surat suara yang rusak, dan untuk Pemilih tambahan. Sedangkan pada praktiknya tidak semua pemilih dapat ... saya ulangi, tidak semua pemilih dalam DPT memilih. Terhadap sisa surat suara yang ada dapat dipergunakan bagi pemilih tambahan yang memenuhi syarat untuk itu, baik yang menggunakan KTP-el maupun surat keterangan Dukcapil. Dengan demikian dimungkinkan jumlah pemilih tambahan berjumlah lebih dari surat suara cadangan (2,5% dari DPT). Selain itu berdasarkan Pasal 20 ayat (2) dalam hal surat suara cadangan menghasilkan angka pecahan, diitunganya dibulatkan ... hitungannya dibulatkan ke atas 2,5%, hal ini membuat jumlah surat suara cadangan melebihi 2%;
3. Bahwa terhadap dalil Pemohon bahwa di beberapa TPS terdapat pemilih tambahan tidak mencantumkan alamat pemilih, dari fakta yang terungkap di persidangan, bahwa Bawaslu telah mengeluarkan rekomendasi Nomor 361/K dan seterusnya 2020 tanggal 15 Desember 2020 untuk melakukan pembukaan kotak dan melihat bersama-sama daftar hadir pemilih didapatkan 20 pemilih yang menggunakan E-KTP tidak

dicantumkan alamat pemilih [vide bukti PK-05], namun hal tersebut tidak memengaruhi perolehan suara masing-masing pasangan calon;
Bahwa dengan demikian menurut Mahkamah terhadap dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

6. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

[3.12.2] Bahwa terhadap dalil Pemohon bahwa terdapat kejanggalan dalam penerbitan DPTb berdasarkan E-KTP + Suket dengan ditemukannya 3 orang yang menggunakan e-KTP yang ternyata juga terdaftar sebagai pemilih di kabupaten lain namun dengan NIK berbeda. Selain itu juga ditemukan 4 orang yang menggunakan Suket namun tidak terdaftar dalam DPT, dan suket yang digunakan tidak terdaftar pada Sistem Informasi Kependudukan (SIK) pada Dirjen Dukcapil, Pemohon mengajukan bukti P-5 sampai dengan bukti P-11, bukti P-135, bukti P-139, dan saksi Barlyhandri Antonius;

Bahwa terhadap ... bahwa terhadap dalil tersebut Termohon membantah sebagai berikut, dianggap dibacakan.

Bahwa Pihak Terkait membantah sebagai berikut, dianggap dibacakan.

Bahwa terhadap dalil *a quo* Bawaslu Kabupaten Tojo Una-Una menerangkan bahwa tidak ada laporan terkait dalil *a quo*;

Bahwa Mahkamah memeriksa bukti P-5 yang Pemohon sampaikan berupa daftar hadir pemilih tambahan di mana terdapat pemilih bernama Ferdhy Muhammad R., pada lembar kedua terdapat data Ferdhy Muhammad R. yang merupakan penduduk Jalan Kelapa, Kecamatan Ratolindo, Tojo Una-Una, di lembar terakhir terdapat data dari SIK atas nama Ferdi yang berdomisili di Parigi Motoung, menurut Mahkamah bukti demikian justru menunjukkan bahwa Ferdi yang berdomisili di Parigi Moutong jelas berbeda dengan Ferdhy Muhammad R. yang berdomisili di Tojo Una-Una. Bukan karena kedua alasan bernama Ferdi lalu keduanya adalah orang yang sama. Mahkamah juga memeriksa bukti P-6 di mana tertera nama Akbar Moopio dari Banggai dan Akbar Mopio yang berdomisili di Kecamatan Ratolindo, Tojo Una-Una dengan NIK yang berbeda dan tanggal lahir yang

berbeda. Kemudian Mahkamah memeriksa bukti P-8 berupa Surat Keterangan atas nama Ladumang berdomisili di Kecamatan Tojo Barat dan pada lembar berikutnya berupa tangkapan gambar bahwa data SIAK tidak ditemukan. Menurut Mahkamah terhadap bukti-bukti yang diajukan Pemohon tersebut tidak bisa dengan serta merta membuktikan bahwa surat keterangan yang bersangkutan adalah tidak valid. Demikian juga dengan bukti P-9 dan bukti P-10 yang diajukan oleh Pemohon, bahwa surat keterangan perekaman KPT-el atas nama M. Fahri Nurhan dan Safrudin menurut Pemohon tidak valid. Mahkamah telah melakukan *scan barcode* dari bukti P-9 dan P-10 dan ternyata surat keterangan tersebut tervalidasi dengan data SIAK Dukcapil;

Bahwa terhadap bukti P-7 yang diajukan Pemohon berupa data SIAK atas nama Nickxen Reynaldi Ponganan berdomisili, itu kelebihan ber. Berdomisili di Banggai, dipisahkan di dengan berdomisili. Dan Nickxen Reynaldi P. yang berdomisili di Ratolindo, menurut Mahkamah bukti P-7 Pemohon yang Pemohon sampaikan demikian tidak bisa secara *a contrario, a contrario* a-nya dipisahkan. Diartikan bahwa Nickxen Reynaldi Ponganan tidak berhak memilih, karena ketujuh pemilih yang dipermasalahkan oleh Pemohon telah dikonfirmasi oleh Kepala Dinas Dukcapil Tojo Una-Una bahwa kesemuanya terdaftar sebagai penduduk Tojo Una-Una [vide keterangan saksi Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Tojo Una-Una dalam sidang Mahkamah tanggal 3 Maret 2021], sehingga menurut Mahkamah yang bersangkutan berhak mengikuti pemilihan Bupati Tojo Una-Una, selama yang bersangkutan memenuhi syarat yang telah ditentukan. Selain itu tidak pula terdapat keberatan dari saksi pasangan calon termasuk dari saksi Pemohon;

Bahwa dengan demikian menurut Mahkamah dalil permohonan *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

[3.12.3] Bahwa terhadap dalil Pemohon perihal surat keterangan yang digunakan tidak sesuai dengan format yang ditentukan dalam Surat Kementerian Dalam Negeri Nomor: 471 dan seterusnya, Surat keterangan dibuat secara manual oleh oknum Kepala Desa Tete B atas nama Abdul Rasyid Hasim, Pemohon

mengajukan bukti P-11 dan saksi Muhammad Aksa Patundu;

Bahwa Termohon membantah dalil *a quo*, selanjutnya dianggap dibacakan.

Pihak Terkait membantah dalil *a quo*, menerangkan, selanjutnya dianggap dibacakan.

Bahwa terhadap dalil *a quo* Bawaslu Kabupaten Tojo Una-Una menerangkan, selanjutnya dianggap dibacakan.

Bahwa terhadap dalil *a quo* setelah Mahkamah memeriksa secara saksama Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu Kabupaten Tojo Una-Una serta memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah berpendapat bahwa sebagaimana keterangan Kepala Dinas Dukcapil Tojo Una-Una Muhammad Isa Ashar Latimumu S.H. bahwa suket dikeluarkan dengan dua cara, *online* dan *offline*, untuk suket *online* ada di 8 titik, selebihnya untuk memfasilitasi kebutuhan masyarakat di 144 desa/kelurahan dilakukan dengan cara *offline* atau jemput bola, petugas yang menemui masyarakat, bukan masyarakat yang ke kantor Dukcapil. Kepala Dinas Dukcapil Tojo Una-Una juga membantah ada Surat Keterangan yang dikeluarkan selain oleh Dinas Dukcapil. Menurut Mahkamah Surat Keterangan yang digunakan saat ini bukan lagi surat keterangan domisili, tetapi surat keterangan bahwa yang bersangkutan telah melakukan perekaman KTP-el, sehingga sesungguhnya yang bersangkutan telah terdaftar dalam sistem Dukcapil, namun belum menerima cetakan KTP-el yang bersangkutan. Untuk itu menurut Mahkamah, keterangan Kepala Dinas Dukcapil Tojo Una-Una bahwa memang dilakukan sistem jemput bola kepada masyarakat memang berkorelasi dengan tingginya jumlah pemilih tambahan yang menggunakan KTP-el atau surat keterangan telah melakukan perekaman KTP-el;

Bahwa terhadap Kepala Desa Tete B yang dilaporkan melakukan penerbitan Surat Keterangan secara manual, setelah dikonfirmasi dengan Kepala Dinas Dukcapil, bahwa ternyata pembuatan surat keterangan di Desa Tete B di bawah pantauan Kepala Dinas Dukcapil, dilakukan oleh Petugas Dukcapil, yang

diakui memang dilakukan sampai malam hari tanggal 8 Desember 2020. Sebagaimana arahan Menteri Dalam Negeri dalam Surat Nomor 471 dan seterusnya kepala daerah ... apa ... kepada Kepala Dinas Dukcapil Provinsi dan Kabupaten/Kota di 309 daerah pelaksanaan Pilkada [vide bukti T-4] bahwa penerbitan suket hanya untuk mendukung Pilkada dan waktu terbitnya sampai dengan tanggal 9 Desember 2020, masa berlaku suket sampai dengan 31 Desember 2020. Dengan demikian penerbitan suket yang dilakukan di Desa Tete B pada malam hari tanggal 8 Desember 2020 tidak menyalahi arahan Kemendagri, dan memang dilakukan untuk melindungi hak pilih warga Tojo Una-Una. Selain itu Mahkamah juga menemukan bukti P-11 yang Pemohon lampirkan sebagai bukti surat keterangan yang dianggap dibuat secara manual, ternyata sama dengan bukti P-9 dan bukti P-10 yaitu suket atas nama Moh. Fahri Nurlan dan Safrudin yang setelah *barcode* yang tertera pada bukti tersebut di-*scan* ternyata terkoneksi dengan SIAK Dukcapil;

Dengan demikian menurut Mahkamah dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

[3.12.4] Bahwa terhadap dalil Pemohon perihal terdapat Pemilih yang menggunakan Kartu Keluarga di TPS 1, Desa Toliba Kecamatan Tojo Barat atas nama Sulis Silawati, serta di TPS 2 Desa Toliba Kecamatan Tojo Barat atas nama Fadlia, Pemohon mengajukan bukti P-12 ;

Termohon membantah dalil *a quo* selanjutnya dianggap dibacakan.

Pihak Terkait membantah memberikan ... membantah sela ... selanjutnya dianggap dibacakan.

Bahwa Bawaslu memberikan keterangan, selanjutnya dianggap dibacakan.

Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon, Mahkamah menilai Termohon telah menunjukkan kehati-hatian dengan mengkonfirmasi pemilih menggunakan Kartu Keluarga. Kartu Keluarga memuat NIK dan alamat pemilih, hal ini bisa mengkonfirmasi apakah benar pemilih yang terdaftar dalam DPT dan memiliki C. Pemberitahuan-KWK tersebut benar merupakan warga setempat. Hal ini terkait dengan bukti T-94 berupa Surat Edaran Bawaslu yang menyatakan bahwa dalam hal pemilih yang terdaftar

dalam DPT, tidak dapat menunjukkan Formulir Model C.Pemberitahuan, KTP-el dan/atau Suket, Pengawas TPS memberikan saran perbaikan kepada KPPS dengan memastikan bahwa pemilih tersebut secara faktual tinggal di RT/RW setempat dan dibuktikan dengan Kartu Keluarga. Selain itu tidak pula terdapat keberatan dari saksi pasangan calon termasuk saksi Pemohon;

Bahwa sepanjang Termohon dengan sikap kehati-hatian memastikan bahwa pemilih yang bersangkutan adalah benar negara ... warga setempat yang dimaksudkan dalam DPT, sehingga dapat dipastikan pemilih dimaksud benar-benar berhak, maka menurut Mahkamah Termohon tidak dapat disalahkan. Karena bagaimana pun, jika pemilih dalam DPT tersebut tidak bisa memilih, padahal pemilih tersebut terdaftar dalam DPT, maka ada hak konstitusional seseorang yang terlanggar;

Selain itu, berdasarkan keterangan Bawaslu bahwa laporan terhadap persoalan ini baru disampaikan Pemohon pada tanggal 21 Desember 2020, sehingga berdasarkan Pasal 134 UU 1/2015 laporan demikian ... itu tinggal 2015 ... laporan demikian telah daluarsa yaitu telah melewati tujuh hari sejak dugaan pelanggaran diketahui;

Oleh karena itu menurut Mahkamah dalil permohonan *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

[3.12.5] Bahwa terhadap dalil Pemohon perihal pemilih bernama Mahmud Halabu memilih lebih dari sekali di TPS 5 Kelurahan Muara Toba, Kecamatan Ratolindo, dan pemilih bernama Ahmad T. Lano di TPS 3 Kelurahan Uemalingku Kecamatan Ratolindo. Pemohon mengajukan bukti P-13, bukti P-18, bukti P-78, bukti P-96, bukti P-130, bukti P-132, saksi Saripudin Ambalolo dan Mohamad Aksa Patundu; Bahwa Termohon menerangkan yang selanjutnya dianggap dibacakan Pihak Terkait menerangkan yang selanjutnya dianggap dibacakan Bahwa Bawaslu Kabupaten Tojo Una-Una menerangkan, selanjutnya dianggap dibacakan. Bahwa terhadap dalil *a quo* setelah Mahkamah memeriksa secara saksama Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu Kabupaten Tojo Una-Una serta

memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah berpendapat bahwa terhadap dalil adanya pemilih yang memilih lebih dari satu kali di TPS 5 Muara Toba atas nama Mahmud Halabu telah diakui oleh saksi Pemohon, saksi Termohon, dan saksi Pihak Terkait. Hal ini merupakan temuan Bawaslu Tojo Una-Una yang ditindaklanjuti dan telah diselesaikan sebagai pidana pemilihan, dan menurut saksi Termohon yang merupakan tetangga yang bersangkutan dijatuhi hukuman 3 tahun penjara. Terhadap persoalan *a quo*, menurut Mahkamah telah diselesaikan sesuai dengan aturan, di mana oleh karena hanya satu orang yang memilih lebih dari sekali di TPS 5 Muara Toba, maka Bawaslu tidak mengeluarkan rekomendasi untuk PSU. Karena ketentuan untuk melakukan PSU dibatasi oleh Pasal 112 UU 1/2015 yang salah satunya huruf d yaitu lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda;

Bahwa terhadap dalil bahwa di TPS 3 Uemalingku saksi Pemohon Mohamad Aksa Patundu yang menerangkan koordinator saksi menerangkan bahwa dirinya mendapat laporan Ahmad T. Lano memilih sebagai pemilih DPT, namun saksi tidak tahu saat memilih yang kedua, Ahmad T. Lano menggunakan KTP-el atau sebagai pindahan. Sedangkan saksi Termohon bernama Saripa Is Tondy yang merupakan Ketua KPPS TPS 3 Uemalingku menyatakan bahwa Ahmad T. Lano hanya memilih satu kali di TPS 3 Uemalingku dan menggunakan formulir Model C-Pemberitahuan, serta menulis daftar hadir. Menurut Saksi Saripa tidak ada keberatan yang diajukan saksi pasangan calon dan semua bertandatangan. Saksi Pihak Terkait bernama Muhlis A. Rato yang merupakan saksi mandat Pihak Terkait di TPS 3 Uemalingku membantah Ahmad T. Lano memilih lebih dari sekali, karena saksi mengenal Ahmad T. Lano dan yang bersangkutan memilih hanya satu kali;

Bahwa dalam persidangan Mahkamah tanggal 3 Maret 2021, Mahkamah menyandingkan bukti para pihak dan dalam daftar hadir hanya menemukan nama Ahmad T. Lano dalam DPT, dan tidak ada nama

Ahmad T. Lano dalam Daftar Hadir Pemilih Tambahan ataupun Pemilih Pindahan;

Oleh karenanya menurut Mahkamah dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

[3.12.6] Bahwa terhadap dalil Pemohon perihal terjadi pelanggaran kampanye dan sebagian ... apa ... pembagian sembako pada saat minggu tenang oleh Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3, Pemohon mengajukan bukti P-14, bukti P-17, bukti P-19, bukti P-20 dan saksi Saripudin Ambalolo dan Mohammad Aksa Patundu;

Bahwa Termohon membantah, Pihak Terkait membantah. Lalu, Bawaslu menerangkan, semuanya dianggap dibacakan.

Terhadap dalil *a quo* setelah Mahkamah memeriksa secara saksama Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu Kabupaten Tojo Una-Una serta memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah berpendapat terhadap dalil Pemohon *a quo*, menurut Mahkamah persoalan berkaitan dengan masa kampanye adalah kewenangan Bawaslu untuk memeriksa dan menindaklanjutinya. Dari bukti yang disampaikan oleh para pihak Mahkamah menemukan bahwa terkait persoalan *a quo* telah dilaporkan kepada Bawaslu dengan Laporan yang diajukan oleh Agus Salim, S.H., tanggal 7 Desember 2020 [vide bukti P-14], Sukman tanggal 15 Desember 2020 [vide bukti P-17], Agung Wahyu Putra Setiawan, tanggal 16 Desember 2020 [vide bukti P-19]. Bawaslu Tojo Una-Una telah menindaklanjuti dengan melakukan pemeriksaan hingga klarifikasi saksi-saksi, namun setelah dilakukan pemeriksaan ternyata tidak memenuhi unsur pelanggaran dalam Pasal 187A UU 10/2016, sehingga belum dapat diproses lebih lanjut. Oleh karena itu menurut Mahkamah persoalan yang didalilkan *a quo* telah diselesaikan oleh Bawaslu Kabupaten Tojo Una-Una sesuai kewenangannya. Selain itu Pemohon juga tidak menjelaskan keterkaitan antara pelanggaran kampanye yang didalilkan dengan perolehan suara pasangan calon; Bahwa dengan demikian menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

7. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

[3.12.7] Bahwa terhadap dalil Pemohon perihal terdapat dukungan dari Pejabat ASN pada Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang diposting di media sosial, Pemohon mengajukan bukti P-15 dan bukti P-16 dan saksi Mohamad Aksa Patundu;

Bahwa Termohon membantah dalil *a quo* dan menyatakan sebagai berikut, seterusnya dianggap dibacakan.

Pihak Terkait juga membantah dalil *a quo*, dianggap dibacakan.

Bahwa terhadap dalil *a quo* Bawaslu Kabupaten Tojo Una-Una tidak menerangkan dalam keterangannya mengenai adanya laporan mengenai postingan media sosial ASN yang tidak netral. Bawaslu Kabupaten Tojo Una-Una mengajukan bukti PK-8;

Bahwa terhadap dalil *a quo* setelah Mahkamah memeriksa secara saksama Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu Kabupaten Tojo Una-Una serta memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah berpendapat bahwa dari bukti PK-08 yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Tojo Una-Una Mahkamah menemukan fakta bahwa laporan yang diajukan oleh Pemohon dengan Nomor Laporan 08/LP dan seterusnya 2020, tanggal 15 Desember 2020 telah ditindaklanjuti sampai dengan memeriksa saksi-saksi dan dari pemeriksaan ditemukan bahwa unsur pelanggaran Pasal 187A ayat (1) UU ... ayat (1), ya, UU 10/2016 tidak terpenuhi sehingga tidak dapat diproses lebih lanjut atau dihentikan;

Bahwa terhadap fakta hukum demikian menurut Mahkamah, Bawaslu Tojo Una-Una telah melakukan tugas dan kewenangannya untuk menangani laporan pelanggaran masa kampanye, sehingga persoalan yang didalilkan oleh Pemohon sesungguhnya telah diselesaikan oleh Bawaslu. Dengan demikian menurut Mahkamah dalil permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

[3.12.8] Bahwa terhadap dalil Pemohon perihal Kepala Desa Tete B bernama Abdul Rasyid Hasyim melakukan tindakan menguntungkan kandidat Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan menggunakan atribut sambil

mengacungkan tiga jari bersama dengan masyarakat, Pemohon mengajukan bukti P-11 dan saksi Mohamad Aksa Patundu;

Bahwa terhadap dalil ... bahwa terhadap dalil demikian Termohon mengajukan bantahannya yang menyatakan dan seterusnya dianggap dibacakan.

Dan Pihak Terkait membantah dengan menerangkan bahwa dalil *a quo* adalah tidak benar dan cenderung mengada-ada;

Bahwa terhadap dalil *a quo* Bawaslu Kabupaten Tojo Una-Una juga menerangkan, dianggap dibacakan.

Bahwa terhadap dalil *a quo* setelah Mahkamah memeriksa secara saksama Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu Kabupaten Tojo Una-Una serta memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah memeriksa bukti Laporan kepada Bawaslu yang diajukan oleh Agung Wahyu Putra, tanggal 17 Desember 2020 [vide bukti P-11]. Laporan tersebut terdiri dari dua pokok laporan yaitu mengenai pelanggaran pembuatan Suket oleh Kepala Desa Tete B dan pelanggaran netralitas kepala desa. Laporan tersebut kemudian telah ditindaklanjuti oleh Bawaslu Tojo Una-Una. Berdasarkan bukti PK-12 yang diajukan Bawaslu, Mahkamah menemukan bahwa laporan Pemohon *a quo* telah ditindaklanjuti dengan proses klarifikasi saksi-saksi, yang kemudian dikeluarkan Kajian Dugaan Pelanggaran, yang dari hasil kajian dimaksud dikeluarkan rekomendasi yaitu: Laporan Nomor 10/LP dan seterusnya 2020 terkait pembuatan suket tidak memenuhi unsur Pasal 71 dan Pasal 57 UU 10/2016 dan tidak dapat diproses lebih lanjut; Laporan Nomor 10/LP dan seterusnya terkait netralitas kepala desa memenuhi unsur Pasal 29 huruf c UU 6/2014 ... saya ulangi, UU 6/2014 dan dapat diproses lebih lanjut ke instansi yang berwenang, dalam hal ini diteruskan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Tojo Una-Una dengan Surat Nomor 007/K Dan seterusnya 2021, tanggal 4 Januari 2021 [vide bukti PK-12]. Berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, menurut Mahkamah persoalan *a quo* telah diselesaikan oleh Bawaslu dan terhadap pelanggaran netralitas Kepala Desa Tete B yang dinyatakan memenuhi unsur pun telah diteruskan

kepada lembaga yang berwenang untuk menindaklanjutinya pelanggaran kepala desa yaitu Dinas PMD. Selain itu Pemohon juga tidak menjelaskan korelasi antara netralitas Kepala Desa Tete B yang dipermasalahkan Pemohon, dengan perolehan suara pasangan calon; Bahwa dengan demikian maka dalil permohonan *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

[3.12.9] Bahwa terhadap dalil Pemohon perihal terdapat pelanggaran Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Setiap Kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020, Pemohon mengajukan bukti P-21;

Bahwa Termohon membantah dalil *a quo* dan menyatakan seterusnya dianggap dibacakan.

Pihak Terkait membantah dalil *a quo* dan menerangkan sebagai berikut, dianggap dibacakan.

Bahwa terhadap dalil *a quo* setelah Mahkamah memeriksa secara saksama Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu Kabupaten Tojo Una-Una serta memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon tidak dapat menjelaskan maksud dari dalil bahwa telah terjadi pelanggaran Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Setiap Kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020. Jika merujuk pada bukti P-21 yang dalam permohonan Pemohon ditunjuk sebagai bukti yang mendukung dalil *a quo*, Mahkamah mendapati bukti P-21 adalah Formulir Model D. Hasil Kabupaten yang berisi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi hasil Penghitungan Suara dari Setiap Kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020. Dari bukti P-21 Mahkamah mendapati bahwa semua saksi pasangan calon menandatangani fomulir dimaksud, sehingga Mahkamah tidak menemukan persoalan dengan penghitungan suara dimaksud dan bagaimana keterkaitannya dengan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tojo Una-Una;

Bahwa dengan demikian menurut Mahkamah Pemohon tidak dapat membuktikan dalilnya sehingga dalil *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

[3.12.10] Bahwa terhadap dalil Pemohon bahwa terdapat kesalahan surat mandat saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2, Pemohon mengajukan bukti P-33 dan bukti P-34 dan saksi Mohamad Aksa Patundu ;
Bahwa Termohon membantah dalil *a quo* dan menyatakan dan seterusnya dianggap dibacakan.
Bahwa Pihak Terkait membantah dalil *a quo* dan menerangkan bahwa dalil Pemohon *a quo* adalah dalil yang tidak benar dan cenderung mengada-ada;
Bahwa terhadap dalil *a quo* setelah Mahkamah memeriksa secara saksama Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu Kabupaten Tojo Una-Una serta memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon tidak menjelaskan lebih lanjut apa permasalahan dari surat mandat dimaksud, di mana dan mengapa persoalan itu terjadi, serta apa kaitannya dengan perolehan suara masing-masing pasangan calon. Selain itu saksi Pemohon Mohamad Aksa Patundu dalam persidangan tanggal 3 Maret 2021 justru menjelaskan permasalahan saksi mandat Pasangan Calon Nomor Urut 4 di tingkat kecamatan. Menurut Mahkamah selain dalil Pemohon *a quo* tidak jelas, juga semakin tidak jelas dengan adanya keterangan saksi Pemohon di persidangan. Kalaupun benar ada persoalan saksi mandat seharusnya Pemohon melaporkannya pada Bawaslu untuk ditindaklanjuti. Dari laporan Bawaslu, Mahkamah tidak menemukan ada laporan atau temuan persoalan saksi mandat. Dengan demikian menurut Mahkamah Pemohon tidak dapat membuktikan dalilnya sehingga dalil *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

[3.12.11] Bahwa terhadap dalil Pemohon bahwa Termohon dilaporkan ke DKPP Sulawesi Tengah, Pemohon mengajukan bukti P-35;
Bahwa Termohon membantah dalil *a quo* dan menyatakan dan seterusnya dianggap dibacakan.
Bahwa terhadap ... terhadap dalil *a quo* Pihak Terkait juga menerangkan, seterusnya dianggap dibacakan.
Bahwa terhadap dalil *a quo* setelah Mahkamah memeriksa secara saksama Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu Kabupaten Tojo Una-Una serta

memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak Mahkamah berpendapat bahwa dalil demikian sulit untuk Mahkamah menilai, saya ulangi, sulit untuk Mahkamah nilai karena selain tidak jelas, dalil *a quo* juga tidak terungkap dalam persidangan baik dari keterangan saksi maupun dari keterangan para pihak. Selanjutnya Mahkamah memeriksa bukti P-35 yang didalilkan Pemohon menjadi bukti untuk mendukung dalil *a quo*. Bukti P-35 adalah bukti Tanda Terima Pengaduan dan/atau Laporan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu, bertanggal 18 Desember 2020. Dalam surat dimaksud disebutkan bahwa Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Tojo Una-Una bernama Dirwansyah Putra dan Sahrul S.Si, Sahkan Sabu S.Pd.I., Sukarya S.E., Ridwan Syarifudin, serta Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Tojo Una-Una bernama Drs. Abas, Suandi Thamrin, B. S.I.Kom, dan Leming S.Ag., diduga telah melakukan pelanggaran etik. Dengan bukti demikian dan dalil yang tidak dielaborasi maka tidak dapat diketahui permasalahan apa yang terjadi sehingga ada pelaporan ke DKPP, lalu apa kaitannya pelaporan demikian dengan proses pemilihan dan perolehan suara masing-masing pasangan calon;

Menurut Mahkamah jika pun benar terjadi pelanggaran etik, hal ini belum tentu memengaruhi proses pemilihan kepala daerah. Selain itu menurut Mahkamah pelanggaran etik tidak serta merta menjadikan hasil pemilihan menjadi tidak sah atau tidak valid. Karena itu seharusnya Pemohon memberikan penjelasan mengenai persoalan etik apa yang terjadi dan keterkaitannya dengan proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tojo Una-Una serta mengajukan bukti-bukti yang mendukung dalilnya.

Dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon tidak dapat membuktikan dalilnya sehingga dalil *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

- [3.13]** Menimbang bahwa Mahkamah selanjutnya memandang penting untuk menilai fakta persidangan yang tidak termasuk ke dalam dalil yang berkaitan dengan Keterangan Bawaslu Kabupaten Tojo Una-Una mengenai Temuan Nomor 11/TM/Kab/26.09/XII/2020 Penemu Mohamad Akram Pogane, S.Pd.I (Panitia Pengawas Kecamatan Ulubongka) dan Terlapor Rusli Taha (Anggota PPK Ulubongka) yang tidak memberikan kesempatan kepada pengguna Hak Pilih yang menggunakan Form A.5-KWK

(Pengguna Pemilih Pindahan) untuk menyalurkan hak pilihnya di Desa Uematopa Kecamatan Ulubongka. Pada persidangan Mahkamah tanggal 3 Maret 2020, Mahkamah mengklarifikasi keterangan Bawaslu tersebut kepada Bawaslu dan Termohon. Bawaslu dan Termohon mengakui bahwa benar terdapat temuan Bawaslu di Desa Uematopa dan Termohon membenarkan bahwa terlapor Rusli Taha yang merupakan petugas PPK Kecamatan Ulubongka saat ini telah diproses hukum. Yang bersangkutan juga mengakui kesalahannya kepada Termohon. Menurut Keterangan Bawaslu temuan tersebut telah ditindaklanjuti oleh Sentra Gakkumdu diteruskan untuk diperiksa di persidangan dan kini telah ada putusan dan putusan bandingnya;

Bahwa terhadap fakta hukum demikian, Mahkamah menegaskan kembali pendirian Mahkamah mengenai pentingnya menjaga hak konstitusional warga negara untuk memilih dan dipilih, sebagaimana disebutkan pada pertimbangan Paragraf **[3.12.1]** di atas. Menurut Mahkamah tindakan Rusli Taha sebagai PPK Kecamatan Ulubongka yang menghalangi pemilih untuk menggunakan hak pilihnya dengan pertimbangan surat suara tidak akan mencukupi jika pemilih tambahan berjumlah lebih dari surat suara cadangan, telah menciderai proses pemilihan di wilayah tersebut;

Bahwa hak konstitusional warga negara untuk memilih tidak boleh dihalangi apalagi dengan alasan administratif. Meskipun dari pengakuan Termohon hanya ada 4 orang yang ditolak untuk menggunakan hak pilihnya di TPS 1, TPS 2, TPS 3 dan TPS 4 Desa Uematopa, namun dengan pernyataan demikian sangat dimungkinkan banyak pemilih lain yang mengurungkan niatnya untuk memilih sebagai pemilih tambahan karena menganggap surat suara tidak akan mencukupi. Pada faktanya jumlah, saya ulangi, padahal faktanya, jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya di 4 TPS di Desa Uematopa hanya 730 orang dari total 978 surat suara yang tersedia [vide bukti T-212 berupa Model D Hasil Kecamatan Ulubongka], sehingga masih ada 248 sisa surat suara;

Bahwa Pasal 112 UU 1/2015 telah mengatur mengenai pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut: a, b, c, d, e, dianggap dibacakan.

Bahwa meskipun Pasal 112 UU 1/2015 tidak menyebutkan mengenai tindakan petugas yang menghalangi pemilih yang berhak untuk memilih, namun menurut Mahkamah menghalangi warga negara untuk memilih telah menciderai nilai demokrasi itu sendiri. Karena yang dilakukan Rusli Taha sesungguhnya tidak

hanya menghalangi 4 orang saja, tapi kemungkinan pemilih lainnya yang memiliki hak pilih, namun menjadi mengurungkan niatnya untuk memilih. Sebagaimana perhitungan di atas masih ada sisa 248 sisa surat suara yang masih bisa digunakan bagi pemilih yang memang berhak untuk itu. Dalam hal ini perlu Mahkamah tegaskan sebagai bentuk jaminan terhadap hak untuk memilih (*right to vote*), sesuai dengan pertimbangan berbagai putusan Mahkamah Konstitusi yang telah dikemukakan di atas (vide Paragraf **[3.12.1]**), dalam hal terdapat bukti yang cukup bahwa petugas termasuk petugas TPS menghalang-halangi warga untuk menggunakan hak pilih yang menyebabkan pemilih menjadi tidak dapat menggunakan hak pilihnya, hal demikian dapat dijadikan alasan untuk melakukan pemungutan suara ulang di TPS yang bersangkutan;

Bahwa Mahkamah selanjutnya mempertimbangkan jika Pemungutan Suara Ulang (PSU) dilakukan di 4 TPS Desa Uematopa, apakah akan secara signifikan memengaruhi perolehan suara Pemohon sehingga mengubah kedudukan perolehan suara Pihak Terkait? Oleh karena persoalan ini tidak didalilkan oleh Pemohon, sehingga para pihak tidak mengajukan bukti Formulir Model C-Hasil ataupun Model C-Salinan KWK di 4 TPS yang bermasalah. Selanjutnya berdasarkan ... saya ulangi, selanjutnya mendasarkan pada bukti Model D Hasil Kecamatan Ulubongka [vide bukti T-212] Mahkamah menghitung signifikansi pemungutan suara ulang jika dilakukan di 4 TPS Desa Uematopa;

Bahwa Daftar Pemilih tetap di 4 TPS Desa Uematopa berjumlah 953 orang [vide bukti P-121 dan bukti T-212], surat suara cadangan di 4 TPS Desa Uematopa berjumlah $2,5\% \times 953 = 24,45$ atau 25 surat suara. Sehingga total surat suara adalah 978 surat suara. Pada saat pemilihan tanggal 9 Desember 2020, perolehan suara masing-masing pasangan calon di 4 TPS masing-masing berjumlah:

Pasangan Calon Nomor Urut 1	=	35 suara	
Pasangan Calon Nomor Urut 2	=	453 suara	
Pasangan Calon Nomor Urut 3	=	65 suara	
Pasangan Calon Nomor Urut 4, Nomor 4, ya	=		141 suara
Total suara sah	=	694 suara	

Perolehan suara masing-masing pasangan calon hasil rekapitulasi penghitungan suara di Kabupaten Tojo Una-Una yang ditetapkan Termohon:

Pasangan Calon Nomor Urut 1	=	8.568 suara
Pasangan Calon Nomor Urut 2	=	33.028 suara
Pasangan Calon Nomor Urut 3	=	33.822 suara
Pasangan Calon Nomor Urut 14	=	17.948 suara

Total suara sah = 93.366 suara

Kemudian, untuk dapat mengetahui signifikansi dilakukannya PSU di 4 TPS Desa Uematopa, dan oleh karena tidak dapat dipastikan kedudukan hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon setelah PSU, maka Mahkamah akan membuat pengandaian untuk mengetahui signifikansi. Seandainya dilakukan PSU di 4 TPS Desa Uematopa lalu seluruh surat suara terpakai, dan seluruh pemilih memilih Pemohon maka kedudukan perolehan suara akan menjadi sebagai berikut:

Perolehan suara dikurangi perolehan suara di 4 TPS Desa Uematopa

Pasangan Calon Nomor Urut 1 = 8.533 suara

Pasangan Calon Nomor Urut 2 = 32.575 suara

Pasangan Calon Nomor Urut 3 = 33.757 suara

Pasangan Calon Nomor Urut 4 = 17.807 suara

Total suara sah = 92.672 suara

Selanjutnya Mahkamah menambahkan seluruh jumlah surat suara yang tersedia ke suara Pemohon

Pasangan Calon Nomor Urut 1 = 8.533 suara

Pasangan Calon Nomor Urut 2 = 33.553 suara

Pasangan Calon Nomor Urut 3 = 33.757 suara

Pasangan Calon Nomor Urut 4 = 17.807 suara

Total suara sah = 93.650 suara

Dengan pengandaian demikian, jika dilakukan PSU di 4 TPS Desa Uematopa dan seluruh surat suara yang tersedia digunakan dan kesemuanya memilih Pemohon, maka perolehan suara Pemohon tetap tidak bisa melampaui perolehan suara Pihak Terkait. Meskipun pengandaian bahwa semua suara pemilih akan memilih hanya satu pasangan calon tertentu kemungkinannya sangat kecil akan terjadi;

Bahwa dengan uraian pertimbangan fakta dan hukum tersebut di atas, terhadap perkara *a quo* seharusnya dilaksanakan PSU sebagaimana pendirian Mahkamah dalam beberapa putusan sebelumnya. Namun oleh karena berdasarkan perhitungan di atas pelaksanaan PSU dimaksud tidak akan mampu mengubah secara signifikan komposisi perolehan suara pasangan calon peraih suara terbanyak. Oleh karena itu, Mahkamah tidak memandang perlu untuk dilakukan PSU;

Bahwa Mahkamah mengingatkan agar ke depan kejadian demikian tidak terjadi lagi, mengingat hak warga negara untuk memilih dan dipilih adalah hak konstitusional yang tidak boleh dihalang-halangi. Menghalangi pemilih untuk memilih baik dengan kekerasan ataupun tidak tetaplah ... saya ulangi, ataupun tidak, tetaplah merupakan pelanggaran terhadap hak

konstitusional warga negara sekaligus hak asasi manusia yang diancam dengan pidana;

- [3.14] Menimbang bahwa terhadap dalil lain serta fakta di persidangan menurut Mahkamah tidak memiliki relevansi yang signifikan dengan hasil perolehan suara dan oleh karenanya tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Mengenai bukti dan fakta lain yang tidak berkaitan dengan dalil Pemohon atau tidak didalilkan dalam permohonan Pemohon juga tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena tidak ada relevansinya dengan permohonan Pemohon. Dengan demikian dalil-dalil dan fakta-fakta selain dan selebihnya harus pula dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.
- [3.15] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

8. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.2] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.3] Eksepsi Pihak Terkait mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan tidak beralasan menurut hukum;
- [4.4] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.5] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.6] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.7] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai permohonan Pemohon tidak jelas (*obscuur libel*), tidak beralasan menurut hukum;
- [4.8] Pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum;
- Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan seterusnya.

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon dan Pihak Terkait untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Permohonan:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Arief Hidayat, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, Wahiduddin Adams, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, dan Daniel Yusmic P. Foekh, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Jumat**, tanggal **lima**, bulan **Maret**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Jumat**, tanggal **sembilan belas**, bulan **Maret**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, selesai diucapkan pada **pukul 10.49 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu oleh Yunita Rhamadani sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, dan Pihak Terkait/kuasa hukumnya, dan Bawaslu Kabupaten Tojo Una-Una/ yang mewakili.

Berikut.

**PUTUSAN
NOMOR 97/PHP.BUP-XIX/2021
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua, Tahun 2020, diajukan oleh:

1. **Lakius Peyon, SST.Par.**
2. **Nahum Mabel, S.H.**

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020, Nomor Urut 2; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 20 Desember 2020 memberi kuasa kepada M. Nursal, S.H., dan kawan-kawan; Selanjutnya disebut sebagai -----**PEMOHON**;

terhadap:

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 004/PY.02.1-SU/9122/KPU-Kab/1/2021, memberi kuasa kepada Johanis H. Masturbongs, S.H., M.H., dan kawan-kawan; Selanjutnya disebut sebagai -----**TERMOHON**;

Berkenaan dengan permohonan tersebut, berikut ini:

1. **Erdi Dabi, S.Sos.**

2. John W. Wilil

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020, Nomor Urut 2;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 035/Pilkada/2020, memberi kuasa kepada Drs. Aloysius Renwarin, S.H., M.H. dan kawan-kawan;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PIHAK TERKAIT**;

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;
Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait;
Mendengar dan membaca keterangan Bawaslu Kabupaten Yalimo;
Mendengar keterangan Kepolisian Resor Yalimo;
Mendengar keterangan saksi yang diajukan Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait, serta ahli yang diajukan Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti yang diajukan Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu Kabupaten Yalimo;

2. DUDUK PERKARA

Duduk perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

9. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

3. PERTIMBANGAN HUKUM

- [3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh permohonan Pemohon, Mahkamah memandang perlu untuk menegaskan kembali beberapa hal penting berkenaan dengan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota di Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:

Poin 1, 2, 3a, b, c, dianggap dibacakan.

1. Bahwa namun demikian, sehubungan dengan ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 dan berdasarkan beberapa Putusan Mahkamah, Mahkamah akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 secara kasuistis.

Kewenangan Mahkamah

Paragraf [3.2] dianggap dibacakan;

- [3.3] Menimbang bahwa permohonan Pemohon *a quo* adalah permohonan keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo Nomor: 55/PL.02.6-Kpt/9122/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil

Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020, bertanggal 18 Desember 2020. Dengan demikian, Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Paragraf [3.4] dianggap dibacakan:

[3.4.5] Bahwa hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020 ditetapkan oleh Termohon dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo Nomor 55/PL.02.6-Kpt/9122/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020, bertanggal 18 Desember 2020;

[3.5] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon diajukan ke Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin, tanggal 21 Desember 2020, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 100/PAN.MK/AP3/12/2020, sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

Kedudukan Hukum Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.6] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut permohonan *a quo*, berkenaan dengan eksepsi Termohon mengenai kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan:

Poin 1 dan 2 dianggap dibacakan:

Paragraf [3.7] sem ... bahwa.

[3.7] Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo di Provinsi Papua Tahun 2020, yang karenanya berhak mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan umum;

[3.8] Menimbang bahwa berkenaan dengan pertanyaan berikutnya itu, Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 menyatakan sebagai berikut.

Dianggap ... a, b, c, d, dianggap dibacakan.

[3.8.2] Bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara

terbanyak adalah paling banyak 2% dari total suara sah dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020, atau 2% dari 90.948 suara, atau sejumlah 1.819 suara. Berdasarkan hal tersebut, perolehan suara Pemohon adalah 43.067 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 47.881 suara, sehingga selisih perselohan ... selisih perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah 4.814 suara (5,29%). Dengan demikian selisih perolehan suara Pemohon dengan peraih suara terbanyak, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 1, melebihi persentase sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016;

[3.8.3] Bahwa berkenaan dengan tidak terpenuhinya ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 di atas, Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya hal demikian dipengaruhi oleh terjadinya pelanggaran terhadap prosedur pemungutan dan/atau rekapitulasi suara berupa pengubahan hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon di Distrik Welarek, serta adanya sabotase logistik pemungutan suara (kotak suara) untuk 29 TPS di Distrik Al ... Apalapsili. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan Bukti P-5 sampai dengan Bukti P-19;

[3.8.4] Bahwa terhadap dalil Pemohon demikian, Mahkamah telah mendengarkan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, serta Keterangan Bawaslu Kabupaten Yalimo, baik secara tertulis maupun lisan dalam persidangan. Untuk mendukung jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti berupa T ... sekali lagi berupa Bukti T-5 sampai dengan Bukti T-174; Pihak Terkait mengajukan Bukti PT-3 sampai dengan Bukti PT-46; adapun Bawaslu Kabupaten Yalimo mengajukan Bukti PK-1 sampai dengan Bukti PK-12;

[3.8.5] Bahwa setelah mencermati dalil Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu Kabupaten Yalimo, beserta alat bukti yang diajukan masing-masing pihak, Mahkamah menemukan indikasi adanya pelanggaran pemilihan berupa pengubahan angka perolehan suara pasangan calon untuk Distrik Welarek, dan pelanggaran pemilihan berupa dirampasnya kotak suara (logistik pemilihan) untuk 29 TPS di Distrik Apalapsili, yang mengakibatkan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo

Tahun 2020 tidak terlaksana sebagaimana seharusnya menurut peraturan perundang-undangan;

[3.8.6] Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum mengenai pelanggaran pemilihan di atas yang terkait dengan keterpenuhan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016, Mahkamah menilai dalil Pemohon demikian berpengaruh pada keterpenuhan syarat Pasal 158 ayat (2) huruf a *a quo*, sehingga Mahkamah sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Paragraf **[3.1]**, secara kasuistis dapat memutuskan untuk menyimpangi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 sehingga memiliki alasan yang kuat untuk melanjutkan pemeriksaan perkara *a quo* ke tahap selanjutnya;

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat permohonan yang diajukan Pemohon adalah kewenangan Mahkamah; permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan; Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil ... saya ulangi Calon Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2020; namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016. Meskipun demikian Mahkamah memiliki keyakinan untuk menyimpangi ketentuan *a quo*, maka Mahkamah akan mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan, dan karenanya eksepsi Termohon mengenai kedudukan hukum Pemohon yang berkenaan dengan keterpenuhan Pasal 158 adalah tidak beralasan menurut hukum;

10. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Pokok Permohonan

[3.11] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan seharusnya di Kecamatan/Distrik Welarek Pemohon memperoleh 21.810 suara dan Pihak Terkait tidak memperoleh suara. Namun menurut hasil rekapitulasi KPU Kabupaten Yalimo, perolehan suara Pemohon di Kecamatan ... di Kecamatan/Distrik Welarek adalah 18.097 suara dan Pihak Terkait memperoleh 3.716 suara. Menurut Pemohon perubahan demikian terjadi, pada pokoknya, karena Termohon tidak mengakui suara Pemohon yang diperoleh berdasarkan sistem noken (sistem ikat) dari 61 kampung di Distrik Welarek, yang mana perolehan suara tersebut telah pula disetujui dalam rekapitulasi oleh PPD Welarek tanggal 15 Desember 2020. Untuk

membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti berupa Bukti P-5 sampai dengan Bukti P-13, Bukti P-20, Bukti P-21, setra ... serta keterangan saksi Zeblon Walilo dan Jepson Yare;

[3.11.1] Bahwa Termohon pada pokoknya membantah dalil Pemohon selanjutnya dianggap dibacakan;

[3.11.2] Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon dan menerangkan bahwa selanjutnya dianggap dibacakan;

[3.11.3] Bahwa Bawaslu pada pokoknya menerangkan bahwa pemilihan atau pemungutan suara dilakukan dengan sistem "demokrasi secara nasional" selanjutnya dianggap dibacakan;

[3.11.4] Bahwa setelah Mahkamah ... bahwa setelah memeriksa secara saksama dalil, bantahan/keterangan, alat bukti, saksi, dan ahli yang diajukan para pihak, serta keterangan Bawaslu Kabupaten Yalimo dan Kepolisian Resor Yalimo, Mahkamah menemukan fakta hukum terkait hasil penghitungan suara di Distrik Welarek yaitu kegiatan pemungutan suara di Distrik Welarek telah dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020. Mahkamah tidak menemukan ada bukti bahwa pemungutan suara dan rekapitulasi tingkat TPS telah dilaksanakan secara terbuka, namun terdapat fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa hasil rekapitulasi tingkat TPS telah diserahkan kepada PPD Welarek setidaknya satu hari sebelum jadwal rekapitulasi tingkat Distrik Welarek. Hal demikian memungkinkan Korwil dari KPU Kabupaten Yalimo bernama Hestevina Kawer dan anggota PPD Welarek pada malam hari tanggal 13 Desember 2020 melakukan penghitungan dan pencatatan perolehan suara, di mana masing-masing pasangan calon memperoleh suara (vide keterangan komisioner KPU Kabupaten Yalimo bernama Hestevina Kawer);

Menurut Mahkamah hal demikian mengindikasikan bahwa perolehan suara masing-masing TPS telah tertulis dalam dokumen, yang karenanya mengindikasikan pula telah dilaksanakan suatu pemungutan suara. Namun karena tidak terdapat alat bukti yang dapat menunjukkan dengan terang bahwa pemungutan suara benar-benar telah dilaksanakan, serta tidak ada pula bukti-bukti yang dapat menunjukkan cara dilaksanakannya pemungutan suara tersebut, apakah sistem "satu orang satu suara", Mahkamah tidak meyakini telah terlaksana pemungutan suara dengan sistem "satu orang satu suara" dan

karenanya Mahkamah tidak dapat pula meyakini bahwa perolehan suara yang dicatat oleh Hestevina Kawer pada malam 13 Desember 2020 merupakan perolehan suara hasil dari pemungutan suara dengan sistem "satu orang satu suara" di TPS;

Apalagi Termohon, melalui kuasa hukumnya, menerangkan bahwa formulir model C.Hasil-KWK tidak diajukan sebagai alat bukti karena menurut Termohon angka yang tercantum pada formulir tersebut telah diubah, sementara formulir C.Hasil-KWK yang diajukan oleh Pemohon ternyata tidak diisi selayaknya formulir rekapitulasi (yaitu, antara lain, lembar dokumen tidak lengkap, bagian yang diisi hanya perolehan Pemohon, dan tidak ditandata ... dan tanda tangan tidak lengkap); Hal demikian memunculkan pertanyaan Mahkamah apakah hasil perolehan suara yang dicatat Hestevina Kawer pada malam hari tanggal 13 Desember 2020, yang diterangkannya berasal dari data masing-masing TPS, merupakan angka yang benar dan akurat jika ternyata menurut keterangan Termohon sendiri formulir model C.Hasil-KWK dari masing-masing TPS di Distrik Welarek telah diubah (dicoret dan/atau di-*tipp ex*) padahal semestinya formulir tersebut yang menjadi rujukan catatan Hestevina Kawer dan anggota PPD Welarek saat melakukan pencatatan pada malam hari tanggal 13 Desember 2020;

Terlebih lagi saksi Urbanus Walilo yang diajukan Termohon, sebagai mantan anggota PPD Welarek, menerangkan bahwa formulir model D.Hasil Kecamatan-KWK yang berisi rincian perolehan suara masing-masing TPS di Kecamatan Welarek (disebut juga formulir model D.Hasil Kecamatan-KWK Bagian A) diisi dan ditandatangani oleh dua orang saksi ... dua orang itu saksi sendiri dan salah seorang anggota PPD Welarek dalam rangka persiapan rekapitulasi yang menurut rencana akan dilaksanakan pada tanggal 14 Desember 2020;

Dalam kaitannya dengan dalil *a quo* Mahkamah tidak dapat menerima alur logika yang disampaikan Termohon melalui kuasa hukumnya bahwa rincian perolehan suara masing-masing TPS yang tercantum dalam formulir model D.Hasil kecamatan-KWK adalah sama atau persis (akurat) dengan angka perolehan suara yang tercantum pada formulir model C.Hasil-KWK, sehingga menurut Termohon formulir C.Hasil-

KWK tidak perlu dihadirkan sebagai bukti perolehan suara masing-masing TPS;

Logika demikian sulit diterima Mahkamah ... logika demikian sulit diterima karena menurut Mahkamah permasalahan dalam kasus *a quo* salah satunya justru mengenai apakah benar dilakukan pemungutan suara di tingkat TPS serta mengenai akurasi pencatatan perolehan suara di masing-masing TPS. Apalagi seandainya Termohon ... logika Termohon diikuti, *quod non*, yaitu untuk mengetahui perolehan suara yang benar di tingkat TPS cukup dengan merujuk model ... formulir Model D.Hasil yang diajukan sebagai alat bukti oleh Termohon, Mahkamah tetap tidak memperoleh keyakinan akan kebenaran angka-angka perolehan suara tersebut;

Ketidakyakinan demikian disebabkan karena formulir-formulir model D.Hasil yang berisi rincian perolehan suara masing-masing TPS, yang diajukan Termohon, hanya ditandatangani oleh dua orang komisioner PPD Welarek bernama Urbanus Walilo dan David Pahabol, bahkan banyak di antaranya yang hanya ditandatangani oleh David Pahabol, sementara tiga komisioner yang lain serta saksi pasangan calon tidak menandatangani formulir dimaksud (vide Bukti T-5 sampai dengan Bukti T-80). Apalagi alat bukti berupa formulir model D.Hasil Kecamatan-KWK yang diajukan Termohon tersebut dibantah oleh alat bukti Pemohon berupa formulir model D.Hasil Kecamatan-KWK juga namun perolehan suara yang tercantum berbeda (vide Bukti P-6.1 sampai dengan Bukti P-6.61). Artinya, untuk distrik yang sama Mahkamah menemukan adanya dua versi hasil rekapitulasi yang isinya berbeda;

Mengenai sistem pemilihan yang digunakan, Mahkamah memperoleh keterangan dari saksi Zeblon Walilo yang diajukan Pemohon bahwa pemungutan suara di TPS dilakukan dengan sistem ikat/noken yang memberikan semua suara kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 kemudian hasilnya direkapitulasi dalam formulir model C.Hasil-KWK selanjutnya direkapi ... direkapitulasi di tingkat PPD Welarek. Mahkamah tidak mendapatkan bukti lain yang menunjukkan bahwa benar adanya kesepakatan masyarakat demikian, namun keterangan saksi Zeblon Walilo tersebut bersesuaian dengan alat bukti P-7.1 sampai dengan Bukti P-7.76 berupa formulir model C.Hasil Salinan-KWK, meskipun saksi Urbanus

Walilo yang diajukan Termohon dan saksi Emsin Walilo yang diajukan Pihak Terkait menerangkan sebaliknya, yaitu pemungutan suara di Distrik Welarek dilaksanakan dengan sistem "satu orang satu suara", dan bukan dengan sistem ikat/noken;

Berdasarkan fakta hu ... berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan demikian, Mahkamah berpendapat bahwa silang sengkabut perolehan suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo di Tahun 2000, khususnya di Distrik/Kecamatan Welarek adalah karena dilakukan pemilihan atau pemungutan suara dengan cara yang tidak sesuai peraturan perundang-undangan, serta adanya mekanisme, praktik pencatatan, dan/atau rekapitulasi sejak tingkat TPS hingga Distrik yang juga tidak sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Untuk itu, menurut Mahkamah perlu dilakukan pemungutan suara ulang di semua TPS di Distrik Welarek dengan sistem "satu orang satu suara" disertai perbaikan administrasi pencatatan/rekapitulasi dengan pengawasan oleh Bawaslu Kabupaten Yalimo dan jajarannya. Apalagi Termohon telah menerbitkan Peraturan Komisi Bawaslu maaf ... apalagi Termohon telah menerbitkan Peraturan KPU Provinsi Papua Nomor 98/PL.02.6-Kpt/91/Prov/XI/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemungutan Suara Dengan Sistem Noken/Ikat Di Kabupaten Yahukimo Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020, bertanggal 28 November 2020, yang menurut Termohon dimaknai bahwa hanya Kabupaten Yahukimo yang masih diperbolehkan melakukan pemungutan suara menggunakan sistem ikat/noken, sedangkan daerah lain di Provinsi Papua, termasuk Kabupaten Yalimo, secara *a contrario* tidak lagi diperbolehkan melaksanakan pemungutan suara dengan sistem ikat/noken;

Berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, dalil Pemohon yang menyatakan telah terjadi perubahan perolehan suara di Distrik Welarek sehingga cukup beralasan bagi Mahkamah untuk melakukan pemungutan suara ulang, adalah beralasan menurut hukum;

11. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

[3.12] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan di Distrik Apalapsili pada tanggal 10 Desember 2020 terjadi sabotase/perampasan logistik suara untuk 29 (dua puluh sembilan) Kampung/Desa, hal demikian merugikan perolehan suara Pemohon. Menurut Pemohon, pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 melakukan perampasan kotak suara beserta logistik termasuk surat suara, melakukan pencoblosan/pengisian terhadap surat suara tersebut, lalu menyerahkan kepada PPD untuk direkapitulasi sebagai hasil perolehan suara yang sah;

Berkaitan dengan kejadian tersebut, Pemohon lebih lanjut menguraikan, perampasan atau sabotase dilakukan terhadap kotak suara 29 kampung/kelurahan di Desa Apalapsili dari jumlah keseluruhan 50 kampung. Perampasan kotak suara terjadi di 2 lokasi, yaitu di Kampung Lampukmu dirampas sebanyak 18 suara ... kotak suara, dan di Kampung Na ... Natoksili dirampas sebanyak 11 kotak suara. Delapan belas kotak suara yang dirampas di Kampung Lampukmu adalah kotak suara untuk Kampung Alimuhuk, Kampung Asiligma, Kampung Eal, Kampung Faluk Wala ... Walilo, Kampung Hambalo, Kampung Hologkalem, Kampung Hukalopunu, Kampung Kelampurin, Kampung Kulet, Kampung Moliyinggi, Kampung Nasinema, Kampung Pong, Kampung Sabilikalem, Kampung Sobikambut, Kampung Tikano, Kampung Wiralesi, Kampung Nohonil, dan Kampung luk ... Holuk Alma. Adapun delapan belas kotak suara yang dirampas di Kampung Lampukmu adalah kotak suara untuk Kampung Natoksili, Kampung Suewili, Kampung Yohul, Kampung Wiyukwilil, Kampung Yarema, Kampung Ilirek, Kampung Kengkembun, Kampung Makrig, Kampung Temput, Kampung Nok ... Nonohuruk, dan Kampung Pipisim;

Menurut Pemohon seharusnya perolehan suara di 29 kampung dianggap tidak sah sehingga perolehan suara Pihak Terkait (Pasangan Calon Nomor Urut 1) untuk Distrik Apalapsili seharusnya dikurangi dari 9.089 suara menjadi 1.675 suara. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti bertanda Bukti P-14.1 sampai dengan Bukti P-19, Bukti P-22, serta keterangan saksi Jepson Yare dan Yonam A Walianggan;

[3.12.1] Bahwa Termohon membantah dalilnya sebagaimana diuraikan di bawah ini dianggap dibacakan;

[3.12.2] Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon dan menerangkan bahwa sebagaimana diuraikan di bawah ini;

[3.12.3] Bahwa sehubungan dengan dalil Termohon ... Pemohon mengenai adanya perampasan tersebut, Bawaslu

Kabupaten Yalimo menerangkan bahwa distribusi logistik dan seterusnya dianggap telah dibacakan;

[3.12.4]Setelah memeriksa secara saksama dalil atau bantahan/keterangan, alat bukti, dan saksi, ahli yang diajukan para pihak, serta keterangan Bawaslu Kabupaten Yalimo dan Kepolisian Resor Yalimo, Mahkamah menemukan fakta hukum bahwa pendistribusian logistik pemilihan (berupa kotak suara beserta isinya) untuk Distrik Apalapsili yang seharusnya dilakukan pada 7 dan 8 Desember 2020 ditunda karena terjadi penghadangan oleh penduduk ... pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 (vide Bukti PK-6 serta keterangan saksi Jepson Yare, keterangan Ipda Sudirman, dan keterangan Bawaslu Kabupaten Yalimo); Penundaan distribusi logistik pemilihan demikian mengakibatkan pemungutan suara Distrik Apalapsili tidak dapat dilaksanakan pada tanggal 9 Desember tahun 2020, dan kemudian dijadwalkan pemungutan suara susulan pada tanggal 11 Desember 2020. Logistik untuk pemungutan suara susulan didistribusikan oleh PPD Apalapsili pada tanggal 11 Desember 2020, dengan cara meminta kepada masing-masing PPS untuk mengambil kotak suara tersebut ke Sekretariat PPD Apalapsili (vide Bukti T-89, Bukti PT-45, Bukti PT-46, dan Bukti PK-7, serta keterangan saksi Yonam A Walianggan, Salmon Kepno, Sofion Wolilo, dan keterangan Ipda Sudirman); Kepolisian Resor Yalimo, diwakili oleh Ipda Sudirman, pada pokoknya menerangkan bahwa kondisi/situasi Distrik Apalapsili selama Pemilihan aman dan tidak ada laporan adanya perampasan/sabotase kotak suara. Ketiadaan laporannya demikian menurut Mahkamah dapat dimaknai sebagai indikasi atau petunjuk mengenai tidak adanya perampasan kotak suara dimaksud, namun belum tentu benar-benar tidak terjadi tindakan perampasan/sabotase kotak suara. Apalagi faktanya, sebagaimana diterangkan oleh Ipda Sudirman, aparat kepolisian pada tanggal 11 Desember 2020 melakukan pengamanan distribusi ... pendistribusian kotak suara di kantor/sekretariat PPD Apalapsili namun tidak melakukan pengawasan terhadap kotak suara yang dibawa oleh petugas PPS/KPPS menuju TPS masing-masing; Termohon dan Pihak Terkait juga membantah adanya penghadangan dan perampasan kotak suara di 29 ... di

Distrik Apalapsili, namun dari alat bukti serta saksi yang diajukan Termohon maupun Pihak Terkait, Mahkamah tidak menemukan keyakinan bahwa pendistribusian 29 kotak suara tersebut berjalan dengan baik dan pemungutan suara susulan tanggal 11 Desember 2020 telah terlaksana. Saksi Salmon Kepno yang diajukan oleh Termohon dan saksi Sofion Wolilo yang diajukan Pihak Terkait menerangkan tidak mengetahui adanya perampasan kotak suara di Distrik Apalapsili. Namun menurut Mahkamah, tidak diketahuinya suatu peristiwa oleh seseorang saksi belum tentu peristiwa tersebut tidak terjadi, apalagi tidak ada seorang saksi pun yang dihadirkan dalam persidangan telah bersaksi/melihat bahwa kotak sura ... suara 29 TPS yang dipermasalahan berhasil tiba di TPS masing-masing dengan selamat pada tanggal 11 Desember 2020; Berkaitan dengan kejadian tersebut, Mahkamah menemukan fakta hukum bahwa setelah kotak suara dibawa oleh masing-masing PPS meninggalkan Sekretariat PPD Apalapsili, terjadi penghadangan oleh pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 di dua tempat, yaitu di Kampung Lampukmu dan Kampung Natoksili kemudian 29 kotak suara dirampas oleh pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1, tanpa diketahui oleh aparat kepolisian. Di Kampung Lampukmu telah dirampas sebanyak 18 kotak suara, dan di Kampung Natoksili telah dirampas sebanyak 11 kotak suara (vide Bukti P-18.1, Bukti P-18.2, Bukti PK-8, dan Bukti PK-9, Bukti PK-10, serta keterangan saksi Yonam A Walianggen); Perampasan kotak suara demikian mengakibatkan di 29 TPS wilayah Distrik Apalapsili tidak dapat terlaksana pemungutan suara susulan pada tanggal 11 Desember 2020, sementara di 21 TPS lainnya tetap terlaksana pemungutan suara susulan sebagaimana dijadwalkan oleh Termohon; Selanjutnya mengenai adanya hasil perolehan suara yang tercatat dalam rekapitulasi tingkat Distrik Apalapsili dan disahkan oleh Termohon, Mahkamah menemukan fakta hukum bahwa rekapitulasi tingkat PPD Apalapsili memang dilakukan pada tanggal 13 Desember 2020 dan terdapat dokumen tertulis mengenai perolehan suara masing-masing pasangan calon (vide Bukti P-14.1 sampai dengan Bukti P-15.29,

Bukti T-90 sampai dengan Bukti T-169, serta keterangan Ipda Sudirman);

Namun demikian, karena hasil perolehan suara yang dinyatakan sebagai hasil rekapitulasi PPD Apalapsili tersebut merupakan perolehan suara dari 50 TPS, yang mana telah terbukti bahwa di 29 TPS di antaranya tidak terlaksana pemungutan suara susulan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, maka Mahkamah berpendapat perolehan suara masing-masing pasangan calon di 29 TPS Distrik Apalapsili tersebut, yang akan diuraikan pada paragraph selanjutnya di bawah ini, harus dinyatakan tidak sah. Sementara itu, perolehan suara masing-masing pasangan calon di TPS selebihnya, yaitu sejumlah 21 TPS selain yang namanya disebut pada paragraf berikutnya, tetap sah karena pemungutan suara telah dilaksanakan tanpa adanya perampasan kotak suara;

Dua puluh satu saya ulangi ... dua puluh sembilan TPS yang hasil perolehan suaranya dinyatakan tidak sah sehingga harus dilakukan pemungutan suara ulang adalah TPS di: 1) Kampung Alimuhuk, 2) Kampung Asiligma, 3) Kampung Eal, 4) Kampung Faluk Walilo, 5) Kampung Hambalo, 6) Kampung Hologkalem, 7) Kampung Hukalopunu, 8) Kampung Kelampurin, 9) Kampung Kutet ... Kulet, 10) Kampung Moliyinggi, 11) Kampung Nasinema, 12) Kampung Pong, 13) Kampung Sabilikalem, 14) Kampung Sobilikambut ... Sobikambut, 15) Kampung Tu ... Tikano, 16) Kampung Wiralesi, 17) Kampung Nohonil, 18) Kampung Holuk Alma, 19) Kampung Natoksili, 20) Kampung Suewili, 21) Kampung Yohul, 22) Kampung Wiyukwilil, 23) Kampung Yarema, 24) Kampung Ilirek, 25) Kampung Kengkembun, 26) Kampung Makrig, 27) Kampung Temput, 28) Kampung Nonohuruk, dan 29) Kampung Pipisim;

Berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon sepanjang mengenai perampasan/sabotase 29 kotak suara yang berakibat tidak sahnya hasil pemungutan suara di 29 TPS di Distrik Apalapsili, beralasan menurut hukum;

[3.13] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum yang diuraikan di atas, oleh karena pokok permohonan beralasan menurut hukum, maka eksepsi Termohon yang menyatakan bahwa permohonan Pemohon kabur (*obscuur libel*) harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;

12. HAKIM KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang memeriksa dan mengadili permohonan *a quo*;
 - [4.2] Eksepsi Termohon berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon tidak dipertimbangkan;
 - [4.3] Kedudukan hukum Pemohon berkenaan dengan pemenuhan syarat formil ketentuan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tidak relevan dan harus dikesampingkan;
 - [4.4] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
 - [4.5] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon kabur, tidak beralasan menurut hukum;
 - [4.6] Permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian;
- Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan seterusnya;

5. AMAR PUTUSAN Mengadili,

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait.

Dalam pokok permohonan ... saya ulangi.

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan telah terjadi pelanggaran dalam pelaksanaan pemungutan suara di Distrik Welarek dan di 29 TPS di Distrik Apalapse ... Apalapsili, yaitu TPS: 1) Kampung Alimuuk ... Alimuhuk, 2) Kampung Asiligma, 3) Kampung Eal, 4) Kampung Faluk Walilo, 5) Kampung Hambalo, 6) Kampung Hologkalem, 7) Kampung Huko ... Hukalopunu, 8) Kampung Kelampurin, 9) Kampung Kulet, 10) Kampung Moliyinggi, 11) Kampung Nasinema, 12) Kampung Pong, 13) Kampung Sabilikalem, 14) Kampung Sobikambut, 15) Kampung Tikano, 16) Kampung Wila ... Wiralesi, 17) Kampung Nohonil, 18) Kampung Holuk Alma, 19) Kampung Natoksili, 20) Kampung Suewili, 21) Kampung Yohul, 22) Kampung Wiyukwilil, 23) Kampung Yarema, 24) Kampung Ilirek, 25) Kampung Kengkembun, 26) Kampung Makrig, 27) Kampung Temput, 28) Kampung Nonohuruk, dan 29) Kampung Pipisan ...

- tiga Pipism ... saya ulangi 29) Kampung Pipism;
3. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo Nomor: 55/PL.02.6-Kpt/9122/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020, bertanggal 18 Desember 2020, sepanjang mengenai perolehan suara Pasangan Calon di semua TPS di Distrik Welarek serta di 29 TPS di Distrik Apalapsili, yaitu TPS: 1) Kampung Alimuhuk, 2) Kampung Asiligma, 3) Kampung Eal, 4) Kampung Faluk Walilo, 5) Kampung Hambalo, 6) Kampung Hologkalem, 7) Kampung Hukalopunu, 8) Kampung Kelampurin, 9) Kampung Kulet, 10) Kampung Moliyinggi, 11) Kampung Nasinema, 12) Kampung Pong, 13) Kampung Sabilikalem, 14) Kampung Sobikambut, 15) Kampung Tikano, 16) Kampung Wiralesi, 17) Kampung Nohonil, 18) Kampung Holuk Alma, 19) Kampung Natoksili, 20) Kampung Suewili, 21) Kampung Yohul, 22) Kampung Wiyukwilil, 23) Kampung Yarema, 24) Kampung Ilirek, 25) Kampung Kengkembun, 26) Kampung Makrig, 27) Kampung Temput, 28) Kampung Nonohuruk, dan 29) Kampung Pipisim;
 4. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di semua TPS di Distrik Welarek serta di 29 TPS di Distrik Apalapsili, yaitu TPS: 1) Kampung Alimuhuk, 2) Kampung Asiligma, 3) Kampung Eal, 4) Kampung Faluk Walilo, 5) Kampung Hambalo, 6) Kampung Hologkalem, 7) Kampung Hukalopunu, 8) Kampung Kelampurin, 9) Kampung Kulet, 10) Kampung Moliyinggi, 11) Kampung Nasinema, 12) Kampung Pong, 13) Kampung Sabilikalem, 14) Kampung Sobikambut, 15) Kampung Tikano, 16) Kampung Wiralesi, 17) Kampung Nohonil, 18) Kampung Holuk Alma, 19) Kampung Natoksili, 20) Kampung Suewili, 21) Kampung Yohul, 22) Kampung Wiyukwilil, 23) Kampung Yarema, 24) Kampung Ilirek, 25) Kampung Kengkembun, 26) Kampung Makrig, 27) Kampung Temput, 28) Kampung Nonohuruk, dan 29) Kampung Pipisim, yang diikuti oleh kedua pasangan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020 dengan supervisi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua dan Komisi Pemilihan Umum serta dengan pengawasan yang ketat oleh Bawaslu Kabupaten Yalimo yang disupervisi oleh Bawaslu Provinsi Papua dan Bawaslu;
 5. Memerintahkan Termohon untuk menggabungkan hasil pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada amar angka 4 dengan hasil yang telah ditetapkan oleh Termohon sebagaimana tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo Nomor: 55/PL.02.6-Kpt/9122/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun

2020, bertanggal 18 Desember 2020, yang tidak dibatalkan oleh Mahkamah dan kemudian menuangkannya dalam keputusan baru mengenai hasil akhir perolehan suara masing-masing pasangan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020 tanpa harus melaporkan hasilnya kepada Mahkamah Konstitusi;

6. Memerintahkan pemungutan suara ulang dimaksud harus dilakukan dalam tenggang waktu 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak putusan ini diucapkan;
7. Memerintahkan kepada Kepolisian Republik Indonesia, khususnya Kepolisian Daerah Papua dan Kepolisian Resor Yalimo untuk melakukan pengamanan dalam keseluruhan proses pemungutan suara ulang dimaksud;
8. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Arief Hidayat, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Enny Nurbaningsih, dan Daniel Yusmic P. Foekh, masing-masing sebagai Anggota pada hari **Jumat**, tanggal **lima** bulan **Maret** tahun **dua ribu dua puluh satu**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Jumat**, tanggal **sembilan belas** bulan **Maret** tahun **dua ribu dua puluh satu**, selesai diucapkan pukul 11.34 WIB, oleh sembilan hakim konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu oleh Mardian Wibowo sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, Pihak Terkait/kuasa hukumnya dan Bawaslu Kabupaten Yalimo.

Berikut.

Ya. Karena ini hari Jumat, mohon maaf jadi 5 perkara yang diagendakan untuk sesi ini ternyata tidak memungkinkan karena ini sudah pukul 11.35 WIB. Kemudian untuk perkara yang telah diucapkan ada 3. Salinan putusan akan dikirim melalui email, kemudian untuk Salinan putusan berupa hardcopy-nya akan dikirim paling lambat 3 hari setelah putusan dibacakan tadi. Untuk sidang berikutnya akan dimulai pukul 14.00 WIB. Sidang diskors.

KETUK PALU 1X

SIDANG DISKORS PUKUL 11.35 WIB

SKORS DICABUT PUKUL 14.08 WIB

13. KETUA: ANWAR USMAN

Skors dicabut.

KETUK PALU 1X

Ya. Sidang kita lanjutkan dengan pengucapan putusan untuk Perkara Nomor 34/PHP.BUP-XIX/2021.

**PUTUSAN
NOMOR 34/PHP.BUP-XIX/2021
DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, Tahun 2020, yang diajukan oleh:

1. **Muh. Endang, SA., S.Sos., S.H., M.AP.**
2. **H. Wahyu Ade Pratama Imran, S.H.**

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2020, Nomor Urut 3; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 019 dan seterusnya memberi kuasa kepada **Ibrahim Tane, S.H., M.H.**, dan kawan-kawan;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**
Terhadap:

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan, beralamat di Poros Kendari-Andoolo, Kompleks Perkantoran, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 47 dan seterusnya memberi kuasa kepada **Baron Harahap Saleh, S.H.**, dan kawan-kawan;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**
Berkenaan dengan permohonan di atas, berikut ini:

1. **H. Surunuddin Dangga, S.T., M.M.**
2. **Rasyid, S.Sos., M.Si.**

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2020, Nomor Urut 2; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01 dan seterusnya memberi kuasa kepada **Andri Darmawan, S.H., M.H.**, dan kawan-kawan;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Pihak Terkait;**

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;

Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;
Membaca dan mendengar Keterangan Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan;
Membaca dan mendengar Keterangan Ahli Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
Mendengar Keterangan Saksi Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan;

2. DUDUK PERKARA

Duduk perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

14. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.1] Terhadap eksepsi Pihak Terkait berkait dengan kewenangan Mahkamah selanjutnya dianggap dibacakan.
Dan bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, dengan merujuk pada ketentuan Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) UU 10/2016 maka Mahkamah berwenang mengadili perkara ... mengadili perkara *a quo*. Oleh karena itu, eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.4] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat, tanggal 18 Desember 2020, pukul 16.28 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 35 tahun sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

Kedudukan Hukum Pemohon

[3.5] sampai **[3.6]** dianggap dibacakan.

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2020, dan Pemohon memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan.

- [3.8]** Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon, permohonan Pemohon diajukan dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan, dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara *a quo*, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan serta eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkaitan dengan pokok permohonan.

Dalam Eksepsi

- [3.9]** Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai permohonan Pemohon tidak jelas/kabur, antara lain, karena tidak menguraikan dengan jelas pelanggaran dimaksud dan kesalahan hasil penghitungan suara. Terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tersebut, setelah Mahkamah mencermati secara saksama substansi permohonan Pemohon telah ternyata Pemohon telah dapat menguraikan hal-hal yang berkaitan dengan alasan-alasan (*posita*) dalam pengajuan permohonan *a quo*. Demikian pula halnya Pemohon telah dapat menguraikan hal-hal pokok yang dimohonkan (*petitum*) serta antara *posita* dan *petitum* telah sesuai, sehingga Mahkamah dapat memahami apa sesungguhnya esensi dari permohonan *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan tidak jelas/kabur tidak beralasan menurut hukum. Selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon.

Dalam Pokok Permohonan

- [3.10]** dianggap dibacakan sampai **[3.10.1]**.

- [3.10.2]** Bahwa Pemohon mendalilkan Calon Bupati Nomor Urut 2, H. Surunuddin Dangga, S.T., M.M. memberikan imbalan/mahar politik dalam proses pencalonan dan telah dilaporkan namun tidak ditindaklanjuti oleh Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara dan/atau Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan;
Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang selanjutnya dianggap dibacakan.

Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Termohon memberi jawaban selanjutnya dianggap dibacakan.

Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon *a quo* dengan memberikan keterangan yang selanjutnya dianggap dibacakan.

Bahwa Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan, dalam keterangannya juga telah menyatakan selanjutnya dianggap dibacakan.

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai pemberian imbalan/mahar politik ke Partai Hanura dalam pencalonan Calon Bupati Nomor Urut 2, setelah Mahkamah menyandingkan bukti surat/tulisan para Pihak telah ternyata persoalan tersebut telah diselesaikan oleh Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan. Dugaan imbalan/mahar politik telah dilaporkan ke Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara dengan Nomor 01 tanggal 27 Juli 2020 yang kemudian dilimpahkan ke Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan dan selanjutnya dianggap dibacakan.

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dalil pemberian imbalan/mahar politik dalam pencalonan Calon Bupati Nomor Urut 2, menurut Mahkamah tidak terbukti menurut hukum. Dengan tidak terbuktinya dalil pemberian imbalan/mahar politik dalam pencalonan maka permohonan Pemohon yang meminta pembatalan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 47 ayat (5) UU 8/2015 adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.10.3] Bahwa Pemohon mendalilkan pelanggaran politik uang (*money politics*) yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang terjadi di Desa Ngapaaha, Kecamatan Tinanggea, yang dilakukan oleh tim pemenang; Desa Aopa dan Desa Angata, Kecamatan Angata; dan Desa Wonuakoa, Kecamatan Sabulakoa;

Untuk buktinya dianggap dibacakan.

Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon yang pada pokoknya selanjutnya dianggap dibacakan.

Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon dianggap dibacakan.

Bahwa Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan memberikan keterangan dianggap dibacakan.

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai pelanggaran politik uang yang dilakukan Pasangan Calon Nomor

Urut 2, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

- 1) bahwa mengenai pelaku politik uang yang terjadi di Desa Ngapaaha merupakan tim pemenangan Pihak Terkait maka setelah memeriksa dengan saksama bukti yang diajukan oleh para Pihak, Mahkamah menilai bukti Pemohon yang dibantah oleh Pihak Terkait berupa susunan tim pemenangan dan kampanye Pihak Terkait yang tidak ada nama pelaku politik uang di Desa Ngapaaha dalam tim pemenangan Pihak Terkait yang kemudian dipertegas oleh saksi Pihak Terkait dalam persidangan Mahkamah bahwa tim pemenangan sudah dipastikan tidak ada yang berasal dari ASN, aparat desa atau kecamatan, sehingga dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti menurut hukum;
- 2) bahwa mengenai terjadinya politik uang di Desa Aopa dan Desa Angata, Kecamatan Angata dan di Desa Wonuakoa, Kecamatan Sabulakoa, dan bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan Pemohon di antaranya berupa daftar nama penerima uang dan surat pernyataan karena tanpa didukung dengan bukti lainnya maka tidak dapat meyakinkan Mahkamah perihal adanya politik uang dimaksud. Demikian juga dengan yang terjadi di Desa Lamoen, Kecamatan Angata dan di Desa Tambeanga, Kecamatan Laonti sebagaimana diajukan dengan bukti tambahan Pemohon berupa surat pernyataan [bukti P-80 dan bukti P-82] karena juga tidak dibuktikan lebih lanjut maka tidak dapat meyakinkan Mahkamah perihal adanya politik uang dimaksud. Selain itu, dari saksi yang diajukan Pemohon untuk menerangkan dalil pemberian uang untuk praktik politik uang di Desa Angata justru terungkap fakta bahwa tidak ada tanda terima pemberian uang tersebut, sehingga tidak dapat meyakinkan Mahkamah terjadinya politik uang sebagaimana didalilkan Pemohon. Sementara itu, Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan juga tidak pernah menerima laporan pemberian uang untuk praktik politik uang sebagaimana diterangkan saksi Pemohon;
- 3) Bahwa terlepas dari bukti-bukti yang diajukan Pemohon, menurut Mahkamah apabila dikaitkan

dengan perolehan suara maka sulit untuk mendapatkan korelasi antara dugaan terjadinya politik uang tersebut dengan perolehan suara Pihak Terkait karena faktanya di desa-desa yang didalilkan Pemohon terjadi politik uang justru yang memperoleh suara terbanyak adalah Pemohon, bukan Pihak Terkait [vide bukti PT-7, bukti PT-9, bukti PT-11, dan bukti PT-13]. Selain itu, Mahkamah juga tidak mendapatkan bukti adanya politik uang yang dapat dianggap sebagai bentuk desakan atau permintaan untuk memilih Pihak Terkait. Dengan demikian dalil Pemohon mengenai dugaan adanya politik uang yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2, tidak beralasan menurut hukum.

[3.10.4] Bahwa Pemohon mendalilkan pelanggaran Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan melibatkan camat (Camat Landono, Camat Laeya, Camat Angata, Camat Ranomeeto, Camat Kolono, suami Camat Lalembuu, dan Camat Palangga Selatan) dan kepala desa (Kepala Desa Ranooha, Kepala Desa Awalo, Lurah Palangga, Kepala Desa Mondoe Jaya, Kepala Desa Lamapu, Kepala Desa Wonua Sangia, istri Kepala Desa Lerepako, Kepala Desa Lalobao, dan Kepala Desa Amolengu) serta ASN (staf Kecamatan Lainea, Kepala Bidang di lingkungan BKKBN Konawe Selatan, Kabag Kesra Kecamatan Kolono, kepala sekolah dasar di Kecamatan Lalembuu, pendamping kesejahteraan sosial kecamatan/TKSK Kecamatan Lalembu, dan Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan) untuk memenangkan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2020. Selain itu, terdapat kegiatan pertemuan antara kepala desa se-Kabupaten Konawe Selatan dengan Ketua DPP Partai Nasdem (Rahmat Gobel) dengan agenda konsolidasi kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2. Terkait dengan keterlibatan aparat, Pemohon juga mendalilkan terjadinya penggunaan kendaraan mobil dinas untuk mobilisasi dan motor dinas oleh aparat Sekretaris Desa Sangi-Sangi;
Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon yang selanjutnya dianggap dibacakan.
Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon yang selanjutnya dianggap dibacakan.

Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan, juga dalam keterangannya menerangkan yang selanjutnya dianggap dibacakan.

Bahwa terhadap dalil ASN tentang adanya keterlibatan camat, kepala desa, dan ASN untuk memenangkan Pihak Terkait dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2020, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

- 1) bahwa dalil Pemohon sepanjang berkaitan dengan keterlibatan Camat Laeya, Camat Angata, Camat Ramomeeto, Camat Kolono serta Kepala Desa serta Lurah se-Kecamatan Kolono dan Kabag Kesra termasuk perangkat-perangkat Desa Mondoe Jaya, Kepala Desa Lamapu, Kepala Desa Wonua Sangia, Kepala Sekolah Dasar di Kecamatan Lalembuu, istri Kepala Desa Lerepako, Camat Palangga Selatan, Kepala Desa Lalobao, dan Kepala Desa Amolengu untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2, Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan tidak menemukan dan tidak menerima laporan peristiwa yang didalilkan Pemohon tersebut. Demikian juga dengan dugaan penggunaan mobil dinas dan ketidaknetralan pendamping kesejahteraan sosial kecamatan Lalembuu sebagaimana didalilkan Pemohon serta keberpihakan Camat Ranomeeto Barat, Camat Palangga, dan Kepala Desa Punangga sebagaimana diajukan dalam bukti tambahan Pemohon. Oleh karena peristiwa-peristiwa yang didalilkan Pemohon tersebut tidak dilaporkan dan Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan juga tidak menemukan peristiwa-peristiwa yang didalilkan Pemohon tersebut ditambah dengan tidak jelasnya hubungan kausal antara peristiwa-peristiwa tersebut dengan perolehan suara masing-masing pasangan calon maka tidak terdapat alasan bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan lebih jauh dalil Pemohon;
- 2) bahwa berkenaan dengan dalil keterlibatan camat, kepala desa, dan ASN selain yang telah disebutkan di atas, sesungguhnya telah diselesaikan oleh Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan dengan keputusan di antaranya dihentikan menyangkut laporan terhadap Kepala Desa Ranooha, dilakukan kesepakatan untuk membuka

poster masing-masing Pasangan Calon dan tidak memenuhi kelengkapan dokumen terkait dengan laporan persoalan poster di Desa Awalo [vide bukti PK-8], tidak dapat ditindaklanjuti sebagai dugaan pelanggaran pemilihan terhadap peristiwa penggunaan motor dinas Sekretaris Desa Sangi-Sangi dan terkait dengan suami Camat Lalembuu. Selanjutnya, dihentikan sebagai tindak pidana pemilihan namun diteruskan sebagai pelanggaran kode etik dan nertralitas ASN terhadap peristiwa yang menyangkut Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Konawe Selatan dan terhadap Camat Angata.

Dari bukti tambahan yang diajukan Pemohon, Komisi Aparatur Sipil Negera (KASN) juga telah mengeluarkan rekomendasi atas pelanggaran kode etik dan kodeperilaku pegawai ASN untuk Sekretaris Kelurahan Lapuko, Kecamatan Moramo; Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat Kecamatan Lainea; dan Kepala Desa Matabubu, Kecamatan Lainea. Terdapat pula yang telah ditindaklanjuti dengan pemberian sanksi kepada Lurah Landono dan Camat Palangga. Dengan telah terselesaikannya persoalan-persoalan yang didalilkan Pemohon dan tiadanya fakta lain yang diajukan oleh Pemohon maka juga tidak terdapat alasan bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan lebih jauh dalil Pemohon dimaksud;

- 3) bahwa mengenai kegiatan pertemuan antara kepada desa se-Kabupaten Konawe Selatan dengan Ketua DPP Partai Nasdem (Rahmat Gobel) dengan agenda konsolidasi pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2, setelah Mahkamah menyandingkan bukti Pemohon dan Pihak Terkait serta saksi yang diajukan Pihak Terkait, didapatkan fakta bahwa pertemuan tersebut atas undangan dari Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kabupaten Konawe Selatan dalam rangka tatap muka dengan Wakil Ketua DPR, yang juga dihadiri oleh Ketua Tim Pemenangan Pihak Terkait dalam kapasitasnya sebagai Ketua DPRD Kabupaten Konawe Selatan. Pertemuan tersebut berisi penyampaian persoalan kelangkaan pupuk bersubsidi dan keinginan

mendirikan koperasi sebagai penyalur pupuk bersubsidi tersebut. Sementara itu, sebagaimana dijelaskan Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan berdasarkan pengawasan yang dilakukan dalam kegiatan tersebut tidak ditemukan adanya orasi kampanye ataupun citra diri untuk mendukung Pihak Terkait. Penjelasan Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan tersebut sesuai dengan keterangan saksi Pihak Terkait yang turut menghadiri pertemuan tersebut yang menerangkan bahwa tidak ada pembicaraan mengenai pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan;

- 4) bahwa terhadap Lurah Palangga dan Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat di Kecamatan Lainya juga telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah oleh Pengadilan Negeri Andoolo dan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yakni melakukan tindak pidana sebagai pejabat Aparatur Sipil Negara dengan sengaja membuat keputusan atau tindakan yang menguntungkan salah satu calon. Demikian juga terhadap Kepala Bidang Pengendalian Penduduk Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Konawe Selatan telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melalui putusan Pengadilan Negeri Andoolo yakni sebagai pejabat Aparatur Sipil Negara dengan sengaja membuat tindakan yang menguntungkan salah satu calon selama masa kampanye. Meskipun demikian Mahkamah tidak menemukan fakta lain bahwa perbuatan tersebut atas arahan atau perintah Pihak Terkait;
- 5) bahwa terlepas dari tidak dilaporkannya ataupun telah diselesaikannya peristiwa-peristiwa yang menurut Pemohon untuk memenangkan Pihak Terkait, telah ternyata tidak jelas pula waktu dan materi foto-foto ataupun video serta surat pernyataan yang diajukan bukti-bukti oleh Pemohon, sehingga Mahkamah tidak menemukan kebenaran dan keyakinan bahwa peristiwa-peristiwa yang didalilkan Pemohon tersebut dalam rangka memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2. Sebaliknya, dari persidangan diperoleh fakta bahwa Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan

telah merekomendasikan terhadap 19 ASN kepada KASN karena telah bersikap tidak netral, akan tetapi ketidaknetralan atau keberpihakan tersebut tidak selalu kepada Pihak Terkait, namun juga kepada Pemohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 1;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, keterlibatan camat, kepala desa, dan ASN sebagaimana didalilkan Pemohon untuk memenangkan Pihak Terkait adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.10.5] Bahwa Pemohon mendalilkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pihak Terkait) melakukan pelanggaran mengenai kampanye hitam (*black campaign*) melalui selebaran-selebaran yang berisikan fitnah terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pemohon);

Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon yang selanjutnya dianggap dibacakan

Bahwa Pihak Terkait juga membantah dalil Pemohon selanjutnya juga dianggap dibacakan.

Bahwa terhadap persoalan kampanye hitam yang didalilkan Pemohon, Bawaslu juga menerangkan selanjutnya dianggap dibacakan.

Bahwa terhadap dalil Pemohon yang mendalilkan terjadinya kampanye hitam yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 2, setelah Mahkamah mencermati bukti-bukti yang diajukan Pemohon telah ternyata di antaranya adalah sama dengan yang dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan. Mengenai kampanye hitam yang telah dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan maka dari Kajian Awal, Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan menyimpulkan agar dilakukan perbaikan terkait dengan keterpenuhan syarat materiil berupa waktu dan saksi-saksi yang belum dicantumkan dalam laporan tersebut. Namun demikian sampai dengan batas waktu yang ditentukan tidak dilengkapi, sehingga terhadap laporan tersebut tidak diterima dan diregistrasi. Dengan demikian mengenai kampanye hitam telah diselesaikan oleh Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan. Adapun terhadap bukti-bukti lain dari Pemohon, Mahkamah tidak menemukan fakta lain mengenai dugaan kampanye hitam yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 2. Berdasarkan

pertimbangan tersebut, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

[3.10.6] Bahwa Pemohon mendalilkan terjadi pelanggaran yang dilakukan Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2020 yang berupa:

a) sampai l) dianggap dibacakan.

Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon yang pada pokoknya selanjutnya dianggap dibacakan.

Untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-7 sampai dengan bukti T-49 dan bukti T-75 sampai dengan bukti T-83 serta ahli yang bernama Titi Anggraini dan saksi yang bernama Imarudin, S,Si. dan Edison (keterangan ahli dan saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara);

Pihak Terkait juga membantah dalil Pemohon yang selanjutnya dianggap dibacakan.

Bawaslu Konawe Selatan, dalam keterangannya menyatakan yang selanjutnya dianggap dibacakan.

Bahwa terhadap dalil terjadinya pelanggaran yang dilakukan Termohon beserta jajarannya, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1) bahwa dalil Pemohon mengenai pembuatan masker yang memuat jargon Pihak Terkait dari saksi Termohon diperoleh fakta bahwa masker yang dipakai oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di sebelah kanan berlogo Kabupaten Konawe Selatan dan di sebelah kiri gambar maskot pemilihan kelada daerah. Keterangan tersebut sesuai dengan bukti yang diajukan Termohon berupa contoh masker dan spesifikasi pengadaan untuk keperluan PPDP dan sekaligus membantah bukti yang diajukan oleh Pemohon. Selain itu, Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan tidak pernah menemukan dan tidak pernah pula menerima laporan peristiwa yang didalilkan tersebut;

2) bahwa dalil Pemohon terkait dengan politik uang pada masa tenang yang dilakukan oleh Kepala Desa Wonua Sangia dan perbedaan identitas di TPS 2 Desa Wonua Sangia, berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan tidak pernah menemukan dan tidak pernah pula menerima laporan peristiwa yang didalilkan Pemohon tersebut. Berdasarkan hal tersebut,

ditambah dengan tidak jelasnya hubungan kausal antara peristiwa-peristiwa tersebut dengan perolehan suara masing-masing pasangan calon maka tidak terdapat alasan bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan lebih jauh dalil Pemohon dimaksud. Terlebih lagi dari video dan surat pernyataan yang diajukan bukti oleh Pemohon, tanpa didukung dengan bukti lainnya menjadi tidak jelas waktu dan materinya, sehingga tidak dapat meyakinkan Mahkamah;

- 3) bahwa dalil mengenai mobilisasi massa di Desa Pewutaa, setelah Mahkamah menyandingkan bukti Pemohon dan Termohon diperoleh fakta bahwa pemilih atas nama Reni tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap Nomor 304 di TPS 02 Desa Pewutaa, sehingga berhak menggunakan hak pilihnya di TPS tersebut. Fakta tersebut berkenaan ... bersesuaian dengan keterangan saksi Termohon yang di antaranya menerangkan bahwa penetapan pemilih atas nama Reni di TPS 2 Desa Pewutaa berdasarkan pencocokan dan penelitian yang kemudian pada saat ditetapkan dalam DPT tidak ada yang mengajukan keberatan. Lagi pula apabila dikaitkan dengan perolehan suara maka sulit untuk mendapatkan korelasi antara dugaan mobilisasi massa tersebut dengan perolehan suara Pihak Terkait karena faktanya di Desa Pewutaa justru yang memperoleh suara terbanyak adalah Pemohon, bukan Pihak Terkait. Sementara itu, terhadap hal tersebut, Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan tidak pernah menemukan dan tidak pernah pula menerima laporan;
- 4) bahwa dalil Pemohon mengenai penolakan pemilih dengan menggunakan KTP-el di TPS 1 Desa Tanjung Tiram, Mahkamah tidak menemukan adanya pelanggaran karena sebagaimana disampaikan Termohon dan Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan, pemilih tersebut tidak dapat menunjukkan Pemberitahuan-KWK dan KTP-el/Suket/KK yang menunjukkan domisili di wilayah TPS 01 Desa Tanjung Tiram sampai pada batas waktu yang ditentukan. Bukti Pemohon berupa KTP dan KK serta surat pernyataan, tanpa didukung dengan bukti lainnya, sehingga tidak jelas kaitannya dengan dalil Pemohon *a quo*.

Adapun mengenai dalil kelebihan surat suara di TPS 1 Adayu Indah, setelah Mahkamah menyandingkan bukti para pihak didapatkan fakta bahwa terdapat kelebihan 1 (satu) surat suara yang seharusnya diterima namun pada waktu penghitungan suara terdapat kesesuaian jumlah suara yang digunakan dan tidak digunakan oleh karenanya Mahkamah tidak menemukan adanya penyalahgunaan 1 (satu) suara tersebut;

- 5) bahwa dalil mengenai saksi mandat Pihak Terkait pada pleno PPK Kecamatan Lalembuu menjabat sebagai Kepala Urusan Kesehatan Masyarakat Desa Atari Jaya, setelah Mahkamah menyandingkan bukti Pemohon dan Termohon diperoleh fakta saksi mandat tersebut digantikan oleh saksi mandat lainnya dan terhadap peristiwa tersebut telah dicatatkan dalam formulir D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK Kecamatan Lalembuu.
- 6) bahwa dalil mengenai pembawaan kotak suara TPS 2 Desa Bomba-Bomba dan TPS 1 Desa Mokupa Jaya ke pemilih yang sakit, Mahkamah mendapati fakta memang benar terjadi. Namun demikian terdapat fakta lain bahwa pembawaan kotak suara ke pemilih yang sakit tersebut telah disepakati oleh KPPS dengan saksi seluruh pasangan calon dan dikoordinasikan kepada pengawas TPS yang kemudian dituangkan dalam formulir Model C.Kejadian Khusus-KWK. KPPS beserta seluruh saksi pasangan calon termasuk aparat pengamanan TPS kemudian mendatangi pemilih yang sakit tersebut di atas jam 12.00 WITA dengan di antaranya membawa kotak dalam keadaan terkunci dan tersegel, demikian juga pada saat dikembalikan ke TPS. Lagi pula, terhadap hasil penghitungan suara di kedua TPS tersebut, seluruh saksi pasangan calon membubuhkan tanda tangan pada formulir Model C.Hasil-KWK dan terhadap pembawaan kotak suara ke pemilih yang sakit saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan serta tidak ada pula laporan kepada Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan. Berdasarkan fakta-fakta tersebut, Mahkamah menilai pembawaan kotak suara ke pemilih yang sakit dalam dalil Pemohon *a quo*

pada dasarnya tidak diperbolehkan namun tidak serta merta melanggar peraturan perundang-undangan. Pasal 83 Peraturan Komisi Pemilihan Umum menyatakan dianggap dibacakan.

- 7) bahwa berkenaan dengan penggunaan hak pilih tidak sesuai dengan nama yang tertera pada Surat Panggilan C.6.KWK yang terjadi di TPS 1 Desa Sangi-Sangi dan TPS 1 Desa Ambalodangge, setelah Mahkamah mencermati bukti berupa Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 01 Desa Ambalodangge dan di TPS 01 Desa Sangi-Sangi memang benar pemilih di TPS 01 Desa Ambalodangge atas nama Riski Amalia dengan DPT nomor 50 telah digunakan hak pilihnya oleh orang lain dan tidak terdaftar sebagai pemilih (Resi Amalia) sebagaimana tercantum dalam Formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK, sedangkan pemilih di TPS 1 Desa Sangi-Sangi atas nama Mariana telah digunakan oleh orang lain dengan nama yang sama yang memiliki hak pilih. Namun demikian, Mahkamah tidak menemukan fakta lain kedua pemilih yang hak pilihnya digunakan orang lain tersebut menggunakan hak pilihnya di TPS tersebut ataupun di TPS lainnya. Bahkan terkait Mariana yang bersangkutan tidak berkeberatan tidak menyalurkan hak pilihnya. Lagi pula Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan tidak pernah menemukan dan menerima laporan peristiwa yang didalilkan Pemohon tersebut. Mahkamah juga tidak menemukan fakta lain bahwa terdapat pemilih lain di TPS 01 Desa Ambalodangge yang hak pilihnya digunakan oleh orang lain yang tidak terdaftar sebagai pemilih. Terhadap tindak pidana pemilihan yang terjadi di TPS 01 Desa Ambalodangge juga telah diselesaikan oleh Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan. Berdasarkan fakta tersebut, menurut Mahkamah adanya pemilih yang tidak terdaftar *in casu* yang terjadi di TPS 01 Desa Ambalodangge namun mendapat kesempatan memberikan suara telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Akan tetapi pemilih yang tidak berhak dan melakukan pencoblosan sesuai fakta hanya dilakukan oleh satu orang pemilih di TPS tersebut, sehingga meskipun

terbukti tidak terdapat cukup alasan bagi Mahkamah untuk memerintahkan pemungutan suara ulang karena sesuai dengan ketentuan Pasal 112 ayat (2) huruf e Undang-Undang 1/2015, pemungutan suara ulang dapat dilakukan apabila dilakukan lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar mendapat kesempatan memberikan suara di TPS;

8), 9) dianggap dibacakan

10) bahwa berdasarkan dalil Pemohon *a quo* mengenai hampir seluruh TPS di Kecamatan Laonti melakukan penghitungan suara pada jam 11.00 WITA, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

- a. bahwa berdasarkan fakta persidangan, yaitu keterangan saksi Termohon yang bernama Imarudin, S.Si menerangkan memang benar di Kecamatan Laonti terdapat TPS yang melakukan penghitungan suara lebih awal atau sebelum pukul 13.00 WITA, yaitu di TPS 01 Desa Labuan Beropa mulai melakukan penghitungan suara pada pukul 12.30 WITA, TPS 02 Desa Labuan Beropa mulai melakukan penghitungan suara pada pukul 12.30 WITA, TPS 03 Desa Labuan Beropa mulai melakukan penghitungan suara pada pukul 12.55 WITA, TPS 01 Desa Cempedak mulai melakukan penghitungan suara pada pukul 11.00 WITA, TPS 02 Desa Labotaone mulai melakukan penghitungan suara pada pukul 12.00 WITA, dan TPS 01 Desa Tambeanga mulai melakukan penghitungan suara pada pukul 12.00 WITA. Keterangan saksi tersebut sesuai dengan laporan hasil pengawasan pemilihan di 6 TPS tersebut;
- b. bahwa 6 TPS tersebut melakukan penghitungan suara lebih awal atau sebelum pukul 13.00 WITA disebabkan di antara mereka saling mengenal dan mengetahui yang belum datang menggunakan hak pilihnya tidak berada di tempat pada saat hari pemungutan suara atau sedang berada di luar daerah yang tidak memungkinkan datang sebelum jam 13.00 WITA, sehingga tidak ada lagi yang ditunggu atau sudah tidak ada lagi pemilih

dalam DPT yang akan menggunakan hak pilihnya, maka KPPS dan saksi seluruh pasangan calon dengan diketahui pengawas TPS bersepakat untuk melakukan penghitungan lebih awal atau sebelum jam 13.00 WITA;

- c. bahwa terhadap selain 6 TPS tersebut, dari keterangan saksi dan bukti yang diajukan Pemohon berupa video dan surat pernyataan tidak cukup meyakinkan Mahkamah karena tidak didukung dengan bukti lain yang menunjukkan terjadinya penghitungan suara lebih awal di TPS-TPS yang didalilkan Pemohon selain di 6 TPS tersebut. Lagi pula terhadap selain 6 TPS tersebut, saksi Pemohon pada pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kabupaten telah menyampaikan keberatan terjadinya proses rekapitulasi sebelum jam 13.00 WITA di antaranya di TPS 2 dan TPS 3 Desa Cempedak, akan tetapi karena tidak memiliki bukti, keberatan tersebut tidak ditindaklanjuti;
- d. dianggap dibacakan.
- e. Bahwa berdasarkan fakta dan hukum di atas, terlepas dari siapa yang diuntungkan dan adanya kesepakatan KPPS dan saksi seluruh pasangan calon, akan tetapi menurut Mahkamah terjadinya penghitungan suara lebih awal atau sebelum pukul 13.00 WITA di 6 TPS sebagaimana disebutkan dalam huruf a di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan merupakan pelanggaran tata cara dan prosedur penghitungan suara di TPS yang dapat menyebabkan pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2) huruf a UU 1/2015;
- f. bahwa filosofi yang terkandung dalam norma Pasal 112 UU 1/2015 di satu pihak adalah untuk melindungi kemurnian hak konstitusional warga negara namun di pihak lain perlindungan dimaksud harus tetap memperhatikan prinsip signifikansi, yaitu memengaruhi hasil perolehan suara dalam penentuan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 ayat (2) Undang-

Undang 10/2016. Artinya apabila pemungutan suara ulang sebagaimana termuat dalam ketentuan tersebut ternyata tidak memengaruhi hasil akhir perolehan suara dalam penentuan calon terpilih maka pemungutan suara ulang dimaksud tidak perlu dilaksanakan. Sebaliknya apabila pemungutan suara ulang dimaksud berpengaruh serta ... secara signifikan terhadap hasil akhir perolehan suara pasangan calon, maka pemungutan suara ulang harus dilaksanakan [vide Putusan Nomor 10/PHP.BUP-XV/2017 dan Putusan Nomor 29/PHP.BUP-XV/2017 bertanggal 26 April 2017];

- g. dalam kasus *a quo*, jumlah DPT, Daftar Pemilih Pindahan (DPPH), dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) di 6 TPS dimaksud dalam pemungutan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan tanggal 9 Desember 2020 adalah sebanyak 1.304 pemilih. Dari jumlah pemilih tersebut, yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 1.093 suara. Dari pemilih yang menggunakan hak pilihnya tersebut Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 173 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pihak Terkait) memperoleh 633 suara, dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pemohon) memperoleh 276 suara, sedangkan jumlah suara tidak sah sebanyak 11 suara. Jika perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait dikurangi perolehan suara di 6 TPS tersebut ... dimaksud maka perolehan suara Pihak Terkait menjadi $(75.985 - 633) = 75.352$ suara dan perolehan suara Pemohon menjadi $(73.459 - 276) = 73.183$ suara. Selanjutnya dari jumlah DPT, DPPH, dan DPTb sebanyak 1.304 jika diasumsikan seluruhnya memilih Pemohon maka perolehan suara Pemohon menjadi $(73.183 + 1.304) = 74.487$ atau tidak lebih dari perolehan suara Pihak Terkait sebanyak 75.352 suara. Dengan asumsi penghitungan tersebut andaipun dilakukan pemungutan suara di 6 TPS dimaksud telah ternyata tidak memengaruhi hasil akhir perolehan suara dalam penentuan

calon terpilih atau tidak memenuhi prinsip signifikansi, sehingga dengan mendasarkan pada asas kemanfaatan menurut Mahkamah terhadap pelanggaran prosedur penghitungan suara di 6 TPS di atas, tidak perlu dilaksanakan pemungutan suara ulang;

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, terjadinya pelanggaran yang dilakukan Termohon beserta jajarannya yang membawa akibat pada terpengaruhnya hasil pemilihan sebagaimana dimaksud tidak beralasan menurut hukum.

[3.10.7] Bahwa Pemohon mendalilkan berkenaan dengan keberatan-keberatan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 pada saat Pleno KPU Tingkat Kabupaten Konawe Selatan, sebagai berikut:

1) sampai dengan 13) dianggap dibacakan.

Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon *a quo* yang pada pokoknya selanjutnya dianggap dibacakan.

Bahwa Pihak Terkait juga membantah dalil Pemohon *a quo* yang selanjutnya dianggap dibacakan.

Bahwa Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan, dalam keterangannya pada pokoknya dianggap dibacakan.

Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1) bahwa tentang surat suara yang dicoblos 2 (dua) kali dalam kolom yang sama tetapi dianggap tidak sah oleh KPPS, telah dilaksanakan rekomendasi untuk membuka kotak suara TPS 2 Desa Rambu-Rambu dan didapatkan sebanyak 5 (lima) surat suara yang dinyatakan sah hasil rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kabupaten Konawe Selatan. Untuk itu telah dilakukan perubahan terhadap formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK Kecamatan Laeya untuk desa Rambu-Rambu.

2) Bahwa mengenai adanya 3 (tiga) pemilih yang pemilih yang terdaftar di TPS 01 Desa Tetesingi namun menggunakan hak pilihnya di TPS 02 Desa Tetesingi sebagaimana telah dimuat dalam Form Kejadian Khusus/Keberatan pada saat rapat Pleno tingkat Kabupaten untuk Desa Tetesia, Kecamatan Mowila, setelah Mahkamah menyandingkan bukti tersebut dengan bukti Termohon dan saksi Termohon diperoleh fakta ketiga pemilih tersebut merupakan pemilih pada pemilihan Bupati dan

Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2020 yang keliru menyalurkan hak pilihnya di TPS 02 Desa Tetesingi, padahal seharusnya terdaftar di TPS 01 Desa Tetesingi. Namun demikian kekeliruan tersebut tidak berakibat pada penggunaan hak pilih lebih dari 1 (satu) kali di TPS yang berbeda *in casu* TPS 01 Desa Tetesingi karena tidak ada nama ketiganya dalam formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 01 Desa Tetesingi. Terhadap hal tersebut Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan juga tidak menemukan adanya dugaan pelanggaran pemilihan. Lagi pula tidak ada pemilih lain yang terhalang hak pilihnya karena pemilih atas nama Candra yang daftar namanya ditandatangani oleh salah satu dari ketiga orang tersebut (Salmawati) tetap dapat menggunakan hak pilihnya sesuai dengan formulir Model C. Pemberitahuan-KWK yakni di TPS 02 Desa Tetesingi.

- 3) bahwa mengenai dalil selebihnya terkait dengan keberatan-keberatan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 pada saat Pleno KPU Tingkat Kabupaten Konawe Selatan, menurut Mahkamah merupakan kesalahan administrasi yang tidak memengaruhi hasil penghitungan suara dan terhadap hal tersebut telah ditindaklanjuti oleh penyelenggara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2020 dengan melakukan perbaikan sebagaimana mestinya pada rekapitulasi hasil penghitungan suara baik di tingkat kecamatan ataupun di tingkat kabupaten;
Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

[3.10.8] Bahwa Pemohon mendalilkan terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh Calon Bupati Nomor Urut 2 (Petahana) melalui:

- 1) sampai 4) dianggap dibacakan.

Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon dianggap dibacakan.

Bahwa Pihak Terkait juga membantah dalil Pemohon yang pernyataannya dianggap dibacakan.

Bahwa Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan, dalam keterangannya pada pokoknya menyatakan yang dianggap dibacakan.

Bahwa terhadap terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh Calon Bupati Nomor Urut 2 (Petahana) sebagaimana didalilkan Pemohon, Mahkamah mempertimbangkan:

- 1) bahwa sepanjang berkenaan dengan dana desa, penyaluran dana bantuan sosial di Desa Molinesse, penerbitan KTP-el secara serentak, pemasangan APK Pihak Terkait oleh Camat Benua, dan program Bedah Rumah dan bantuan lainnya, faktanya tidak pernah ditemukan dan dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan. Selain itu, dari bukti yang diajukan Pemohon berupa video, surat pernyataan, dan surat perintah pencairan dana tidak cukup meyakinkan Mahkamah karena tidak didukung dengan bukti lainnya. Justru dari persidangan diperoleh fakta, misalnya terkait dengan Bantuan Langsung Tunai yang diberikan kepada penerima manfaat memang disalurkan setiap bulan, sehingga dalil Pemohon berkenaan dengan dana bantuan sosial, menurut Mahkamah tidak terbukti memiliki korelasi dengan penyalahgunaan wewenang yang memengaruhi hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2020;
- 2) bahwa terhadap dalil pengangkatan PNS pada jabatan tertentu kurang dari enam bulan sebelum penetapan pasangan calon adalah berkenaan dengan penyesuaian/inpassing jabatan fungsional pengelola barang/jasa dalam rangka menindaklanjuti hasil uji kompetensi dan rekomendasi dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sehingga dengan adanya pengisian tersebut sebagaimana diterangkan saksi Pihak Terkait, Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan dapat secara mandiri melakukan pengadaan/lelang tanpa harus bergantung pada pemerintah daerah kabupaten/kota atau provinsi terdekat. Berdasarkan fakta tersebut menurut Mahkamah sesungguhnya yang terjadi adalah penyesuaian jabatan fungsional bukan pengangkatan sebagaimana didalilkan Pemohon, sehingga tidak ada relevansinya dengan norma larangan bagi petahana untuk melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum penetapan. Adapun mengenai mutasi dengan

melakukan pergantian dan pelantikan jabatan struktural eselon II adalah hanya berkenaan dengan pengangkatan jabatan struktural eselon II Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan. Terhadap hal tersebut, Mahkamah mencemati bukti-bukti para Pihak, pengangkatan pejabat telah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri, sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang 10/2016 yang menyatakan, selanjutnya dianggap dibacakan. Berdasarkan pertimbangan di atas, dalil Pemohon mengenai penyalahgunaan wewenang oleh Calon Bupati Nomor Urut 2 (Petahana) tidak beralasan menurut hukum.

- [3.11]** Menimbang bahwa terhadap terdapatnya beberapa pelanggaran tata cara dan prosedur sebagaimana diuraikan di atas yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan meskipun tidak memenuhi kuantitas dan prinsip signifikansi untuk dilakukannya pemungutan suara ulang, namun agar tidak terulang di pemilihan mendatang dan tidak menjadi preseden bagi penyelenggara pemilihan di tempat lain, Mahkamah perlu menegaskan kepada penyelenggara pemilihan *in casu* KPU Kabupaten Konawe Selatan dan Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan agar melakukan tindakan korektif kepada jajaran di bawahnya yang melakukan pelanggaran tata cara dan prosedur tersebut dan di pemilihan mendatang agar memastikan jajaran di bawahnya mengerti dengan baik tata cara dan prosedur pemungutan dan penghitungan suara yang harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- [3.12]** Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon selain dan selebihnya, karena tidak dibuktikan lebih lanjut dan hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan *a quo* oleh karena dianggap tidak relevan maka dalil-dalil dan hal-hal lain tersebut haruslah pula dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.
- [3.13]** Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

15. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Eksepsi Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;
 - [4.2] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
 - [4.3] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
 - [4.4] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
 - [4.5] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai permohonan Pemohon tidak jelas/kabur tidak beralasan menurut hukum;
 - [4.6] Pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;
- Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan seterusnya.

5. AMAR PUTUSAN Mengadili,

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon dan Pihak Terkait untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Permohonan:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Wahiduddin Adams, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, Saldi Isra, dan Manahan M.P Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Jumat**, tanggal **lima**, bulan **Maret**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Jumat**, tanggal **sembilan belas**, bulan **Maret**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, selesai diucapkan pada **pukul 14.56 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu oleh Syukri Asy'ari sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, dan Pihak Terkait/kuasa hukumnya, dan Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan/yang mewakili.

Berikut.

PUTUSAN
NOMOR 51/PHP.BUP-XIX/2021
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat Tahun 2020, diajukan oleh:

1. Dr. H. Iwan Saputra, S.E, M.Si.,

2. Lip Miptahul Paoz.

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020 Nomor Urut 4;

Memberi kuasa kepada **Giofedi, S.H., M.H** dan kawan-kawan.

Selanjutnya disebut sebagai -----**PEMOHON**;
terhadap:

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya,

memberi kuasa kepada **Ali Nurdin, S.H., S.T., M.H.,** dan kawan-kawan

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERMOHON**;

Berkenaan dengan permohonan di atas, berikut ini:

1. H. Ade Sugianto, S.IP,

2. H. Cecep Nurul Yakin, S.Pd., M.AP.

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020, Nomor Urut 2;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Muhammad Alfarisi, S.H., M.Hum.,** dan kawan-kawan;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PIHAK TERKAIT**;

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;

Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;

Membaca dan mendengar keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya;

Mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

Membaca dan mendengar keterangan ahli Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait, serta Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya.

2. DUDUK PERKARA

Duduk perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

16. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh permohonan Pemohon, Mahkamah memandang perlu untuk menegaskan kembali beberapa hal penting berkenaan dengan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota di Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:

1, 2, 3 Dianggap dibacakan.

4. Bahwa namun demikian, sehubungan dengan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 berdasarkan Putusan Mahkamah dan seterusnya dianggap dibacakan. Mahkamah dapat menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 sepanjang memenuhi kondisi sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan-putusan tersebut. Oleh karena itu, Mahkamah hanya akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018, bertanggal 9 Agustus 2018].

[3.2] Menimbang bahwa Mahkamah memandang perlu untuk menegaskan berkenaan dengan berkas/dokumen permohonan yang akan dipertimbangkan dalam perkara *a quo*, sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Tanda Terima Tambahan Berkas Perkara Pemohon Nomor 77/P-BUP/PAN.MK/12/2020 yang di dalamnya terdapat naskah perbaikan permohonan yang diajukan Pemohon secara luring (*offline*) telah ternyata baru diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah pada hari Rabu, tanggal 23 Desember 2020 pukul 19:30:05 WIB. Dengan demikian perbaikan permohonan Pemohon tersebut telah melewati tenggang waktu pengajuan perbaikan permohonan dan oleh karenanya harus dikesampingkan. Selanjutnya Mahkamah hanya akan mempertimbangkan permohonan awal yang diterima pada tanggal 18 Desember 2020 dan diregistrasi pada tanggal 8 Januari 2021.

**Kewenangan Mahkamah
Dalam Eksepsi**

[3.3] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh kewenangan Mahkamah dalam mengadili permohonan *a quo*, penting bagi Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan

eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah, dan seterusnya dianggap dibacakan. Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, dengan merujuk pada ketentuan Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) UU 10/2016 oleh karena yang menjadi objek permohonan *a quo* adalah berkaitan dengan perselisihan penetapan perolehan suara dan dalam petitum Pemohon memohon pembatalan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1181/PL.02.6-Kpt/3206/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2020, ditetapkan pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*. Oleh karena itu eksepsi Termohon dan Pihak Terkait adalah tidak beralasan menurut hukum;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.6] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat, tanggal 18 Desember 2020, pukul 20:57 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 52/PAN.MK/ AP3/12/2020, sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan.

Kedudukan Hukum Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.7] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016. Terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tersebut oleh karena perkara *a quo* telah dilanjutkan dengan Sidang Pemeriksaan Persidangan Lanjutan dengan agenda Pembuktian, maka Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait bersama-sama dengan Pokok Permohonan.

Dalam Pokok Permohonan

[3.8] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh mengenai dalil-dalil Pemohon, penting bagi Mahkamah untuk memberikan pertimbangan terkait dengan Surat Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya Nomor 046/K.Bawaslu.JB-

18/PM.00.02/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020 dianggap dibacakan.

Bahwa terhadap permasalahan rekomendasi tersebut di atas, setelah Mahkamah mencermati telah ternyata dikeluarkan Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya tanggal 30 Desember 2020, di mana pada tanggal tersebut perkara *a quo* sudah diajukan permohonannya di Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu dalam perkara *a quo*, Mahkamah berpendapat terhadap perkara yang sedang diadili (menerima, memeriksa, dan memutus) di Mahkamah, seharusnya lembaga-lembaga lain tidak mengeluarkan keputusan apapun yang berkaitan dengan perkara yang bersangkutan. Hal demikian untuk menghindari adanya dualisme penyelesaian yang dimungkinkan akan saling kontradiksi yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum sengketa pemilihan. Hal demikian sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 146-02-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, tanggal 6 Agustus 2019 meskipun terhadap Putusan tersebut dalam konteks penanganan sengketa Pemilu, namun semangat dan esensinya tidak berbeda.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah mengesampingkan keputusan yang berkaitan dengan perkara *a quo* yang diambil pada saat perkara *a quo* telah diadili oleh Mahkamah, termasuk Surat Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya Nomor 046/K.Bawaslu.JB-18/PM.00.02/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan dalil-dalil pokok permohonan Pemohon, termasuk substansi adanya dugaan pelanggaran sebagaimana yang menjadi objek penilaian dari rekomendasi tersebut;

[3.9] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) dalam pelaksanaan tahapan Pilkada di Kabupaten Tasikmalaya yang dilakukan oleh Pihak Terkait, antara lain dengan melibatkan Aparatur Sipil Negara (ASN)/Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan tujuan memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan pelanggaran berupa pembagian uang, yang telah menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 selaku Bupati Petahana yang adalah Peserta/Pasangan Calon Bupati Tasikmalaya Tahun 2020 dan sebaliknya telah merugikan Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2020, dan sebagaimana ketentuan Pasal 71 ayat (2) UU 10/2016 terhadap pelanggaran tersebut diberikan sanksi pembatalan sebagai calon kepala daerah oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota;

Bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut di atas, setelah Mahkamah mendengar dan membaca secara saksama

jawaban/bantahan Termohon, Keterangan Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya, Keterangan Pihak Terkait, dan seterusnya dianggap dibacakan.

[3.9.1] Bahwa Pemohon mendalilkan mengenai pelibatan Aparatur Sipil Negara (ASN)/Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan tujuan memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2, di antara Kepala Desa Jatijaya, dan seterusnya dianggap dibacakan.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat bahwa dalil Pemohon berkaitan dengan pelibatan Aparatur Sipil Negara (ASN)/Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan tujuan memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2, tidak didukung dengan fakta-fakta hukum yang dapat meyakinkan bahwa apa yang didalilkan Pemohon adalah terbukti kebenarannya. Terlebih terhadap hal tersebut Mahkamah telah mendapatkan fakta hukum adanya 2 (dua) orang ASN yakni Kepala Satpol PP dan Camat Jatiwaras yang sudah dinyatakan bersalah oleh pengadilan dengan dijatuhi hukuman ringan adalah bersifat personal dan tidak ada perintah secara kelembagaan (Pemerintah Daerah).

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon berkaitan dengan pelibatan Aparatur Sipil Negara (ASN)/Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan tujuan memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.9.2] Bahwa terhadap dalil lainnya dari Pemohon mengenai dugaan pembagian uang/*money politic* oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 secara terstruktur, sistematis, masif, dengan melibatkan Anggota BPD Desa Nantang, dan seterusnya dianggap dibacakan.

Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas bahwa tidak cukup mendapatkan ... Mahkamah tidak cukup mendapatkan keyakinan terkait adanya dugaan pembagian uang/*money politic* sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, terlebih kalaupun ada pembagian uang Rp500.000, uang tersebut merupakan uang operasional yang diperuntukan untuk kegiatan RT Siaga yang diyakini oleh Mahkamah tidak ada kaitannya dengan tujuan untuk memengaruhi pemilih dalam Pilkada Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020. Sementara itu, berkaitan dengan fakta hukum adanya pemberian uang Rp25.000/per orang untuk keluarga

saksi dan tetangga saksi yang bernama Romiah, yang tidak didukung oleh fakta hukum lain, maka hal tersebut tidak cukup kuat untuk dianggap adanya dugaan *money politic*, karena di samping hanya diterangkan oleh satu orang saksi juga tidak ada bukti lain adanya keterkaitan dengan perolehan suara salah satu pasangan yang diberikan dari saksi tersebut.

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon berkaitan dengan dugaan adanya pembagian uang (*money politic*) yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 secara terstruktur, sistematis, masif, adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.9.3] Bahwa terhadap dalil Pemohon selebihnya, berkenaan dengan program pensertipikatan tanah wakaf melalui Instruksi Bupati Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2020 tentang Percepatan Pensertipikatan Tanah Wakaf di Kabupaten Tasikmalaya dan Surat Edaran Bupati Tasikmalaya Nomor 42 Tahun 2020 tentang Akselerasi Pendaftaran Sertipikat Tanah Wakaf, meskipun hal tersebut didalilkan pada perbaikan permohonan dan Mahkamah telah mengesampingkan permohonan perbaikan dimaksud, namun oleh karena berkaitan dengan isu program persertipikatan tanah wakaf menjadi objek Surat Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya Nomor 046/K.Bawaslu.JB-18/PM.00.02/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020, Surat Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 15/PY.02.1-Pu/3206/KPU-Kab/I/2021 tentang Hasil Tindak Lanjut atas Surat Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya Nomor 046/ K.BAWASLU.JB-18/PM.00.02/XII/2020 dan seterusnya dianggap dibacakan, namun demikian Mahkamah tetap mempertimbangkan hal-hal tersebut sebagaimana diuraikan di bawah ini:

Bahwa setelah Mahkamah mencermati dalil-dalil pokok permohonan Pemohon sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dan Mahkamah telah menyatakan tidak beralasan menurut hukum. Oleh karena ternyata substansi dari pada Rekomendasi Bawaslu Nomor Surat Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya Nomor ... ini nomernya di double ya. Bahwa ... Saya ulangi bahwa ... Rekomendasi Bawaslu Nomor ... Nomor Surat 046/K.Bawaslu.JB-18/PM.00.02/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020, Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 15/PY.02.1-Pu/3206/KPU-Kab/I/2021 tentang Hasil Tindak Lanjut atas Surat Bawaslu

Kabupaten Tasikmalaya Nomor 046/K.BAWASLU.JB-18/PM.00.02/XII/2020 tanggal 11 Januari 2021 beserta lampiran, dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2 P/PAP/2021 tanggal 28 Januari 2021 dan seterusnya dianggap dibacakan. Berdasarkan uraian fakta hukum tersebut, terhadap substansi rekomendasi dimaksud pun, Mahkamah juga tidak mendapatkan keyakinan bahwa hal tersebut terbukti kebenarannya sebagai pelanggaran dalam Pilkada di Kabupaten Tasikmalaya.

- [3.10]** Bahwa terhadap fakta hukum dalam persidangan adanya bukti rekaman video yaitu kotak suara yang tidak tersegel dengan benar yang diajukan oleh Pemohon, terhadap peristiwa tersebut dalam persidangan telah dibantah dengan keterangan saksi Termohon yang bernama Agam Sandi selaku ketua PPK di Kecamatan Cikatomas, namun oleh karena dalil Pemohon tersebut terdapat dalam perbaikan permohonan yang diajukan melewati tenggang waktu, demi menegakkan prinsip keadilan (*fairness*) dalil Pemohon *a quo* tidak akan dipertimbangkan lebih jauh oleh Mahkamah, sebab akan menjadi tidak *fair* bagi Termohon. Seandainya pun hal tersebut benar terjadi, *quod non*, setelah Mahkamah mencermati bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon [vide bukti P-198 dan bukti T-007] serta keterangan saksi Termohon yang bernama Agam Sandi, telah ternyata hal tersebut tidak secara signifikan dapat mengubah urutan peringkat perolehan suara. Oleh karena itu Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut.
- [3.11]** Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, meskipun terhadap perkara *a quo* Mahkamah telah menunda pemberlakuan Nomor Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 dengan melakukan sidang lanjutan dengan agenda pemeriksaan pembuktian, namun telah ternyata dalil-dalil pokok permohonan Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum. Termasuk substansi yang menjadi objek Surat Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya Nomor 046/K.Bawaslu.JB-18/PM.00.02/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020, dan selanjutnya dianggap dibacakan beserta lampiran, dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2 P/PAP/2021 tanggal 18 Januari 2021, oleh karena itu selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon;
- [3.12]** Menimbang dalam mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon *a quo*, Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
- 1), 2) Dianggap dibacakan sampai dengan **[3.13.5]**
- [3.13.5]** Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Data Kependudukan Semester I Tahun 2020 yang disusun oleh Direktorat

Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menyatakan jumlah penduduk di Kabupaten Tasikmalaya adalah **1.801.882** (satu juta delapan ratus satu ribu delapan ratus delapan puluh dua), sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2020 adalah paling banyak sebesar **0,5%** (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Tasikmalaya;

- [3.13.6]** Bahwa jumlah perbedaan perolehan suara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak **0,5%** x **959.086** suara (total suara sah) = **4.795** suara;
- [3.13.7]** Bahwa perolehan suara Pemohon adalah **308.259** suara, sedangkan perolehan Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah **315.332** suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah (**315.332** suara – **308.259** suara) = **7.073** suara (**0,73%**) atau lebih dari **4.795** suara;
- [3.14]** Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2020, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016, sehingga Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan perkara *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum;
- [3.15]** Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 berkenaan dengan kedudukan hukum. Andaiapun Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo, quod non*, dalil-dalil pokok permohonan Pemohon telah ternyata adalah tidak beralasan menurut hukum;
- [3.16]** Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum, maka eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan tidak dipertimbangkan;

[3.17] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan *a quo* tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena menurut Mahkamah tidak ada relevansinya, dan oleh karenanya harus dinyatakan pula tidak beralasan menurut hukum.

17. **HAKIM KETUA : ANWAR USMAN**

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.2] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan Pemohon diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;
- [4.5] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.6] Andai pun Pemohon memiliki kedudukan hukum, *quod non*, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.7] Eksepsi dari Termohon dan Pihak Terkait selebihnya, serta pokok permohonan Pemohon dan hal-hal lainnya tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan seterusnya.

5. AMAR PUTUSAN
Mengadili,

Dalam Eksepsi:

1. Menyatakan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;
2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Suhartoyo, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, dan Wahiduddin

Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Jumat**, tanggal **lima**, bulan **Maret**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Jumat**, tanggal **sembilan belas**, bulan **Maret**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, selesai diucapkan pada pukul **15.20 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu oleh Indah Karmadaniah sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, Pihak Terkait/kuasa hukumnya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya.

Selanjutnya.

PUTUSAN
NOMOR 84/PHP.BUP-XIX/2021
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tahun 2020, diajukan oleh:

1. Drs. Fransiscus Xaverius Mote, M.Si.

2. Tabroni Bin M Cahya

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020 Nomor Urut 3; Memberi kuasa kepada **Eddy C. Wabes, S.H.** dan kawan-kawan.

Selanjutnya disebut sebagai -----PEMOHON;

Terhadap:

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire.

Memberi kuasa kepada **Budi Rahman, S.H., M.H.** dan kawan-kawan.

Selanjutnya disebut sebagai -----

TERMOHON;

Berkenaan dengan permohonan di atas, berikut ini:

1. Mesak Magai, S.Sos, M.Si.

2. Ismail Djamaluddin

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020, Nomor Urut 2;

Memberi kuasa kepada **Dr. Yanuar P. Wasesa, S.H., M.Si.**, dan kawan-kawan.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PIHAK TERKAIT;**

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;

Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;
Membaca dan mendengar keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Nabire;
Mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
Membaca dan mendengar keterangan ahli Pemohon dan Pihak Terkait;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait, dan Bawaslu Kabupaten Nabire.

2. DUDUK PERKARA

Duduk perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

18. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] dianggap dibacakan.

Kewenangan Mahkamah Dalam Eksepsi

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh kewenangan Mahkamah dalam mengadili permohonan *a quo*, penting bagi Mahkamah untuk terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah, yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan *a quo* karena kewenangan Mahkamah hanya yang berkaitan dengan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara sedangkan hal-hal atau seleb ... hal-hal atau selebihnya menjadi kewenangan lembaga lain. Terhadap eksepsi tersebut, setelah Mahkamah mencermati objek permohonan (*objectum litis*) dan Petitum permohonan Pemohon, ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon adalah permohonan pembatalan terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire Nomor 54/PL.02.6-Kpt/9104/KPU.Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020, bertanggal 17 Desember 2020 [vide bukti P-1 = bukti T-2 = bukti PT-Kab Nabire 4];

[3.3] dianggap dibacakan.

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, oleh karena ternyata permohonan Pemohon adalah berkaitan dengan

perselisihan penetapan perolehan suara dan petitum Pemohon berkenaan dengan pembatalan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire Nomor 54/PL02.6-Kpt/9104/KPU.Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020 bertanggal 17 Desember 2020, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*. Oleh karena itu

[3.4] Saksi Termohon atas nama Mes ... Mesak Wekei ... Wakei dan Agyl Husein Hatuala, saksi Pihak Terkait atas nama Yusuf Kobepa, Sambena Ingeruhi, dan Pelimon Maday, mendengar keterangan ahli Pemohon atas nama Dr. Mexsasai Indra, S.H., M.H., dan ahli Pihak Terkait atas nama Najamudin Gani, serta membaca berita acara persidangan hari Jumat, tanggal 26 Februari 2021, maka sebelum mempertimbangkan lebih jauh permohonan *a quo*, berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan dan kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

[3.4.1] Bahwa setelah Mahkamah memperoleh fakta-fakta hukum dalam persidangan, baik dari dalil-dalil permohonan Pemohon, Jawaban/bantahan Termohon, Keterangan Bawaslu Kabupaten Nabire, maupun Keterangan Pihak Terkait, sebagaimana terurai secara lengkap dalam bagian Duduk Perkara, khususnya setelah dilakukan pendalaman di persidangan, Mahkamah mendapatkan dua permasalahan mendasar atau krusial, yaitu:
Pertama, berkaitan dengan penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020 yang menurut Mahkamah terdapat ketidakwajaran dalam penentuan jumlah DPT yang dijadikan dasar untuk melakukan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020.

Kedua, adanya pelaksanaan pemilihan di beberapa tempat di Kabupaten Nabire yang tidak dilakukan dengan menggunakan sistem pencoblosan langsung;

[3.4.2] Bahwa berdasarkan keterangan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, S.H., M.H., dalam persidangan tanggal 26 Februari 2021, data kependudukan yang dijadikan dasar penerbitan Daftar Penduduk Potensial Pemilih

Pemilihan (DP4) adalah data jumlah penduduk sebagaimana yang tercantum dalam tabel Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) yang diserahkan oleh Kementerian Dalam Negeri kepada KPU untuk Pilkada serentak Tahun 2020, berdasarkan DAK2 Semester I Tahun 2020 per 30 Juni pada daerah yang menyelenggarakan Pilkada Serentak pada Tahun 2020, jumlah penduduk Kabupaten Nabire adalah sebesar 172.190 jiwa. Berdasarkan data tersebut, Kementerian Dalam Negeri menentukan DP4 sejumlah 115.141 jiwa yang dinyatakan sebagai penduduk yang memiliki hak pilih yaitu yang berusia 17 tahun ke atas atau yang belum berumur 17 tahun tetapi sudah pernah menikah, bukan TNI dan bukan Polri. Namun oleh karena adanya penundaan pilkada yang seharusnya dilaksanakan pada bulan September tahun 2020, akan tati kemudian ... akan tetapi kemudian pelak ... pelaksanaannya pada bulan Desember tahun 2020 sehingga terjadi penambahan jumlah pemilih yang berusia 17 tahun dan sebagai pemilih pemula dari bulan September sampai dengan bulan Desember 2020 bertambah 736 jiwa. Sehingga total DP4 yang diserahkan oleh Kementerian Dalam Negeri kepada KPU berjumlah 115.877 jiwa. Sementara itu, pada semester 2 tahun 2020 yakni per 30 Desember, penduduk Nabire berjumlah 172.787 jiwa.

[3.4.3]

Bahwa berdasarkan data jumlah DP4 sebanyak 115.877 yang bersumber dari data jumlah penduduk Kabupaten Nabire sebagaimana terurai pada Paragraf **[3.4.2]** tersebut di atas, maka data sah yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri *cq.* Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai lembaga yang berwenang untuk menerbitkan DP4 yang bersumber dari data jumlah penduduk adalah data yang seharusnya dijadikan dasar untuk menentukan jumlah DPT dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2020. Maka dengan demikian KPU *in casu* KPU Kabupaten Nabire wajib mempedomani hal tersebut untuk penyusunan DPT dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020.

Bahwa setelah mendengar keterangan saksi Termohon dalam persidangan pada tanggal 26 Februari 2021, proses pemuktahiran data pemilih dan penyusunan data pemilih pada saat pelaksanaan Pilkada Kabupaten Nabire Tahun 2020, acuan data yang digunakan untuk pemutakhiran data pemilih di KPU Kabupaten Nabire adalah berasal dari DP4 yang berjumlah 115.141 yang disinkronkan dengan DPT pemilu terakhir 2019 yang berjumlah 188.081 jiwa. Dari proses pemutakhiran data tersebut sampai dengan dilakukannya proses perbaikan, jumlah pemilih tetap yang ditetapkan menjadi DPT adalah berjumlah 178.545 pemilih.

[3.4.4] Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terjadi ketidaksinkronan antara jumlah penduduk dengan jumlah DPT secara riil yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Nabire dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kabupaten Nabire tahun 2020. Meskipun KPU ... KPU Kabupaten Nabire berdalih bahwa salah satu rujukan dalam penetapan DPT Pilkada Kabupaten Nabire tahun 2020 adalah jumlah DPT pemilu tahun 2019 yang berjumlah 188.081 pemilih. Namun hal ... namun hal tersebut tetap tidak dapat dibenarkan. Sebab penentuan DPT harus merujuk pada jumlah penduduk pada semester 1 tahun ... tanggal 30 Juni 2020 secara riil sejumlah 172.190 jiwa yang DP4nya berjumlah 115.141 pemilih.

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan dalam Paragraf **[3.4.2]**, Paragraf **[3.4.3]**, dan Paragraf **[3.4.4]** di atas, maka hasil penyusunan DPT yang dilakukan Termohon menurut Mahkamah tidak dapat diterima validitasnya karena tidak logis dan janggal, sebab jumlah penduduk Kabupaten Nabire berdasarkan DAK4 ... DAK2 Semester 1 Tahun 2020 per tanggal 30 Juni 2020 berjumlah 172.190 jiwa, sedangkan DPTnya sebanyak 178.545 pemilih, hal ini berarti jumlah pemilih tetap Kabupaten Nabire sebanyak 103% dari jumlah penduduk Kabupaten Nabire. Dengan kata lain, jumlah DPT dalam Pilkada Kabupaten Nabire lebih banyak dari jumlah penduduk Kabupaten Nabire, khususnya yang mempunyai hak pilih. Hal demikian sulit diterima akal sehat, tentu saja dengan jumlah DPT yang lebih banyak dari jumlah penduduk, sudah sangat tidak logis, terutama apabila dikaitkan dengan jumlah DP4 sebanyak 115.141 pemilih yang telah

diserahkan kepada KPU. Oleh karenanya jumlah DPT sebanyak 178.000 pemilih yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Nabire pada tanggal 16 November ... 16 Oktober 2020 yang terdapat selisih kenaikan sebanyak 63.404 pemilih, tentu saja dengan penalaran yang wajar hal tersebut sangat tidak logis.

[3.6] Menimbang bahwa Mahkamah dalam ... Mahkamah dalam putusan-putusannya berkenaan dengan Pilkada dan Pemilihan Umum selalu menggunakan data kependudukan yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri *cq.* Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Hal itu juga yang seharusnya dilakukan oleh penyelenggara Pilkada dan Pemilu sehingga terdapat rujukan basis data yang sama tatkala terjadi sengketa yang berkait dengan jumlah penduduk. Oleh karenanya, penyelenggara ... penyelenggara Pilkada di Kabupaten Nabi ... Nabire *in casu* Kabupaten penyelenggara diulang. Oleh karenanya penyelenggara pilkada di Kabupaten Nabire *in casu* KPU Kabupaten Nabire harus melakukan pemutakhiran data kembali berkaitan dengan penentuan DPT Pilkada sehingga didapat data yang valid dan logis, dengan mengacu pada data yang telah dikonsolidasikan, diverifikasi, dan divalidasi oleh Kementerian Dalam Negeri *cq.* Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai bahan penyusunan daftar Pemilih untuk Pemilihan.

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas dan dengan pertimbangan untuk mewujudkan penyelenggaraan Pilkada yang benar-benar bersih dan transparan serta tidak terdapat kemungkinan kekeliruan dalam penggunaan data kependudukan yang memungkinkan adanya manipulasi data yang pada akhirnya mengancam perlindungan hak konstitusional masyarakat Kabupaten Nabire sehingga pada gilirannya dapat dihasilkan pemimpin-pemimpin yang memang secara natural menjadi pilihan masyarakat sesuai dengan hati nuraninya, maka Mahkamah berkesimpulan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020 yang didasarkan pada DPT yang tidak valid adalah penyelenggaraan Pilkada yang tidak sah, dan oleh karenanya hasil perolehan suara yang telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Pemilihan Kabupaten Nabire Nomor 54/PL.02.6-Kpt/9104/KPU.Kab/ XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan wakil ... Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020, bertanggal 17 Desember 2020, harus dinyatakan batal.

[3.8] Menimbang bahwa oleh karena hasil Pilkada Kabupaten Nabire Tahun 2020 yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire Nomor 54/PL.02.6-

Kpt/9104/KPU.Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020, bertanggal 17 Desember 2020 dinyatakan batal, maka Mahkamah memerintahkan untuk dilakukan pemungutan suara ulang untuk Pilkada di Kabupaten Nabire dengan terlebih dahulu melakukan perbaikan dalam penyusunan dan penentuan DPT oleh Termohon yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memedomani DP4 yang diterbitkan Kementerian Dalam Negeri *cq.* Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Untuk selanjutnya hasil pemungutan suara ulang tersebut ditetapkan oleh Termohon dan diumumkan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan tanpa harus melaporkan kepada Mahkamah.

- [3.9]** Menimbang bahwa selain permasalahan DPT, hal krusial yang terjadi dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire adalah tata cara pemilihan, sebagaimana fakta hukum dalam persidangan bahwa pelaksanaan pemilihan di beberapa tempat di Kabupaten Nabire adalah dengan menggunakan sistem noken/kesepakatan. Bahwa dalam penyelenggaraan Pemilu 2019, diberlakukan ketentuan batasan wilayah pemberlakuan sistem Noken oleh KPU berdasarkan PKPU Nomor 810/PL.02.6-Kpt/06/KPU/IV/2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemungutan Suara dengan Sistem Noken/Ikat di Provinsi Papua Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 5 April 2019, yang menetapkan bahwa pemungutan suara dengan sistem noken/ikat hanya dapat diselenggarakan di 12 (dua belas) kabupaten, yakni Yakuimo, Jayawijaya, Nduga, Mamberamo Tengah, Lanny Jaya, Tolikara, Puncak Jaya, Puncak, Paniai, Intan Jaya, Deiyai, dan Dogiyai. Dalam ketentuan tersebut, Kabupaten Nabire tidak termasuk kabupaten yang pemungutan suaranya dapat menggunakan sistem noken atau ikat suara ataupun kesepakatan. Terlebih lagi dalam penyelenggaraan Pemilihan Serentak 2020, penggunaan pemilihan dengan sistem noken hanya dapat diberlakukan di Kabupaten Yakuimo kecuali di Distrik Dekai berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 98/PL.02.6.Kpt-Kpd/91/ Prov/XI/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemungutan Suara Dengan Sistem Noken/Ikat Di Kabupaten Yakuimo Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 bertanggal 26 November 2020. Hal demikian harus dipedomani oleh penyelenggara Pilkada di Kabupaten Nabire, sehingga dalam pelaksanaannya tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karenanya Mahkamah dalam putusan perkara *a quo* memerintahkan bahwa dalam

pemungutan suara ulang Kabupaten Nabire harus dilaksanakan secara langsung.

- [3.10]** Menimbang bahwa disamping penyelenggaraan pemungutan suara ulang harus dilakukan sebagaimana perintah Mahkamah pada Paragraf **[3.8]** dan Paragraf **[3.9]** tersebut di atas, Termohon dengan pengawasan Bawaslu Kabupaten Nabire juga harus melakukan pembenahan di seluruh sektor penyelenggaraan sebagaimana yang didalilkan Pemohon, antara lain ketidakprofesionalan penyelenggara dalam melaksanakan tugas dan adanya Pemilih yang mencoblos lebih dari satu kali. Meskipun Mahkamah belum dapat menyimpulkan kebenaran seluruh dalil Pemohon, namun penting bagi Mahkamah untuk mengingatkan bahwa apabila hal tersebut tidak dilaksanakan justru akan membuat Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire berlarut-larut dan hal demikian akan menghambat kesinambungan kepemimpinan daerah yang berdampak pada proses pembangunan Kabupaten Nabire yang pada gilirannya akan merugikan masyarakat Kabupaten Nabire itu sendiri.
- [3.11]** Menimbang bahwa dengan memperhatikan tingkat kesulitan, jangka waktu, dan kemampuan KPU Kabupaten Nabire dan aparat penyelenggara serta peserta Pemilihan dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang, maka Mahkamah berpendapat bahwa waktu yang diperlukan untuk melakukan pemungutan suara ulang adalah paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak diucapkannya Putusan Mahkamah.
- [3.12]** Menimbang bahwa untuk menjamin terselenggaranya pemungutan suara ulang dengan benar, pelaksanaan putusan ini harus disupervisi oleh KPU dan KPU Provinsi Papua, serta pengawasan yang ketat dibawah supervisi Bawaslu, Bawaslu Provinsi Papua, dan Bawaslu Kabupaten Nabire beserta jajarannya.
- [3.13]** Menimbang bahwa tugas pengamanan berada pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, oleh karena itu Mahkamah memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia khususnya Kepolisian Daerah Papua dan Kepolisian Resort Nabire beserta jajarannya untuk melakukan pengamanan dalam pelaksanaan Putusan Mahkamah ini agar pemungutan suara ulang dapat berlangsung dengan aman dan lancar, sesuai dengan kewenangannya.
- [3.14]** Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon sepanjang mengenai dalil pokok permohonan Pemohon yang berkaitan dengan DPT dalam Pilkada Kabupaten Nabire Tahun 2020 yang bermasalah dan tata cara pelaksanaan pemilihan di

beberapa tempat di Kabupaten Nabire yang tidak dilakukan dengan menggunakan sistem pencoblosan langsung adalah beralasan menurut hukum. Sedangkan dalil-dalil selebihnya tidak relevan untuk dipertimbangkan dan harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

19. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.2]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*;
- [4.3]** Tenggang waktu pengajuan permohonan dan kedudukan hukum Pemohon tidak dipertimbangkan;
- [4.4]** Pokok permohonan Pemohon terbukti menurut hukum untuk sebagian;
- [4.5]** Harus dilakukan pemungutan suara ulang terhadap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire dengan perbaikan DPT dan dilakukan pemungutan suara secara langsung.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan seterusnya.

5. AMAR PUTUSAN Mengadili,

Dalam Eksepsi:

1. Menyatakan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum.
2. Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan hasil pemungutan suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020 yang didasarkan pada Daftar Pemilih Tetap yang tidak valid dan tidak logis serta pemungutan suara yang tidak dilakukan dengan menggunakan sistem pencoblosan langsung, adalah tidak sah;
3. Menyatakan batal demi hukum hasil rekapitulasi yang didasarkan pada Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire Nomor 54/PL02.6-Kpt/9104/KPU.Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020 bertanggal 17 Desember 2020;

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire untuk melaksanakan pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020 dengan mendasarkan pada Daftar Pemilih Tetap yang telah diperbaiki sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan melaksanakan pemungutan suara ulang dengan menggunakan sistem pencoblosan langsung. Untuk selanjutnya hasil pemungutan suara ulang tersebut ditetapkan oleh Termohon dan diumumkan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan, tanpa harus melaporkan kepada Mahkamah;
5. Memerintahkan pemungutan suara ulang dimaksud dilaksanakan paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak putusan ini diucapkan;
6. Memerintahkan kepada KPU RI dan KPU Provinsi Papua untuk melaksanakan supervisi, dan pengawasan yang disupervisi oleh Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi Papua, dan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Nabire beserta jajarannya;
7. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya khususnya Kepolisian Resor Nabire dan Kepolisian Daerah Papua untuk melakukan pengamanan dalam melaksanakan Putusan Mahkamah ini sesuai dengan kewenangannya.
8. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Suhartoyo, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Jumat**, tanggal **lima**, bulan **Maret**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Jumat**, tanggal **sembilan belas**, bulan **Maret**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, selesai diucapkan pada pukul **15.46 WIB**, dengan dibantu oleh kami ulangi ... pukul **15.46 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas yaitu, dengan dibantu oleh Indah Karmadaniah sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, Pihak Terkait/kuasa hukumnya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nabire.

Selanjutnya.

**PUTUSAN
NOMOR 101/PHP.BUP-XIX/2021
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tahun 2020, diajukan oleh:

1. Yufinia Mote, S.Si.T

2. Muhammad Darwis

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020, Nomor Urut 1; memberi kuasa kepada **Dr. Heru Widodo, S.H., M.Hum.**, dan kawan-kawan;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON**;
terhadap:

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire, memberi kuasa kepada Budi Rahman, S.H., M.H., dan kawan-kawan;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERMOHON**;

Berkenaan dengan permohonan di atas, berikut ini:

I. 1. Mesak Magai, S.Sos., M.Si.

2. Ismail Djamaluddin

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020, Nomor Urut 2; memberi kuasa kepada **Dr. Yanuar P. Wasesa, S.H., M.Si., M.H.**, dan kawan-kawan;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PIHAK TERKAIT I**;

II. 1. Drs. Fransiscus Xaverius Mote, M.Si

2. Tabroni Bin M. Cahya

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020, Nomor Urut 3; memberi kuasa kepada **Eddy C. Wabes, S.H.**, dan kawan-kawan; Selanjutnya disebut sebagai ----- **PIHAK TERKAIT II**;

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait I dan Pihak Terkait II;
Membaca dan mendengar keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Nabire;
Mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon, Termohon, Pihak Terkait I, dan Pihak Terkait II;
Membaca dan mendengar keterangan ahli Pemohon dan Pihak Terkait I;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait I, Pihak Terkait II, dan Bawaslu Kabupaten Nabire.

2. DUDUK PERKARA

Duduk Perkara dan selanjutnya dianggap dibacakan.

20. HAKIM ANGGOTA: DAVID YUSMIC P. FOEKH

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.1] dianggap dibacakan;

[3.2] dianggap dibacakan.

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, oleh karena ternyata permohonan Pemohon adalah berkaitan dengan perselisihan penetapan perolehan suara dan petitum Pemohon berkenaan dengan pembatalan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire Nomor 54 dan seterusnya tahun 2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020 bertanggal 17 Desember 2020, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*. Oleh karena itu eksepsi Termohon dan Pihak Terkait I adalah tidak beralasan menurut hukum.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.3] dianggap dibacakan sampai dengan [3.4] ... [3.3.4];

[3.3.5] Bahwa hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire ditetapkan dan diumumkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire 54 dan seterusnya tahun 2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020, bertanggal 17 Desember 2020, pukul 21.00 WIT;

[3.3.6] Bahwa tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Kamis, 17 Desember 2020 pukul 24.00 WIB, hari Jumat tanggal 18 Desember 2020, dan hari Senin tanggal 21 Desember 2020, pukul 24.00 WIB;

[3.4] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin, tanggal 21 Desember 2020, pukul 16:03 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 104 dan seterusnya 2020 yang ditandatangani Panitera pada tanggal 21 Desember 2020,

sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

Kedudukan Hukum Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon *a quo*, Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1) dan 2) dianggap dibacakan.

[3.6] Menimbang bahwa terhadap dua hal tersebut Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.6.1] dan seterusnya sampai **[3.6.4]** dianggap dibacakan.

[3.6.5] Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Data Kependudukan Semester I Tahun 2020 yang disusun oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menyatakan jumlah penduduk di Kabupaten Nabire adalah **172.190** (seratus tujuh puluh dua ribu seratus sembilan puluh) jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 adalah paling banyak sebesar **2%** (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire;

[3.6.6] Bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak **2% x 169.376 = 3.388** suara;

[3.6.7] Bahwa perolehan suara Pemohon adalah **61.423** suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah **61.729** suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah (**61.729** suara – **61.423** suara) = **306** suara (**0,18%**) atau kurang dari **3.388** suara;

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nabire dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 dan Pemohon memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016, sehingga Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan ...

perkara *a quo*. Selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon.

Dalam Eksepsi

[3.8] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon bahwa permohonan Pemohon tidak jelas (*obscur libel*). antara lain karena dalil Pemohon tidak berdasarkan fakta hukum dan mengaburkan fakta hukum, Pemohon menggunakan aturan hukum yang tidak jelas, keliru dan salah, Formulir C1-Plano-KWK sudah tidak digunakan dalam ketentuan peraturan pemilihan umum tahun 2020, serta posi ... posita dan petitum pemohon tidak berkesesuaian. Terhadap eksepsi ... eksepsi Termohon tersebut, setelah Mahkamah mencermati secara saksama substansi permohonan Pemohon telah ternyata memasuki hal-hal yang berkaitan dengan pokok permohonan. Oleh karenanya, eksepsi yang demikian harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum. Selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon.

Dalam Pokok Permohonan

[3.9] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan Pemohon, penting bagi Mahkamah untuk menegaskan, bahwa terhadap perkara yang berkenaan dengan pemilihan kepala daerah di Kabupaten Nabire Tahun 2020, dalam permohonan yang diajukan oleh Pemohon lain, yaitu atas nama Drs. Fransiscus Xaverius Mote, M.Si. dan Tabroni Bin M. Cahya dalam perkara Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021, telah ternyata dalam perkara tersebut telah dijatuhkan putusan dengan amar yang pada pokoknya menyatakan hasil pemungutan suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020 yang didasarkan pada Daftar Pemilih Tetap yang tidak valid dan tidak logis serta pemungutan suara yang tidak dilakukan dengan menggunakan sistem pencoblosan langsung, adalah tidak sah. Dan oleh karenanya Mahkamah memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire untuk melaksanakan pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020 dengan mendasarkan pada Daftar Pemilih Tetap yang telah diperbaiki sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, dalam menjatuhkan putusan dalam perkara *a quo* tidak dapat dipisahkan dengan amar putusan perkara Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021.

- [3.10] Menimbang bahwa oleh karena putusan perkara *a quo* harus merujuk pada amar putusan Perkara Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan seterusnya, maka sebagai konsekuensi hukumnya terhadap perkara *a quo*, harus diperlakukan konsekuensi hukum yang sama yaitu harus tunduk pada amar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021, tanggal 19 Maret 2021 (yang dibacakan sebelumnya), yaitu terhadap perkara *a quo* juga harus dilakukan pemungutan suara ulang dengan ketentuan sebagaimana telah diperintahkan dalam amar putusan perkara Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan seterusnya tersebut, oleh karenanya Mahkamah berkesimpulan tidak ada relevansinya lagi mempertimbangkan dalil-dalil Pemohon selebihnya lebih lanjut.
- [3.11] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian.
- [3.12] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan *a quo*, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena menurut Mahkamah tidak ada relevansinya, dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

21. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait I mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.2] Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*;
- [4.3] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.5] Eksepsi Termohon mengenai permohonan tidak jelas (*obscur libel*) tidak beralasan menurut hukum;
- [4.6] Permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian;
- [4.7] Harus dilakukan pemungutan suara ulang yang merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021;
- [4.8] Pokok-pokok permohonan lainnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan seterusnya;

5. AMAR PUTUSAN Mengadili,

Dalam Eksepsi:

1. Menyatakan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait I berkenaan dengan ... berkenaan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;
2. Menyatakan eksepsi Termohon berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas adalah tidak beralasan menurut hukum.

Dalam Pokok Permohonan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian.
2. Menyatakan permo ... Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020 dengan mendasarkan pada Daftar Pemilih Tetap yang telah diperbaiki sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan melaksanakan pemungutan suara ulang dengan menggunakan sistem pencoblosan langsung dengan ketentuan merujuk amar putusan perkara Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021.
3. Menolak permohonan Pemohon selain dan selebihnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Suhartoyo, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Jumat**, tanggal **lima**, bulan **Maret**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Jumat**, tanggal **sembilan belas**, bulan **Maret**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, selesai diucapkan pada pukul **16.03 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu oleh Indah Karmadaniah sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, Pihak Terkait I/kuasa hukumnya, Pihak Terkait II/kuasa hukumnya, dan Bawaslu Kabupaten Nabire.

Berikut.

**PUTUSAN
NOMOR 104/PHP.BUP-XIX/2021
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

- [1.1]** Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah, Tahun 2020, diajukan oleh:

1. Holiliana

2. Abudin Halilu

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Utara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Utara Tahun 2020, Nomor Urut 2;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 18 Desember 2020 memberi kuasa kepada **Harli , S.H., M.A., M.T., dan kawan-kawan.**

Selanjutnya disebut sebagai -----
PEMOHON;

terhadap:

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara, berkedudukan dan seterusnya;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 17 dan seterusnya memberi kuasa kepada **Nasrul Jamaludin, S.H., dan kawan-kawan.**

Selanjutnya disebut sebagai -----
TERMOHON;

Berkenaan dengan Permohonan di atas, berikut ini:

1. Dr. dr. Yelis ... Delis Julkarson Hehi, MARS.

2. Djira K.

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Utara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Utara Tahun 2020, Nomor Urut 1;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 90 dan seterusnya, memberi kuasa kepada **Yansen Kundimang, S.H., M.H., dan kawan-kawan;**

Selanjutnya disebut sebagai -----**PIHAK TERKAIT;**

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;
Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait;
Mendengar dan membaca keterangan Bawaslu Kabupaten Morowali Utara;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu Kabupaten Morowali Utara;
Mendengar dan membaca keterangan ahli Pemohon dan Pihak Terkait;
Mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

2. DUDUK PERKARA

Dan seterusnya dianggap dibacakan

22. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.1] [3.2] Dianggap dibacakan.

Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*. Oleh karenanya eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Dalam Eksepsi

[3.3] Dianggap dibacakan.

[3.4] Dianggap dibacakan.

[3.5] Menimbang bahwa Pihak Terkait mengajukan eksepsi berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan yang menyatakan bahwa walaupun Pemohon sesuai dengan tenggang waktu tidak serta-merta dapat memenuhi syarat formil pengajuan Permohonan, berdasarkan pertimbangan paragraf **[3.3],[3.4]** eksepsi Pihak Terkait mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan tidak beralasan menurut hukum.

Kedudukan Hukum Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.6],[3.7], [3.8] Dianggap dibacakan.

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah berpendapat, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Utara Tahun 2020 dan Pemohon memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016, maka Pemohon memiliki kedudukan hukum. Oleh karena itu, eksepsi Pihak Terkait *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

Dalam Eksepsi

Permohonan Kabur (*obscuur libel*)

[3.10] Pemohon kabur. Oleh karena eksepsi Permohonan dan Pihak Terkait berkaitan erat dengan pokok permohonan sehingga Mahkamah akan mempertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan. Oleh karena itu, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut tidak beralasan menurut hukum.

[3.11]Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*, permohonan *a quo* diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan, dan eksepsi Termohon serta Pihak Terkait tidak beralasan menurut hukum. Oleh karena itu, Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan pokok permohonan.

23. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Pokok Permohonan

[3.12]Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Termohon tidak melaksanakan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Morowali Utara untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di 4 TPS sehingga Pemohon memperkirakan kehilangan suara sebesar 150 suara, dengan rincian permasalahan sebagai berikut:

1, 2, 3, 4 dianggap dibacakan.

Bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti yang diberi tanda bukti P-005 dan seterusnya dan saksi yang bernama Alwi Adji.

Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon, pada pokoknya Termohon menyatakan bahwa sesuai dengan Pasal 140 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dan seterusnya, serta setelah melakukan kajian teknis yuridis sebelum memutuskan adanya Pemungutan Suara. Hasil kajian teknis yuridis yang dilakukan Termohon:

1, 2 ... 1, 2, 3, 4 dianggap telah dibacakan

Bahwa untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan bukti yang diberi tanda T-04 dan seterusnya, serta saksi bernama David Komi dan Ari Yurianto.

Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon di atas, Pihak Terkait menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1, 2, 3, 4 dianggap dibacakan.

Bahwa untuk membuktikan keterangannya Pihak Terkait mengajukan bukti yang diberi tanda bukti PT-3 dan seterusnya dan ahli Agus Riwanto ... Saksi Ahli Agus Riwanto, saya ulangi.

Bahwa Bawaslu Kabupaten Morowali Utara memberi keterangan yang pada pokoknya mengatakan sebagai berikut:

1, 2, 3, 4, dianggap dibacakan.

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Bawaslu Kabupaten Morowali Utara mengajukan bukti PK-1 sampai dengan PK-13.

Bahwa terhadap dalil dan permasalahan hukum di atas, sesuai dengan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dan fakta huk

... fakta yang terungkap di persidangan, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

1, 2, 3, 4 dianggap dibacakan.

Dengan demikian, berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon sepanjang mengenai tidak dilaksanakan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Morowali Utara untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di TPS 01 Desa Peboa Kecamatan Petasia Timur adalah beralasan menurut hukum.

24. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

[3.13]Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan di TPS 02 Desa Momo terdapat 2 suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada kotak suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur karena surat suara tersebut tidak dikembalikan ke dalam kotak suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. Dalam hal ini, KPPS dan saksi sepakat untuk membatalkan surat suara tersebut dan dijadikan suara tidak sah. Berkenaan dengan kejadian tersebut, Pemohon menyatakan kehilangan sebanyak 2 suara. Untuk membuktikannya dalilnya ... Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti yang diberi tanda bukti P-07 dan P-42.

Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon tersebut, Termohon membantah dan seterusnya dianggap dibacakan.

Bahwa Pihak Terkait dalam Keterangannya membantah ... membantah dalil Pemohon *a quo* dan seterusnya dianggap dibacakan.

Bahwa Bawaslu Kabupaten Morowali Utara memberikan keterangan. Seterusnya dianggap dibacakan.

Bahwa terhadap dalil Pemohon terka ... Pihak Terkait ... saya ulangi. Bahwa terhadap dalil Pemohon terkait dengan permasalahan TPS 02 Desa Momo Kecamatan Momosalato di atas, Mahkamah telah mempertimbangkannya pada Paragraf [3.12]. Untuk membuat lebih jelas, Mahkamah mengulangi kembali secara utuh pertimbangan dimaksud, perihal dalil adanya selisih antara jumlah pengguna hak pilih dan jumlah surat suara yang digunakan pada TPS 02 Desa Momo Kecamatan Momosalato, yang disebabkan oleh kekeliruan KPPS yang telah memberikan 2 surat suara yang sama yaitu surat suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kepada 1 orang Pemilih. Setelah melakukan pencoblosan, 1 kali surat suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dimasukkan ke dalam kotak suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, yang kemudian dianggap sebagai su ... suara tidak sah dalam penghitungan

suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur. Berkenaan dengan fakta tersebut, Mahkamah berpendapat perihal kelebihan penggunaan surat suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati adalah konsekuensi dari pembagian surat suara yang sama kepada seorang pemilih dan kelebihan itu telah dinyatakan sebagai surat suara tidak sah dalam penghitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur. Kelebihan penggunaan surat suara yang dimaksud ... yang dimasukkan pemilih ke dalam kotak suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tidaklah berakibat bertambahnya suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati. Dengan demikian dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

[3.14]Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Termohon tidak menyediakan daftar hadir pada 4 TPS, sehingga Pemohon kehilangan 278 suara. Berkenaan dengan dalil tersebut, saat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara di tingkat Kecamatan didapati daftar hadir di TPS 01 Desa Menyo'e tidak diisi, yaitu Daftar Hadir Pemilih dan ... dalam DPT, Daftar Hadir Pemilih Pindahan, dan Daftar Hadir Pemilih Tambahan, sehingga jumlah pengguna hak pilih dipertanyakan. Pada C ... Pada C.Salinan Hasil-KWK terdapat 8 pemilih menggunakan A5, namun dalam kotak suara tidak ditemukan Form A5. Juga terdapat 1 ... 1 pemilih yang menggunakan e-KTP, tetapi tidak ... tidak ditemukan dalam Daftar Hadir Pemilih Tambahan. Diduga KPPS mencoblos sendiri 274 surat suara. Untuk membuktikannya, Pemohon mengajukan bukti yang diberi tanda bukti P-008 dan P-42, dan saksi bernama Alwi Lahadji.

Bahwa Termohon dalam jawabannya membantah dalil Pemohon dan seterusnya dianggap dibacakan.

Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon, Pihak Terkait memberikan keterangannya dan seterusnya dianggap dibacakan. Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon tersebut, Bawaslu Kabupaten Morowali Utara memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan dan seterusnya dianggap dibacakan.

Bahwa terhadap dalil dan permasalahan hukum di atas, setelah Mahkamah mencermati secara saksama permohonan Pemohon dan fakta yang terungkap dalam persidangan, jumlah P ... jumlah TPS yang dipermasalahkan Pemohon karena tidak terdapatnya daftar hadir pemilih yang ditandatangani oleh pemilih hanya pada 1 TPS yaitu TPS 01 Desa Menyo'e Kecamatan Mamosalato bukan di 4 TPS sebagaimana yang didalilkan Pemohon. Setelah Mahkamah memeriksa bukti para pihak dan keterangan saksi, memang tidak ditemukan adanya bukti Daftar Hadir Pemilih Daftar Pemilih Tetap (DPT) berupa

Model C. Daftar Hadir-KWK di TPS 01 Desa Menyo'e. Mahkamah menemukan dokumen sebagai berikut pada bukti para pihak:

1), 2), 3) sampai dengan 6) dianggap dibacakan.

Bahwa berkenaan dengan DPT TPS 01 Desa Menyo'e yang dicontreng pada nama pemilih yang hadir memilih, meskipun telah dilakukan pencocokan dengan Daftar Hadir DPT milik Panwascam pada saat rekapitulasi suara di tingkat Kecamatan Mamosalato, namun Mahkamah meragukan keabsahan dokumen dimaksud karena berdasarkan keberatan saksi Pemohon saat Rekapitulasi Suara di Tingkat Kecamatan Mamosalato (vide bukti P-048), keterangan saksi Pemohon atas nama Alwi Lahadji, saksi Termohon atas nama Fajar, dan saksi Pihak Terkait atas nama Ahmad Susanto, DPT TPS 01 Desa Menyo'e yang diberi tanda contreng pada nama pemilih yang hadir memilih tersebut bukanlah dokumen yang berasal dari kotak suara. Terlebih lagi, Daftar Hadir DPT milik Panwascam yang digunakan sebagai dasar pencocokan yang memuat 265 nama Pemilih tanpa adanya tanda tangan pemilih padahal di dalam Daftar Hadir DPT milik Panwascam tersebut terdapat kolom tanda tangan. Berbeda dengan Daftar Hadir DPT milik Panwascam dimaksud, Daftar Hadir Pemilih Pindahan dan Daftar Hadir Pemilih Tambahan milik Panwascam yang lengkap ditandatangani oleh Pemilih. Adanya Daftar Pemilih Tambahan yaitu C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK, Daftar Hadir Pemilih Pindahan milik Panwascam, dan Daftar Hadir Pemilih Tambahan milik Panwascam yang lengkap ditandatangani oleh Pemilih, menimbulkan pertanyaan mengapa tidak terdapat Daftar Hadir DPT yang juga ditandatangani oleh Pemilih. Berkenaan dengan fakta tersebut, saksi Termohon atas nama Fajar menerangkan bahwa tidak terdapat Daftar Hadir DPT (C. Daftar Hadir-KWK) sehingga KPPS menggunakan Salinan DPT yang dicontreng sebagai daftar hadir. Namun, pada bukti Bawaslu Kabupaten Morowali Utara berupa Formulir A laporan hasil pengawasan di TPS 01 Desa Menyo'e, pada bagian romawi VIII. Bukti Pendukung angka 7. Foto ... foto berupa PDF Model C. Daftar Hadir Pemilih Tetap-KWK, pengawas TPS mencontreng kolom ... mencontreng kolom ... saya ulangi. Pengawas TPS mencontreng kolom "Ada" vide ... "Ada" yaitu bukti PK-16. Saksi Pihak Terkait atas nama Dale Pasimbo menerangkan bahwa saat menjadi saksi Pihak Terkait di TPS 01 Desa Menyo'e, saksi tidak mengetahui apakah terdapat formulir Daftar Hadir Pemilih, sedangkan keterangan Saksi Pemohon atas nama Alwi Lahadji menerangkan bahwa pada saat pembukaan kotak suara pada rekapitulasi suara tingkat Kecamatan Mamosalato ditemukan Daftar Hadir Pemilih yang tidak satupun ditandatangani. Perbedaan antara

keterangan saksi Termohon, Bukti Bawaslu Kabupaten Morowali Utara, saksi Pihak Terkait, dan saksi Pemohon tersebut semakin menambah keraguan Mahkamah. Terlebih lagi, terdapat keterangan saksi Termohon atas nama Fajar dan saksi Pihak Terkait atas nama Dale Pasimbo yang pada pokoknya menerangkan bahwa Desa Menyo'e adalah salah satu desa yang terdapat di pedalaman Kecamatan Mamosalato, di mana sebagian warga kesulitan membaca, menulis, dan membubuhkan tanda tangan. Mahkamah berpendapat jikapun terdapat pemilih yang kesulitan membu ... membubuhkan tanda tangan, pemilih tersebut dapat diminta untuk membubuhkan cap jempol pada daftar hadir karena pada Formulir Daftar Hadir Pemilih yaitu C.Daftar Hadir Pemilih-KWK, C.Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK, dan C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK terdapat kolom berupa pilihan untuk dibubuhi tanda tangan atau cap jempol. Pilihan demikian sengaja dilakukan untuk mengantisipasi kemungkinan adanya pemilih yang tidak bisa membubuhkan tanda tangan pada daftar hadir.

Bahwa Formulir Daftar Hadir Pemilih adalah dokumen yang penting dalam sebuah proses pemungutan dan penghitungan suara di tingkat TPS. Sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota yaitu PKPU 18/2020, dalam hal ini, sesuai dengan pembagian tugas KPPS, anggota KPPS Kelima bertugas meminta pemilih yang hadir untuk menandatangani Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK bagi Pemilih yang terdaftar dalam DPT, Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK bagi Pemilih pindahan dan Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK bagi pemilih tambahan (vide Pasal 25 ayat (3) huruf c angka 8 dan Pasal 37 ayat (2) PKPU 18/2020). Formulir Daftar Hadir Pemilih kemudian akan digunakan oleh KPPS untuk menentukan siapa yang bisa memilih. Karena waktu pemungutan suara di TPS dibatasi hingga pukul 13.00, yang bisa memilih hanyalah Pemilih yang tercatat kehadirannya dalam Formulir Daftar Hadir Pemilih dan sedang menunggu giliran untuk memberikan suara yaitu vide Pasal 42 ayat 1a PKPU 18/2020. Dengan demikian tanpa mengisi Formulir Daftar Hadir Pemilih, pemilih bisa saja kehilangan hak pilihnya. Pada proses penghitungan suara, Formulir Daftar Hadir juga menjadi penting untuk menjadi dasar pengisian jumlah Pemilih DPT, Pemilihan Pindahan, dan

Pemilihan ... dan Pemilih Tambahan yang menggunakan hak pilihnya pada formulir C.Hasil-KWK.

Oleh karena ketiadaan Formulir Daftar Hadir berakibat tidak dapat dipastikannya kemurnian suara Pemilih, termasuk dalam hal ini terhadap hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Utara Tahun 2020 pada TPS 01 Desa Menyo'e Kecamatan Mamosalato yang tidak terdapatnya daftar hadir berupa C.Daftar Hadir Pemilih-KWK dan C.Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK yang ditandatangani/cap jempol diragukan kemurniannya. Demi memastikan kemurnian suara Pemilih dan demi menegakkan prinsip jujur dan adil dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Utara, Mahkamah berpendapat menjadi cukup alasan untuk dilakukan pemungutan suara ulang di TPS 01 Desa Menyo'e Kecamatan Mamosalato.

Dengan demikian, berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, dalil Pemohon sepanjang tidak terdapatnya Formulir Daftar Hadir ... Hadir Pemilih di TPS 01 Desa Menyo'e Kecamatan Mamosalato adalah beralasan menurut hukum.

25. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

[3.15]Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan di TPS 01 Desa Kolo Bawah Kecamatan Momosalato terdapat Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilihnya dengan memasukkan lebih dari satu ... lebih dari 1 kertas suara. Setelah dilakukan penelusuran ternyata kertas suara kedua adalah alat bantu yang diberikan KPPS. Perihal 1 surat suara yang merupakan alat bantu tersebut dianggap sebagai suara sah, sehingga terjadi selisih antara jumlah pemilih dan jumlah surat suara ... suara yang digunakan akibatnya Pemohon dirugikan suaranya. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan bukti-bukti ... mengajukan bukti yang diberi tanda bukti P-009 dan saksi bernama Alwi Lahadji. Bahwa berkenaan dengan dalil tersebut, Termohon membantah yang pada pokoknya dianggap dibacakan. Bahwa Pihak Terkait menyatakan, dalam batas penalaran yang wajar, selanjutnya dianggap dibacakan. Bahwa Bawaslu Kabupaten Morowali Utara memberikan keterangan yang pada pokoknya dianggap dibacakan. Bahwa terhadap dalil dan permasalahan hukum di atas, setelah Mahkamah mencermati secara saksama bukti berupa fotokopi C.Hasil-KWK TPS 01 Kolo Bawah Kecamatan Momosalato, jumlah pengguna hak pilih di TPS tersebut adalah 380 pemilih dengan terdapat 1 orang Pemilih disabilitas. Jumlah surat suara yang diterima adalah 431 surat suara, tidak ada surat suara yang

dikembalikan oleh Pemilih karena rusak, jumlah surat suara yang digu ... yang digunakan berjumlah 52 surat suara, dan jumlah surat suara yang digunakan adalah 308 ... 380 ... surat suara yang sebelumnya tertulis 379 surat suara dan kemudian direnvoi, serta jumlah suara sah dan suara tidak sah berjumlah 380 suara (vide bukti T-15). Berdasarkan data tersebut, seharusnya surat suara yang digunakan adalah 379 surat suara (431 surat suara – 52 surat suara) sehingga terdapat selisih dengan jumlah pengguna hak pilih yang berjumlah 380 pemilih. Pada C.Hasil-KWK dan C.Hasil Salinan-KWK TPS 01 Desa Kolo Bawah Kecamatan Mamosalato terdapat tandatangan saksi Pemohon dan saksi Pihak Terkait (vide T ... bukti T-15, PT-10, dan PK-17). Keterangan saksi Pemohon atas nama Alwi Lahadji menyatakan terdapat satu alat bantu coblos untuk Pemilih disabilitas yang dinyatakan sebagai surat suara sah, tidak ada keberatan saat ... saat itu di TPS, namun saksi mengajukan keberatan saat rekapitulasi suara di tingkat kecamatan. Keterangan saksi dima ... dimaksud berkesesuaian dengan Laporan Hasil Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Kecamatan Mamosalato dan Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan (vide Bukti PK-14). Berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Kecamatan Mamosalato dan Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK telah terjadi kekeliruan KPPS memberikan alat bantu pemilih tunanetra kepada 1 orang pemilih disabilitas tanpa memberikan surat suara, sehingga jumlah surat suara yang tidak digunakan seharusnya menjadi 51 surat suara menjadi 52 surat suara (vide Bukti PK-14). Mahkamah berpendapat, kekeliruan KPPS memberikan 1 alat bantu untuk 1 orang pemilih disabilitas tanpa menyertakan surat suara tidak dapat menghilangkan suara pemilih disabilitas yang telah menyalurkan hak pilihnya tersebut. Dengan tujuan melindungi suara pemilih disabilitas dimaksud dan wujudnya asas keadilan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Utara Tahun 2020, menurut Mahkamah adalah dapat dibenarkan bahwa alat bantu yang digunakan pemilih disabilitas untuk menyalurkan suaranya dengan mencoblos alat bantu tersebut dapat dianggap sebagai surat suara sah. Dengan demikian, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

[3.16]Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon mendalilkan di TPS 03 Desa Taronggo Kecamatan Bungku Utara, pada saat Pleno rekapitulasi suara di tingkat Kecamatan terungkap terdapat 3 orang pemilih yang ditolak oleh KPPS ketika hendak melaksanakan hak pilihnya. Dari jumlah tersebut, 1 orang Pemilih yang terdaftar dalam DPT ditolak oleh KPPS dengan

alasan belum cukup umur, dan KPPS tidak memeriksa KTP yang bersangkutan. Sementara 2 orang lainnya ditolak karena tidak terdaftar dalam DPT. Berdasarkan pengakuan Saksi TPS, KPPS hanya melihat dari postur tubuh Pemilih tanpa memeriksa KTP yang bersangkutan. Karena hal itu, Pemohon menyatakan kehilangan 3 suara. Berkenaan dengan hal tersebut, Pemohon telah menyampaikan keberatan pada saat rekapitulasi di tingkat Kecamatan. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan bukti yang diberi tanda bukti P-010 dan P-047.

Bahwa terkait dengan dalil tersebut, Termohon membantah dalil Pemohon yang menyatakan, selanjutnya dianggap dibacakan.

Bahwa Pihak Terkait memberikan keterangan yang menyatakan, selanjutnya dianggap dibacakan.

Bawaslu Kabupaten Morowali Utara memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan, dianggap dibacakan.

Terhadap dalil dan fakta di atas, Mahkamah secara saksama telah mencermati Formulir Model A Laporan Pengawasan di TPS 03 Desa Taronggo Kecamatan Bungku Utara dan tidak menemukan adanya dugaan pelanggaran di TPS tersebut (vide bukti PK-18). Selain itu, terdapat fakta saksi Pemohon dan saksi Pihak Terkait tidak mengajukan keberatan dan telah menandatangani C.Hasil Salinan-KWK (vide bukti P-010 dan PK-18). Berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan pada rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kecamatan Bungku Utara, Saksi Pemohon mengajukan keberatan dan melaporkan adanya pemilih yang belum cukup umur yang memilih di TPS 03 Desa Taronggo Kecamatan Bungku Utara atas nama Mika, Eca, dan Dadang (vide bukti PK-18). Pada saat rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kabupaten Morowali Utara dilakukan pembukaan kotak suara dan ditemukan adanya pemilih atas nama Eca di daftar hadir namun tidak menggunakan hak pilihnya. Adapun Pemilih atas nama Mika dan Dadang tidak ditemukan dalam daftar hadir dimaksud (vide PK-01). Hal ini berkesesuaian dengan alat bukti Termohon berupa DPT TPS 03 Desa Taronggo, Pemilih atas nama Eca terdaftar pada DPT nomor urut 213, namun tidak terdapat Pemilih atas nama Mika dan Dadang yang terdaftar dalam DPT (vide T bukti ... T-16). Termohon melampirkan bukti berupa surat pernyataan Ketua KPPS 03 Desa Taronggo Kecamatan Bungku Utara yang menyatakan bahwa pada surat ... saat pemungutan suara pemilih atas nama Eca datang ke TPS dan kemudian terdapat masyarakat yang menyampaikan Pemilih tersebut sebenarnya masih di bawah umur sehingga Ketua KPPS tidak memperkenankan Pemilih tersebut menggunakan hak pilihnya, saat itu tidak terdapat

keberatan saksi dan pengawas serta pemilih atas nama Eca tersebut kembali pulang ke kediamannya (vide bukti T-16). Berdasarkan fakta tersebut, tidak terdapat pemilih atas nama Mika dan Dadang yang ditolak oleh KPPS 03 ... KPS 03 Desa Taronggo ketika hendak melaksanakan hak pilihnya sebagaimana didalilkan Pemohon. Sementara itu, memang benar terdapat pemilih atas nama Eca yang dap ... yang terdaftar di DPT TPS 03 Desa Taronggo Kecamatan Bungku Utara ditolak oleh KPPS untuk melaksanakan hak pilihnya di TPS 03 Desa Taronggo. Padahal sesuai tanggal lahir yang bersangkutan yang tercantum dalam DPT (tanggal 10-02-2003), pemilih atas nama Eca tersebut telah berusia 17 Tahun (vide bukti T-16). Merujuk ketentuan Pasal 112 ayat (2) huruf d UU Nomor 1 tahun 2015, pemungutan suara di TPS dapat diulang jika terdapat lebih dari seorang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda. Dengan adanya frasa "lebih dari seorang pemilih" dalam Pasal 112 ayat (2) huruf d UU 1/2015 dimaksud, penolakan oleh KPPS terhadap pemilih yang hendak menyalurkan hak pilihnya, dapat menjadi alasan dilakukan pemungutan suara ulang di TPS kejadian bilamana terdapat lebih dari seorang pemilih yang ditolak petugas KPPS untuk menyalurkan hak pilihnya. Berdasarkan pertimbangan tersebut, oleh karena hanya 1 orang pemilih atas nama Eca yang ditolak KPPS saat hendak menyalurkan hak pilihnya di TPS 03 Desa Taronggo Kecamatan Bungku Utara, menjadi tidak cukup alasan bagi Mahkamah untuk memerintahkan pemungutan suara ulang di TPS 03 Desa Taronggo Kecamatan Bungku Utara. Dengan demikian, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

26. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

[3.17]Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan terdapat pengurangan suara Pemohon sebanyak 105 suara dengan rincian sebagai berikut:
1, 2, 3, 4, 5, sampai dengan 8 dianggap dibacakan.
Bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti yang diberi tanda bukti P-00 ... 011 sampai dengan P-018.
Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya menyatakan:
1, 2, sampai dengan 8, dianggap dibacakan.
Bahwa untuk mendukung bantahannya Termohon mengajukan bukti yang diberi tanda T-9, T-10, T-17 dan T-723;
Bahwa terhadap dalil Pemohon, Pihak terkait memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan:

1 sampai dengan 8 dianggap telah dibacakan.

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti yang diberi tanda bukti PT-4, PT-12 sampai dengan PT-18.

Bawaslu Kabupaten Morowali Utara memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan:

1 sampai dengan 8, dianggap telah dibacakan.

Bahwa terhadap keterangan di atas, Bawaslu Kabupaten Morowali Utara mengajukan bukti yang diberi tanda bukti P-20 sampai dengan PK-31.

Terhadap dalil dan fakta sebagaimana dikemukakan para pihak di atas, Mahkamah berpendapat bahwa:

1. Setelah menyandingkan bukti para pihak, untuk persoalan di TPS 03 Desa Peleru Kecamatan Moru ... Mori Utara, Pemohon menggunakan data dari C.Hasil Salinan KWK sebelum dilakukannya pemungutan suara ulang. Termohon telah melaksanakan Pemungutan Suara Ulang sebagai tindak lanjut dari Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Morowali Utara pada tanggal 14 Desember 2020. Berdasarkan hasil pelaksanaan pemungutan suara ulang, jumlah pengguna hak pilih dan jumlah surat suara sah dan tidak sah telah dengan ... telah sesuai yaitu 345.
2. Setelah menyandingkan bukti para pihak, persoalan yang terjadi di TPS 02 Desa Ensa Kecamatan Mori Atas, TPS 01 Desa Tomui Karya Kecamatan Mori Atas, TPS 02 Desa Kum ... Kumpi Kecamatan Lembo, TPS 02 Desa Pembarea Kecamatan Mori Atas, TPS 02 Desa Tinompo Kecamatan Lembo, TPS 2 Desa Moroles Kecamatan Petasia Timur, dan TPS 01 Desa Ronta Kecamatan Lembo Raya berdasarkan C.Hasil Salinan KWK terdapat selisih antara jumlah pengguna hak pilih dengan jumlah suara sah dan suara tidak sah. Pada saat rekapitulasi suara di tingkat Kecamatan dilakukan penghitungan kembali jumlah pengguna hak pilih berdasarkan pada daftar hadir pemilih dan ditemukan bahwa selisih tersebut disebabkan adanya kesalahan penulisan angka pada bagian pengguna hak pilih dan kemudian dilakukan perbaikan atas kesalahan tersebut pada saat rekapitulasi ... rekapitulasi di tingkat Kecamatan, sebagai berikut:
 - 1) TPS 02 Desa Ensa Kecamatan Mori Atas, jumlah pengguna hak pilih DPT laki-laki semula 52 pemilih diperbaiki menjadi 144 pemilih, dan jumlah hak pilih DPT perempuan yang semula 227 pemilih diperbaiki menjadi 134 pemilih;
 - 2) TPS 01 Desa Tomui Karya Kecamatan Mori Atas, jumlah pengguna hak pilih DPT laki-laki semula 114 pemilih diperbaiki menjadi 93 pemilih, dan jumlah pengguna hak

pilih DPT perempuan yang semula 95 pemilih diperbaiki menjadi 86 pemilih ;

- 3) TPS 02 Kumpi Kecamatan Lembo, jumlah pengguna hak pilih DPT laki-laki semula 79 pemilih diperbaiki menjadi 78 pemilih. Jumlah pengguna hak pilih DPT perempuan yang semula 82 pemilih diperbaiki menjadi 81 pemilih. Jumlah pengguna hak pilih DPPh laki-laki yang semula 2 pemilih diperbaiki menjadi 0 tidak ada pemilih. Jumlah pengguna hak pilih DPPh perempuan yang semula 2 pemilih diperbaiki menjadi 0 pemilih atau tidak ada yang ... tidak ada pemilih;
- 4) TPS 02 Desa Pembarea Kecamatan Mori Atas, jumlah pengguna hak pilih DPT laki-laki yang semula 182 pemilih diperbaiki menjadi 154 pemilih, jumlah pengguna hak pilih DPT perempuan semula 191 pemilih diperbaiki menjadi 159 pemilih, dan jumlah pengguna hak pilih DPPh perempuan yang semula 1 pemilih diperbaiki menjadi 0 pemilih;
- 5) TPS 02 Desa Tinompo Kecamatan Lembo, jumlah pengguna hak pilih DPPh laki-laki yang semula 1 pemilih diperbaiki menjadi tidak ada pemilih, dan jumlah pengguna hak pilih DPPh perempuan yang semula 2 pemilih diperbaiki menjadi tidak ada pemilih;
- 6) TPS 2 ... 02 Desa Moroles Kecamatan Petasia Timur, jumlah pengguna hak pilih di DPTb laki-laki yang semula 1 pemilih diperbaiki menjadi tidak ada pemilih, dan jumlah pengguna hak pilih DPTb perempuan yang semula 2 pemilih diperbaiki menjadi tidak ada pemilih atau 0 pemilih.;
- 7) TPS 01 Desa Ronta Kecamatan Lembo Raya, jumlah pengguna hak pilih DPPh laki-laki yang semula 2 pemilih diperbaiki menjadi 0 pemilih atau tidak ada pemilih. (vide bukti T-23 dan PK-31);

Atas perbaikan tersebut, jumlah pengguna hak pilih dan jumlah suara sah dan suara tidak sah di TPS-TPS dimaksud menjadi sesuai.

3. Adapun kesalahan penulisan pada bagian Pengguna Hak Pilih dan telah dilakukan perbaikan atas kesalahan tersebut pada saat rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kecamatan, kesalahan dan perbaikan tersebut tidak berpengaruh apapun terhadap perolehan suara pasangan calon. Terlebih lagi, perbaikan sebagaimana tertuang dalam formilar D.Hasil Kecamatan-KWK ... kecamatan KWK tersebut telah ditandatangani oleh semua saksi pihak pasangan calon. Dengan demikian, dalil Pemohon yang menyatakan adanya pengurangan suara pemilih ... suara Pemohon ... saya ulangi. Dengan demikian, dalil Pemohon yang menyatakan adanya

pengurangan suara Pemohon sebanyak 105 suara adalah tidak beralasan menurut hukum.

27. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

[3.18] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan terdapat penambahan suara Pihak Terkait sebanyak 258 suara dengan rincian sebagai berikut:

Angka 1 sampai dengan angka 5, dianggap dibacakan.

Bahwa untuk membuktikan dalilnya Pemohon telah mengajukan bukti yang diberi tanda bukti P-012 dan P-19 sampai dengan P-023.

Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan bantahannya yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

Angka 1 sampai dengan angka 5, dianggap dibacakan.

Bahwa untuk mendukung bantahannya Termohon mengajukan bukti yang diberi tanda bukti T-3, T-11, T-12, T-24 sampai dengan T-27.

Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon di atas, Pihak Terkait memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut, yaitu:

Angka 1, 2, 3, 4, 5 dianggap dibacakan.

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti yang diberi tanda bukti PT-3, PT-5, PT-19 dan sampai dengan PT-21.

Bahwa terkait dalil Pemohon, Bawaslu Kabupaten Morowali Utara memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Angka 1 sampai dengan angka 5, dianggap dibacakan.

Bahwa untuk memperkuat keterangannya, Bawaslu Kabupaten Morowali Utara mengajukan bukti PK-01, PK-04, PK ... PK-10, PK-33 dan PK-44.

Bahwa terhadap dalil dan fakta sebagaimana dikemukakan di atas, terkait adanya selisih antara jumlah pengguna hak pilih dengan jumlah suara sah dan tidak sah di TPS 01 Desa Mondo ... Mondowe Kecamatan Patasia Barat, TPS 4 Desa Bungintimbe Kecamatan Petasia Timur ... saya ulangi. Kecamatan Petasia Timur dan TPS 01 Desa Peboa Kecamatan Petasia Timur di atas, Mahkamah telah mempertimbangkan pada Paragraf [3.12]. Karena pada intinya, dalil Pemohon berkenaan dengan TPS 01 Desa Mondowe Kecamatan Petasia Barat, TPS 04 Desa Bungintimbe Kecamatan Petasia Timur, dan TPS 01 Desa Peboa Kecamatan Petasia Timur secara substansi adalah sama, maka pertimbangan hukum Mahkamah pada Paragraf [3.12] dimaksud juga berlaku terhadap dalil Pemohon sepanjang TPS *a quo*. Oleh

karena itu, dalil lain yang masih perlu dipertimbangkan oleh Mahkamah adalah berkenaan dengan persoalan di TPS 01 Desa Tamainusi Kecamatan Soyo Jaya dan TPS 02 Desa Tamainusi Kecamatan Soyo Jaya. Terhadap persoalan di TPS-TPS tersebut Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Pada C. Hasil Salinan-KWK TPS 01 Desa Tamainusi Kecamatan Soyo Jaya ditemukan data jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 216 pemilih yang sebelumnya tertulis 214 pemilih yang kemudian diperbaiki dengan dicoret dan di ... dan terdapat paraf pada perbaikan tersebut. Jumlah suara sah dan suara tidak sah sebesar 216 suara. Jumlah pemilih pindahan yang menggunakan hak pilih yang berjenis kelamin perempuan berjumlah 3 pemilih, yang sebelumnya adalah 1 orang. Perbaikan dimaksud dilakukan dengan cara mencoret dan membubuhi paraf yaitu vide bukti P-021, T-27, PT-21, dan PK-34. Pada saat rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kecamatan Soyo Jaya dilakukan perbaikan dan pada saat itu dilakukan penghitungan kembali jumlah pengguna hak pilih yang menggunakan hak pilih berdasarkan pada daftar hadir pemilih dan selanjutnya dilakukan perbaikan pada bagian pengguna hak pilih yang disebabkan adanya kesalahan pencatatan jumlah pemilih yang pindah memilih. Berdasarkan perbaikan tersebut, jumlah pengguna hak pilih dan suara sah dan suara tidak sah adalah telah bersesuaian yaitu 2 ... 216 (vide bukti T-27 dan bukti PK-33).
2. Pada C. Hasil Salinan-KWK TPS 02 Desa Tamainusi Kecamatan Soyo Jaya ditemukan data jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya berjumlah 153 pemilih, bukan berjumlah 214 seperti yang didalilkan Pemohon. Jumlah suara sah dan suara tidak sah sebanyak 153 suara bukan 0 suara seperti yang didalilkan Pemohon (buk ... bukti P-22, T-26, PT-20 dan PK-32). Pada saat rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kecamatan Tamainusi dilakukan perbaikan pada bagian data pemilih, yaitu jumlah pemilih yang pindah memilih. Sebelumnya jumlah pemilih yang pindah memilih yang berjenis kelamin perempuan bertulis ... tertulis 1 orang diubah menjadi 0. Kesalahan pengisian data tersebut diakibatkan oleh KPPS yang memasukkan 1 orang pemilih yang terdaftar di DPT TPS 02 Desa Tamainusi Kecamatan Soyo Jaya yang pindah memilih ke TPS lain (vide bukti T-26 dan PK-33).

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat, adanya selisih antara jumlah pengguna hak pilih dengan jumlah suara sah dan suara tidak sah di TPS 01 Desa

Tamainusi Kecamatan Soyo Jaya dan kekeliruan data jumlah pemilih pindahan di TPS 02 Desa Tamainusi Kecamatan Soyo Jaya telah diperbaiki pada saat rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kecamatan Soyo Jaya. Perbaikan tersebut dilakukan pada bagian data pemilih dan pengguna hak pilih dan tidak berpengaruh apapun terhadap perolehan suara pasangan calon. Terlebih lagi setelah Mahkamah memeriksa Formulir C. Hasil-KWK TPS 01 dan TPS 02 Desa Tamai ... Tamainusi Kecamatan Soyo Jaya tidak terdapat perubahan perolehan suara dengan Formulir D. Hasil Kecamatan-KWK. Dengan demikian, dalil Pemohon yang menyatakan adanya penambahan suara Pihak Terkait sebanyak 258 suara adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.19] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan terdapat 41.130 Karyawan pemilih hak pilih ... pemilik hak pilih yang bekerja pada PT ANA tidak dapat melaksanakan hak pilihnya. Seharusnya Termohon menyediakan TPS khusus di PT ANA. Area PT ANA merupakan basis PDI Perjuangan, Gerindra, dan PKS yang merupakan partai pendukung Pemohon. Pemohon berpotensi kehilangan 1.430 suara. Pemegang Hak Pilih yang bekerja di PT ANA tidak dapat melaksanakan hak pilihnya karena adanya upaya menghalang-halangi untuk memilih. Pekerja di PT ANA menyatakan bahwa Humas PT ANA menyampaikan para Pekerja di pabrik tidak diberikan kesempatan melaksanakan hak pilihnya dengan tidak diliburkannya kegiatan Pabrik pada tanggal 9 Desember 2020. Karyawan yang melaksanakan hak pilihnya setelah memilih diwajibkan untuk melakukan *Swab Test* dengan biaya pribadi. Syarat tersebut tentu saja memberatkan karyawan sehingga menyebabkan banyak karyawan yang terdaftar dalam DPT tidak memenuhi hak pilihnya.

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti yang diberi tanda bukti P-24 sampai dengan P-48, P-58 sampai dengan P-86, P-94 sampai dengan bukti P-125, dan P-132 sampai dengan P-151 serta ahli Maruarar Siahaan, Saksi Sabir ... Sabrin, dan Saksi Nuriati.

Bahwa berkenaan dengan dalil tersebut, Termohon memberikan jawaban pada pokoknya dan seterusnya dianggap dibacakan.

Bahwa untuk mendukung bantahannya, Termohon mengajukan bukti diberi tanda T-28 sampai dengan T-32, serta T-36 sampai dengan T-38.

Bahwa terkait dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait memberi keterangan yang pada pokoknya, seterusnya dianggap dibacakan.

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti yang diberi tanda bukti PT-22 sampai dengan PT-25, dan PT-31, serta saksi atas nama Mohammad Masnan.

Bahwa terhadap dalil Pemohon, Bawaslu Kabupaten Morowali Utara memberikan keterangan yang pada pokoknya, dan seterusnya dianggap dibacakan.

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Bawaslu Kabupaten Morowali Utara mengajukan bukti yang diberi tanda bukti PK-35 sampai dengan PK-38.

Bahwa terkait dalil dan fakta yang terungkap di persidangan, Mahkamah berpendapat walaupun terdapat bukti berupa surat dari PT Agro Nusa Abadi (PT ANA) kepada Termohon yang ditembuskan kepada Bawaslu Kabupaten Morowali Utara serta Polres Morowali Utara yang pada pokoknya berisikan Grup PT. Astra Agro Industri mendukung sepenuhnya pelaksanaan Pemilihan, Perusahaan akan memfasilitasi karyawan yang akan menyalurkan hak pilihnya dengan menyediakan transportasi menuju TPS ring 1 perusahaan dengan tetap menerapkan protokol Kesehatan, serta menyatakan isu perusahaan menghalang-halangi karyawan untuk menyalurkan hak pilihnya dengan melakukan pemotongan cuti, isolasi, dan pengenaan biaya penerapan protokol kesehatan, adalah tidak benar (vide bukti T-30, PT 24, dan PK-37). Namun, berdasarkan keterangan saksi Pemohon atas nama Sabrin terdapat kebijakan perusahaan yang tidak tertulis yang disampaikan oleh perwakilan perusahaan pada forum komunikasi antara PT ANA dan serikat pekerja PT ANA (vide bukti P-099) yang menyatakan bahwa karyawan tidak dilarang melaksanakan hak pilihnya, namun saat kembali dari memilih, akan dilakukan *swab test* dan biaya *swab test* diambil dari dana pengobatan tahunan karyawan sebesar Rp300.000,- dan jika positif terpapar *Covid-19*, maka biaya untuk isolasi ditanggung oleh yang bersangkutan. Saksi Pemohon atas nama Nuriati juga menyampaikan hal yang pada pokoknya sama dengan saksi Sabrin terkait ketentuan *swab test*. Saksi Nuriati mengetahui terkait ketentuan *swab test* dari Kepala Afdeling. Mahkamah berpendapat, kebijakan tidak tertulis tersebut secara tidak langsung telah memengaruhi ... memengaruhi psikologis para pemilih dan berpengaruh pada banyaknya karyawan PT ANA yang memiliki hak pilih tidak menga ... menyalurkan hak pilihnya dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Utara Tahun 2020 (vide bukti P-34 sampai dengan P-38, P-109 sampai dengan P-120). Berkenaan dengan hal tersebut, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU dan seterusnya 2009, Mahkamah pada pokoknya menyatakan, sebagai hak konstitusional warga negara, hak untuk memilih

tidak boleh dihambat atau dihalangi oleh berbagai ketentuan dan prosedur administratif apapun yang mempersulit warga negara untuk menggunakan haknya (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-VII/2009, halaman 15).

Saksi Pemohon atas nama Sabrin telah memberikan masukan kepada manajemen perusahaan agar dapat mengomunikasikan untuk sebisa mungkin Termohon mendirikan TPS di dua tempat di PT ANA. Adapun dalam jawabannya, Termohon menyatakan secara yuridis formil sebagaimana disyaratkan oleh Undang-Undang maupun Peraturan Komisi Pemilihan Umum, TPS khusus hanya diperuntukkan untuk Lembaga Permasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara. Oleh karena hak pilih merupakan hak konstitusional yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945, Mahkamah berpendapat hak pilih tersebut harus dipenuhi sedemikian rupa, sehingga Mahkamah memandang perlu untuk dilakukan pemungutan suara bagi karyawan PT ANA yang memenuhi syarat sebagai pemilih dan belum melaksanakan hak pilihnya pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Utara Tahun 2020. Dengan demikian, terlepas dari perbedaan jumlah karyawan yang dicantumkan Pemohon dalam permohonannya dan jumlah karyawan yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah perlu mengingatkan bahwa hak pilih merupakan hak konstitusional warga negara yang harus dilindungi. Dalam hal terdapat kondisi tertentu yang menyebabkan warga negara kehilangan hak pilihnya, hak pilih dimaksud harus dipulihkan, antara lain dengan cara melakukan pemungutan suara bagi pemilih yang terhalang melaksanakan hak pilihnya.

Berdasarkan hal tersebut, untuk menjaga kemurnian suara pemilih, seharusnya pemungutan suara dilakukan di semua TPS di mana karyawan PT ANA yang mempunyai hak pilih terdaftar sebagai pemilih. Namun, mengingat kondisi pandemi *covid-19* dan ditambah dengan kemungkinan jauhnya jarak TPS tempat karyawan PT ANA terdaftar sebagai pemilih, demi alasan melindungi hak pilih pemilih dimaksud, pemungutan suara dilakukan hanya bagi karyawan PT ANA yang belum melaksanakan hak pilihnya dengan menyediakan TPS khusus yang mudah diakses di kawasan PT ANA. Dengan demikian, Termohon harus memastikan pemungutan suara di PT ANA hanya dapat diikuti oleh karyawan PT ANA yang belum menggunakan hak pilihnya pada tanggal 9 Desember 2020. Untuk kepentingan tersebut, Termohon dapat menyusun DPT khusus sehingga dapat dipastikan karyawan PT ANA yang telah menggunakan hak pilih tidak lagi menggunakan hak pilihnya.

Berdasarkan pertimbangan Mahkamah tersebut di atas, dalil Pemohon sepanjang terhalangnya hak memilih bagi sejumlah karyawan PT ANA yang belum melaksanakan hak untuk memilih pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Utara Tahun 2020 adalah beralasan menurut hukum.

[3.20] Menimbang bahwa dalil-dalil Pemohon selain dan selebihnya karena tidak memiliki relevansi tidak perlu dipertimbangkan dan sehingganya harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

[3.21] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian.

28. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang memeriksa dan mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

[4.3] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.4] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tidak beralasan menurut hukum;

[4.5] Pokok Permohonan beralasan menurut hukum untuk sebagian;
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan seterusnya.

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait.

Dalam Pokok Permohonan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara Nomor 185/PL.02.6-Kpt/7212/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara Tahun 2020, bertanggal 17 Desember 2020, sepanjang perolehan suara masing-masing pasangan calon di TPS 01 Desa Peboa Kecamatan Petasia Timur dan TPS 01 Desa Menyo'e Kecamatan Mamosalato;

3. Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang pada TPS 01 Desa Peboa Kecamatan Petasia Timur dan TPS 01 Desa Menyo'e Kecamatan Mamosalato dalam tenggang waktu 30 hari kerja untuk putusan ... sejak putusan ini diucapkan;
4. Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan pemungutan suara dengan mendirikan TPS khusus di kawasan PT Agro Nusa Abadi (PT ANA) bagi karyawan PT ANA yang memenuhi syarat untuk memilih dan belum melaksanakan hak pilihnya karena terhalangi oleh ... terhalangi hak mereka untuk memilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Utara Tahun 2020 dalam tenggang waktu 30 hari kerja sejak putusan ini diucapkan;
5. Memerintahkan kepada Termohon untuk menggabungkan hasil pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada amar angka 3 dan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada amar angka 4 dengan hasil yang telah ditetapkan oleh Termohon sebagaimana tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara Nomor 185/02.6-Kpt/7212/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara Tahun 2020, bertanggal 17 Desember 2020, yang tidak dibatalkan oleh Mahkamah dan kemudian menuangkannya dalam keputusan baru mengenai hasil akhir perolehan suara masing-masing pasangan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Utara Tahun 2020, dan mengu ... mengumumkannya sesuai peraturan perundang-undangan, tanpa melaporkan hasilnya ke Mahkamah;
6. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Termohon dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada amar angka 3 dan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada amar angka 4 di atas;
7. Memerintahkan kepada Bawaslu Kabupaten Morowali Utara untuk melakukan pengawasan dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada amar angka 3 dan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada amar angka 4 di atas;
8. Memerintahkan kepada Kepolisian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dan khususnya Kepolisian Resor Morowali Utara beserta jajarannya untuk melakukan pengamanan dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada amar angka 3 dan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada amar angka 4 di atas;
9. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Arief Hidayat, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, Wahiduddin Adams, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, Daniel Yusmic P. Foekh, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Jumat**, tanggal **lima**, bulan **Maret**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Jumat**, tanggal **sembilan belas**, bulan **Maret**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, selesai diucapkan pada **pukul 17.02 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas dengan dibantu oleh Haifa Arief Lubis sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, Pihak Terkait/kuasa hukumnya, dan Bawaslu Kabupaten Morowali Utara/yang mewakili.

Terakhir.

PUTUSAN
NOMOR 124/PHP.GUB-XIX/2021
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020, diajukan oleh:

1. Prof. H. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D.

2. Drs. Difriadi

Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020, Nomor Urut 2;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 21 Desember 2020, memberi kuasa kepada **T.M Luthfi Yazid S.H., LL.M., dan kawan-kawan.**

Selanjutnya disebut sebagai -----
PEMOHON;

terhadap:

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan, memberi kua ... berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 38 dan seterusnya, memberi kuasa kepada **Ali Nurdin, S.H., S.T., M.H., dan kawan-kawan.**

Selanjutnya disebut sebagai -----
TERMOHON;

Berkenaan dengan permohonan di atas, berikut ini:

1. H. Sahbirin Noor, S.Sos., M.H.

2. H. Muhidin

Berdasar ... Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020, Nomor Urut 1; berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01 dan seterusnya memberi kuasa kepada **Junaidi, S.H., LL.M., dan kawan-kawan.**

Selanjutnya disebut sebagai -----
----**PIHAK TERKAIT;**

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;
Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait;
Mendengar dan membaca keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan;
Mendengar dan membaca keterangan saksi dan ahli para pihak;
Memeriksa bukti-bukti para pihak.

2. DUDUK PERKARA

Duduk perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

29. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.1] Dianggap dibacakan.

[3.2] Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, oleh karena ternyata per ... permohonan Pemohon adalah berkenaan dengan perkara perselisihan penetapan perolehan suara dan dalam petitum Pemohon memohon pembatalan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 134 dan setus ... dan seterusnya 2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020 bertanggal 18 Desember 2020 [Bukti P-3 = Bukti T-002], maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo* sehingga eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.3], [3.4], [3.5] dianggap dibacakan.

[3.6] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Selasa, tanggal 22 Desember 2020, pukul 12.48 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan

Permohonan Pemohon Nomor 127 dan seterusnya 2020, sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan.

Kedudukan Hukum Pemohon

[3.7] Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1, 2, dianggap dibacakan.

[3.8] sampai dengan **[3.8.4]** dianggap telah dibacakan.

[3.8.5] Bahwa berdasarkan rekapitulasi data kependudukan Semester I Tahun 2020 jumlah penduduk di Provinsi Kalimantan Selatan adalah **4.070.320** jiwa [vide P-6b] sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak sebesar **1,5%** dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan;

[3.8.6] Bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak **1,5%** x **1.695.517** suara = **25.432** suara;

[3.8.7] Bahwa perolehan suara Pemohon adalah 843.695 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 80 ... **851.822** suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah (**851.822** suara - **843.695** suara) = **8.127** suara atau ekuivalen dengan (**0,48%**) atau kurang dari **25.432** suara.

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, Pemohon adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020 dan memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (1) UU 10/2016. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[3.10] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon, permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan, dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pokok Permohonan

Dalam Eksepsi:

[3.11] Menimbang bahwa terkait pokok permohonan *a quo*, Termohon dan Pihak Terkait telah mengajukan eksepsi yang menyatakan permohonan Pemohon kabur dengan alasan 1 dan 2 dianggap telah dibacakan.

Terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tersebut, setelah Mahkamah mencermati dengan saksama permohonan Pemohon, telah ternyata Pemohon dapat menguraikan dengan jelas alasan-alasan yang dijadikan dasar untuk mengajukan permohonan *a quo* dalam positanya yaitu berkenaan dengan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara. Sementara itu, dalam hal-hal yang dimohonkan atau (*petitum*) Pemohon memohon agar dibatalkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 134 dan seterusnya 2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020 yang ditetapkan pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020. Dengan demikian, permohonan Pemohon *a quo* telah jelas dan oleh karena itu eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon kabur adalah tidak beralasan menurut hukum.

Dalam Pokok Permohonan

[3.12] Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Penyalahgunaan program tandon air covid-19 untuk kampanye.
2. Penyalahgunaan *tagline* "Bergerak" pada program-program Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang kemudian menjadi *tagline* kampanye Pihak Terkait.
3. Penyalahgunaan bantuan covid-19 untuk kampanye Pihak Terkait.
4. Adanya politik uang yang dilakukan dengan strategi tandem dengan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjar.
5. Kehadiran Pemilih 100% di 24 TPS di Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin.
6. Adanya pembukaan kotak surat oleh PPK di Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin.
7. Adanya penggelembungan suara di Kabupaten Banjar.

[3.13] Menimbang bahwa setelah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan, bukti, saksi dan ahli yang diajukan Pemohon, Termohon, Pihak

Terkait, serta fakta persidangan, Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan dalil Pemohon yang pada pokoknya mendalilkan hal sebagai berikut:

[3.13.1] Bahwa Pemohon mendalilkan Pihak Terkait telah memanfaatkan pengadaan tandon air untuk cuci tangan covid-19 untuk meningkatkan citra diri dan kampanye terselubung yang dilakukan dengan modus pemasangan stiker petahana di setiap tandon air yang bertuliskan paman birin dan *tagline* benua bergerak ... "Banua Bergerak" yang identik dengan jargon dan alat peraga kampanye Pihak Terkait yang mempengaruhi para Pemilih sehingga menguntungkan Pihak Terkait dan merugikan Pemohon.

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti P-54b.1 sampai dengan P-54b.5, P-55.1, P-55.2, P-55k, P-55i ... l, P-55m, P-55.3 sampai dengan P-55.6, P-55p, P-55q, P-55r, P-55.7, P-55ar, P-55.8 sampai dengan P-55.10, P-55ad sampai dengan P-55.af, P-55z, P-55.11, P-55.12 sampai dengan P-55.13, P-86, P-88, P-89, P-101, P-110 sampai dengan P-150, P-179, P-183 dan saksi Candra Adi Susilo serta ahli Titi Anggraini (alat bukti, keterangan saksi dan ahli selengkapnya termuat dalam duduk perkara).

[3.13.1.1] Terhadap dalil Pemohon tersebut, Pemohon membantah yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut dianggap dibacakan.

Untuk membuktikan bantahannya, Termohon tidak secara khusus mengajukan alat bukti ataupun saksi, namun dalam persidangan saksi-saksi Termohon menyatakan tidak mengetahui dengan pasti terkait dengan dalil *a quo*.

[3.13.1.2] Terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait menerangkan pada pokoknya antara lain sebagai berikut dianggap dibacakan.

Untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti PT-8, PT-31 sampai dengan PT-33.

[3.13.1.3] Bahwa terkait dalil permohonan *a quo* ... terkait dalil Pemohon *a quo* Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan telah mengemukakan keterangan yang disampaikan dalam persidangan pada

tanggal 1 Februari 2021 dan 22 Februari 2021 yang pada pokoknya antara lain memuat hal-hal sebagai berikut dianggap telah dibacakan.

Untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti yaitu bukti PK-76, bukti PK-82, dan bukti PK-87 sampai dengan PK-98.

[3.13.1.4] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, menurut Mahkamah, dari rangkaian fakta hukum tersebut, khususnya bukti dan saksi yang diajukan oleh Pemohon tidak diperoleh adanya peristiwa sebagaimana yang didalilkan Pemohon, bahwa pemasangan tandon air benar-benar digunakan sebagai alat kampanye oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang dilakukan di luar jadwal kampanye dan dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif. Di samping itu, dalam persidangan juga tidak dapat dibuktikan bahwa para pemilih yang mencuci tangan di tandon air tersebut ataupun para pemilih yang membaca stiker di tempat air ... tandon air tersebut akan memilih Pihak Terkait atau pasangan lainnya. Lebih lanjut, terhadap dugaan pelanggaran tersebut, sesuai dengan keterangan Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan dalam persidangan, telah ternyata Bawaslu tidak menerima laporan terkait adanya peyalahgunaan tandon air untuk kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1. Terlebih ... terlebih lagi, telah adanya himbuan dari Bawaslu untuk menerbit ... menertibkan atau melepaskan seluruh baliho, spanduk, dan sejenisnya yang menampilkan atau mengungkapkan citra diri, identitas, ciri-ciri khusus atau karakter dari petahana adalah sebagai upaya maksimal untuk menjaga *fairness* dalam pelaksanaan Pilkada di Kalimantan Selatan.

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, dalil Pemohon yang berkaitan dengan penyalahgunaan program tandon air covid-19 untuk kampanye adalah tidak beralasan menurut hukum.

30. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

[3.13.2] Bahwa Pemohon mendalilkan Pihak Terkait telah menyalahgunakan kewenangan, program dan kegiatan pemerintah provinsi untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan merugikan Pemohon yang dilakukan dengan cara meru ... merubah *tagline* Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang sebelumnya adalah "Kalsel Mapan (Mandiri dan Terdepan) Lebih Sejahtera, Berkeadilan, Berdikari dan Berdaya Saing" menjadi "Kalsel Bergerak" atau "Bergerak". Hal tersebut dilakukan dalam ran ... dalam rentang waktu sejak tanggal 23 Maret 2020 hingga diterapkannya ... ditetapkannya Pihak Terkait sebagai calon gubernur pada tanggal 23 September 2020. Untuk membuktikan dalil *a quo*, Pemohon mengajukan alat bukti P-55a sampai dengan P-54b10 dan saksi Muhammad Yahya, Agung Husni, dan seterusnya dianggap dibacakan.

[3.13.2.1] Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon telah membantah dan ... yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut dianggap dibacakan.

Untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan saksi Rahmiyati wahid ... Wahdah dan Irfan Rafi'an dan keterangan se ... selengkapnya dianggap dibacakan.

Untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti PT-6 sampai dengan PT-51 dianggap dibacakan.

[3.13.2.3] Bahwa terkait dalil papo ... Pemohon *a quo*, Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan telah mengemukakan keterangan yang disampaikan dalam persidangan pada tanggal 1 Februari 2021 dan 22 Februari 2021 yang pada pokoknya antara lain

memuat hal-hal berikut keterangan selengkapnya dianggap dibacakan.

Untuk membuktikan keterangannya Bawaslu menyampaikan alat bukti PK-74 dan seterusnya dianggap dibacakan hingga PK-112.

[3.13.2.4] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah, dari rangkaian fakta tersebut, khususnya alat bukti dan saksi yang diajukan oleh Pemohon tidak dapat membuktikan dan meyakinkan, bahwa penggunaan *tagline* "bergerak" benar-benar digunakan sebagai alat kampanye oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang dilakukan di luar jadwal kampanye dan dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif. Di samping itu, tidak dapat dibuktikan dalam persidangan bahwa para pemilih yang melihat *tagline* tersebut ataupun membaca *tagline* dalam berbagai media tersebut sebagaimana yang didalilkan Pemohon akan memilih Pihak Terkait atau pasangan lain. Terlebih, telah terungkap dalam persidangan bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan dalam keterangannya menjelaskan telah menerima laporan terkait *tagline* tersebut dan setelah dilakukan pemeriksaan secara menyeluruh dengan Sentra Gakkumdu, dalam ... dengan kesim ... kesimpulan bahwa laporan tersebut tidak memenuhi unsur Pasal 188 *juncto* Pasal 71 ayat (3) UU Pilkada.

Selanjutnya, hal penting yang juga perlu dipertimbangkan oleh Mahkamah adalah dalam kasus *a quo* apakah benar petahana atau (gubernur) telah berupaya dengan sengaja menyalahgunakan jabatan untuk melakukan kampanye terselubung dalam setiap kunjungan dan kegiatan yang dilakukan dengan menyiapkan ... menyelipkan *tagline* tersebut untuk mempengaruhi ASN

ataupun masyarakat. Terhadap hal tersebut, Mahkamah mencermati rangkaian fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, telah ternyata tidak diperoleh adanya bukti yang menggambarkan penyalahgunaan jabatan yang dilakukan oleh petahana atau (Calon Gubernur/Pihak Terkait) secara terstruktur, sistematis ... sistematis, dan masif.

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut, dalil Pemohon berkenaan penyalahgunaan tagline "Bergerak" pada program-program pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang kemudian menjadi *tagline* kampanye Pihak Terkait adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.13.3] Bahwa Pemohon mendalilkan telah terjadi politisasi paket bantuan sosial (Bansos) covid-19 sebagai alat kampanye untuk memenangkan Pihak Terkait yang dilakukan dengan cara menempelkan stiker foto petahana yang mirip dengan alat peraga kampanye pada bungkus beras dan bakul sembako yang bertuliskan "paman birin" yang kemudian bantuan tersebut dikirimkan ke masyarakat di Kabupaten Banjar, Kabupaten Barito Kuala, Kabupaten Tapin, Kabupaten Balangan, Kabupaten Tanah Bumbu, Kabupaten Tabalong, Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Kotabaru, Kabupaten Hulu Sungai Utara, dan Kota Banjarmasin.

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon menyampaikan buk ... alat bukti P-10 sampai dengan P-109 serta saksi Muhammad Yahya, Candra Adi Susilo dan ahli Titi Anggraini (keterangan saksi, ahli, dan bukti-bukti dimaksud dianggap dibacakan).

[3.13.3.1] Terhadap dalil Pemohon tersebut, termo ... Termohon telah membantah yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut. Keterangan ... bantahan dari Pihak Termohon dianggap telah dibacakan.

Untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan saksi Rahmiyati Wahdah, Irfan Rafi'an (yang keterangan selengkapnya terdapat dalam bagian duduk perkara dan dianggap dibacakan)

serta tidak mengajukan alat bukti khusus terkait dalil *a quo*.

[3.13.3.2] Bahwa terkait dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait menerangkan pada pokoknya antara lain sebagai berikut juga dianggap dibacakan.

Untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti PT-6 sampai dengan PT-33 dan saksi Syaifullah, Hamdiah, Muhammad Ihsan, dan seterusnya dianggap dibacakan.

[3.13.3.3] Bahwa terkait dalil Pemohon *a quo*, Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan telah mengemukakan keterangan yang disampaikan dalam persidangan dan seterusnya dianggap dibacakan.

Untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti PK-74 sampai dengan PK-87 dan PK-111.

[3.13.3.4] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dan mempertimbangkan fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah khususnya alat bukti dan saksi yang diajukan oleh Pemohon tidak cukup membuktikan bahwa pembagian bansos covid-19 yang dilakukan oleh gubernur petahana kepada masyarakat dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif. Berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, pemberian bansos covid-19 yang dilakukan oleh gubernur petahana hanya bersifat sporadis. Rangkaian fakta yang terungkap dalam persidangan belum menggambarkan adanya pemberian bansos covid-19 yang dilakukan oleh gubernur kepada masyarakat yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif dengan melibatkan jajaran ASN di seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Selatan.

Disamping itu, Mahkamah tidak menemukan adanya fakta hukum lain bahwa gubernur petahana yang juga Pasangan Calon Nomor Urut 1 telah

dengan sengaja menyalahgunakan jabatannya untuk melakukan kampanye terselubung dalam setiap kunjungan dan kegiatan yang dilakukan dengan menggunakan program bantuan covid-19. Selanjutnya dalam persidangan juga terungkap, bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan terkait dengan dalil Pemohon tersebut telah memberikan keterangan bahwa terhadap laporan nomor 03 dan seterusnya berkaitan dengan bansos, berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari rangkaian bukti-bukti, saksi-saksi dan ahli yang didengar keterangannya oleh Bawaslu, telah diambil kesimpulan bahwa pembuatan ... pembuatan ... perbuatan terlapor atas nama Sahbirin Noor (calon gubernur) tidak memenuhi unsur-unsur dalam rumusan Pasal 71 Ayat (3) dan Ayat (5) UU 10/2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Selanjutnya, hal penting yang juga perlu dipertimbangkan oleh Mahkamah terhadap persoalan *a quo* adalah ada tidaknya rangkaian fakta yang membuktikan bahwa tindakan gubernur petahana yang juga menjadi Pasangan Calon dalam Pilkada Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020 yang hadir dalam setiap acara pembagian bansos covid-19 yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial bertujuan untuk mengarahkan masyarakat untuk memilih Pihak Terkait atau pasangan lain dalam rangka memenangkan Pilkada Kalimantan Selatan Tahun 2020. Terhadap hal tersebut, sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, telah ternyata dalil Pemohon tersebut tidak terbukti kebenarannya, di mana sikap dan tindakan gubernur beserta jajarannya terhadap masyarakat saat membagikan bantuan sosial covid-19 berkaitan dengan penyalahgunaan kewenangan gubernur

dalam Pilkada di Provinsi Kalimantan Selatan. Terlebih, dalam persidangan tidak terungkap adanya fakta hukum bahwa gubernur petahana telah membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan dirinya sebagai salah satu pasangan calon dalam Pilkada Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya gubernur petahana telah membiarkan ... membiarkan para pejabat dalam lingkungan Pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan untuk ikut aktif dalam rangka pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1.

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut, dalil Pemohon berkenaan penyalahgunaan bantuan sosial covid-19 untuk kampanye adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.13.4] Bahwa Pemohon mendalilkan telah terjadi tindakan *money politics* dengan strategi tandem yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif dengan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Banjar yang sangat mempengaruhi para Pemilih sehingga menguntungkan Pihak Terkait dan merugikan Pemohon.

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti P-83 sampai ... sampai dengan P-83b saksi ... dan saksi Anang Husni, Candra Adi Susilo serta ahli Titi Anggraini dan seterusnya dianggap dibacakan.

[3.13.4.1] Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Termohon membantah yang pada pokoknya dan seterusnya dianggap dibacakan dan untuk mem ... mem ... Terkait dalil *a quo*, Termohon tidak mengajukan alat bukti ataupun ... ataupun saksi yang khusus untuk membantah dalil Pemohon *a quo*.

[3.13.4.2] Terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait menerangkan yang pada pokoknya dan seterusnya dianggap dibacakan. Untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan saksi Hamdiah (keterangan saksi selengkapnya termuat dalam bagian duduk perkara dan seterusnya dianggap dibacakan).

[3.13.4.3] Bahwa terkait dalil Pemohon *a quo*, Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan telah mengemukakan keterangan yang disampaikan dalam persidangan dan seterusnya dianggap dibacakan. Untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan menyampaikan alat bukti PK-119 sampai dengan PK-120.

[3.13.4.4] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati seksarasara ... secara saksama fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah, khususnya bukti dan saksi yang diajukan oleh Pemohon tidak dapat membuktikan bahwa telah terjadi pemberian uang dengan strategi tandem yang dilakukan oleh Pihak Terkait kepada masyarakat Kabupaten Banjar secara terstruktur, sistematis, dan masif. Seandainya pun pemberian uang yang dilakukan oleh Pihak Terkait tersebut benar adanya, hal tersebut hanyalah bersifat sporadis. Terlebih, sebagaimana terungkap dalam persidangan Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan ... Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan terkait dalil Pemohon *a quo* telah menerima 4 (empat) laporan yang telah ditindaklanjuti, namun berdasarkan hasil kajian dari Bawaslu Kabupaten Banjar karena tidak memenuhi syarat formil dan materiil maka dalil Pemohon tersebut tidak dapat dibuktikan.

Selanjutnya, hal penting yang juga diper ... perlu dipertimbangkan oleh Mahkamah terhadap persoalan *a quo* adalah apakah ada spanduk tandem ataupun posko bersama antara pasangan calon gubernur dan pasangan calon gubernur tersebut membuktikan masih adanya kegiatan yang bersifat struktur ... terstruktur, sistematis, dan masif dengan tujuan untuk memenangkan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon

Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjar Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 3. Terhadap hal tersebut, sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Mahkamah tidak mendapatkan bukti adanya kegiatan yang menyertakan aparat secara berjenjang serta bukti adanya penggunaan uang negara, di samping tidak ada bukti adanya ajakan serta mendapat uang dari Pihak Terkait untuk memilih ... untuk memilih Pihak Terkait, pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjar Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 3.

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, dalil Pemohon ... Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut, dalil Pemohon berkenaan adanya politik uang yang dilakukan dengan strategi tandem dengan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjar adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.13.5] Bahwa selanjutnya Pemohon mendalilkan di beberapa TPS di Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin, dengan tingkat kehadiran Pemilih 100% terhadap ... terdapat pelanggaran dimana banyak pemilih yang mencoblos tidak sah yang dilakukan dengan cara mencoblos surat suara yang tersisa dan membuat data kehadiran seakan-akan seluruh Pemilih di TPS tersebut hadir 100%. Selain itu, terdapat data orang yang sudah meninggal, orang yang pindah luar kota ... ke luar kota, orang yang mengaku tidak menggunakan hak suaranya dengan rata-rata terdapat 2 (dua) orang atau lebih yang secara tidak sah, memberikan hak suaranya pada TPS tersebut.

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti P-8 sampai dengan P-9L.

[3.13.5.1] Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Termohon membantah yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut dan seterusnya dianggap dibacakan.

Untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti T-025 sampai dengan T-030 dan saksi Irfan

Rafi'an dan seterusnya dianggap dibacakan.

[3.13.5.2] Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Pihak Terkait telah mengajukan keterangan yang pada pokoknya antara lain menyatakan dan seterusnya dianggap dibacakan.

Dan untuk membuktikan ... Untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti PT-12 sampai dengan PT-25 dan saksi Muhammad Ihsan dan seterusnya dianggap dibacakan.

31. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

[3.13.5.3] Bahwa terkait dalil Pemohon *a quo*, Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan telah mengemukakan keterangannya yang disampaikan dalam persidangan pada tanggal 1 Februari 2021 dan tanggal 22 Februari 2021 yang pada pokoknya memuat hal-hal berikut: [keterangan selengkapnya termuat dalam Duduk Perkara dianggap dibacakan sampai halaman 1.134.

Untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti PK-02 sampai dengan PK-09, PK-57 sampai dengan PK-73.

[3.13.5.4] Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum dalam persidangan tersebut, bahwa benar telah terjadi pelanggaran di beberapa TPS di Kecamatan Binuang yang dilakukan oleh jajaran Termohon yang dengan sengaja membiarkan Pemilih yang tidak memenuhi syarat untuk mencoblos surat suara sehingga menyebabkan adanya Pemilih yang memberikan suaranya lebih dari satu kali. Dari fakta hukum tersebut, tindakan Termohon tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 178C UU 10/2016, sehingga berdampak kepada ketidakpercayaan masyarakat terhadap jajaran

penyelenggara khususnya di Kecamatan Binuang.

Selanjutnya, berdasarkan fakta hukum dalam persidangan, juga terungkap adanya tindakan KPPS yang telah membiarkan Pemilih lain untuk menggantikan Pemilih yang sudah meninggal, hal tersebut juga merupakan tindakan yang tidak saja melanggar peraturan perundang-undangan, tetapi juga berdampak pada tercidernya proses demokrasi. Terlebih lagi, terhadap penyelenggaraan pemilihan di tempat tersebut telah terbukti terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara dan juga telah dijatuhkan sanksi pelanggaran Kode Etik [vide bukti PK-71].

Disamping fakta-fakta hukum di atas, di dalam persidangan juga diperoleh fakta hukum lain yaitu adanya jumlah suara tidak sah yang sangat banyak di Kecamatan Binuang sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon yaitu sejumlah 12.763 suara. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas penyelenggaraan pemilihan di tempat *a quo* diragukan kemurniannya, dalam arti sangat mungkin terjadi suara yang sah menjadi suara tidak sah karena kualitas integritas penyelenggara yang diragukan. Fakta hukum ini sesuai dengan hasil akhir perolehan suara dimana salah satu pasangan calon mendapat suara 100% dari kehadiran pemilih 100%, yang tentunya secara *a contrario* akan merugikan pasangan calon yang lainnya. Sebab, adanya jumlah suara tidak sah yang sangat banyak berdampak tidak dapat dipastikannya perolehan suara masing-masing pasangan calon, sehingga hal ini mengaburkan suara pemilih yang memberikan pilihannya kepada masing-masing pasangan calon. Terlebih ... terlebih apabila hal ini dikaitkan dengan tingkat partisipasi Pemilih di Provinsi Kalimantan Selatan yang hanya 64%

berdasarkan pernyataan dari Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan atas nama Erna Kasypiah [vide Risalah Sidang tanggal 22 Februari 2021].

Berdasarkan atas rangkaian fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat, telah terjadi penyelenggaraan proses pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan pada Kecamatan Binuang, khususnya pada TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 6, TPS 8 Desa Tungkap, TPS 1, TPS 6, TPS 8, TPS 12, TPS 13, TPS 14, TPS 16, TPS 18 Desa Binuang, TPS 5, TPS 7, TPS 10 desa saya ... Desa Raya Belanti, TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5 Desa Pualam Sari, TPS 2 Padang Sari, TPS 1, TPS 3 Desa Mekarsari, yang diyakini Mahkamah tidak sesuai dengan peraturan perundangan-undangan khususnya proses penyelenggaraan yang harus berpedoman pada asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana diatur dalam Pasal 2 lampiran UU 1/2015 yang semangatnya sama dengan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali". Oleh karena itu, untuk mendapatkan kemurnian perolehan suara, dan demi validitas perolehan suara masing-masing pasangan calon yang akan meningkatkan legitimasi perolehan suara masing-masing calon, serta untuk mewujudkan prinsip demokrasi yang menghargai setiap suara pemilih, dan juga untuk menegakkan asas pemilihan umum yang jujur, adil, maka terhadap TPS-TPS sebagaimana yang disebutkan di atas, harus dilakukan pemungutan suara ulang dengan ketentuan sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan perkara *a quo*.

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut, dalil Pemohon mengenai ... berkenaan dengan adanya kehadiran Pemilih 100% di 24 TPS di Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin adalah beralasan menurut hukum.

[3.13.6] Bahwa Pemohon juga mendalilkan telah terjadi pembukaan kotak suara pada tanggal 13 Desember 2020 di Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin ... Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin yang dilakukan oleh PPK Kecamatan Banjarmasin Selatan tanpa alasan yang jelas sehingga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang merugikan Pemohon dan menguntungkan Pihak Terkait.

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti P-84d dan P-85.

[3.13.6.1] Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Termohon membantah yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut: [selengkapnya ada ... selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara]

Bahwa dalil Pemohon tersebut tidak berdasar dan seterusnya dianggap dibacakan.

Untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti T-042, T-044 dan saksi Rahmiyati Wahdah (keterangan selengkapnya termuat di dalam Duduk Perkara).

[3.13.6.2] Terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait menerangkan antara lain dianggap dibacakan.

Untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti PT-938 sampai dengan PT-951.

[3.13.6.3] Bahwa terkait dalil Pemohon *a quo*, Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan telah mengemukakan keterangan yang disampaikan ... keterangannya yang disampaikan dalam persidangan tanggal 1 Februari 2021 dan tanggal 22 Februari 2021 yang pada pokoknya memuat hal-hal berikut: [keterangan Bawaslu

selengkapnya dimuat dalam Duduk Perkara]

Untuk membuktikan keterangan Bawaslu mengajukan alat bukti PK-193.

[3.13.6.4] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama terhadap rangkaian fakta hukum yang terungkap dalam persidangan tersebut di atas, telah benar terjadi adanya pembukaan kotak suara di PPK Kecamatan Banjarmasin Selatan pada hari Minggu tanggal 13 Desember 2020 yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu seharusnya jelas tujuannya dan harus disaksikan oleh pejabat yang berwenang dan kehadiran pasangan calon atau (saksi mandat). Terlebih, terungkap dalam persidangan bahwa tidak dapat dipastikannya berapa jumlah kotak suara yang terbuka dan tidak tersegel serta pengaruhnya terhadap terjadinya perubahan angka-angka hasil perolehan suara yang merugikan kedua pasangan calon. Terhadap adanya fakta-fakta hukum tersebut di atas, pembukaan kotak suara tanpa disaksikan oleh para saksi dan adanya kotak suara yang terbuka dan tidak tersegel adalah tindakan yang tidak dapat dibenarkan, dan juga tindakan penyelenggara yang demikian adalah merupakan bentuk ketidakhati-hatian yang berakibat diragukan kemurnian perolehan suara yang ada dalam kotak suara dimaksud yang pada gilirannya akan menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat Pemilih kepada penyelenggara dalam menyelenggarakan pemilihan ... dalam penyelenggaraan Pilkada Provinsi Kalimantan Selatan. Sekalipun alasan dari PPK Kecamatan Banjarmasin Selatan kembali membuka kotak suara karena adanya perintah dari KPU RI untuk melakukan entry terhadap sirekap, namun seharusnya tetap saja harus dilakukan

sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.KOT-XVI/2018 (Pilkada Kota Cirebon) yang menyatakan, dianggap di ... (a), (b) dianggap dibacakan.

Berdasarkan atas rangkaian fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat, telah terjadi penyelenggaraan tahapan/proses pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan pada Kecamatan Banjarmasin Selatan, yang diyakini oleh Mahkamah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan khususnya proses penyelenggaraan yang harus berpedoman pada asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana diatur dalam Pasal 2 lampiran UU 2 ... 1/2015 dan seterusnya dianggap dibacakan.

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut, dalil Pemohon berkenaan dengan adanya pembukaan kotak surat di Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin adalah beralasan menurut hukum.

[3.13.7] Bahwa Pemohon mendalilkan telah terjadi penggelembungan suara dengan modus Pemilih di luar DPT (DPPH dan DPTb) yang tersebar di 7 Kecamatan di Kabupaten Banjar sehingga menyebabkan kerugian bagi Pemohon dan menguntungkan Pihak Terkait.

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon telah mengajukan alat bukti P-84, P-84a, P-84b sampai P-249 sampai dengan P-255 dan saksi Candra Ali Susilo, Manhuri, dan Jurkani [keterangan selengkapnya termuat di dalam Duduk Perkara].

[3.13.7.1] Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon membantah yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut: [Jawaban dan bantahan Termohon selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara]

Untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti T-010 sampai dengan T-017 dan saksi Abdul Karim Oman (keterangan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara).

[3.13.7.2] Terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait menerangkan pada pokoknya antara lain selengkapnya keterangan termuat di dalam Duduk Perkara.

Untuk membuktikan bantahannya Pihak Terkait ... Untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti PT-36, PT-53 sampai dengan PT-435, PT-965 sampai dengan PT-6 ... 966 serta saksi Hamdiah (keterangan saksi selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara).

[3.13.7.3] Bahwa terkait dalil Pemohon *a quo*, Bawaslu provin ... Provinsi Kalimantan Selatan telah mengemukakan keterangan yang disampaikan dalam persidangan pada tanggal 1 Februari 2021 dan 22 Februari 2021 yang pada pokoknya memuat hal-hal berikut: [keterangan Bawaslu selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara]

Untuk membuktikan keterangan ... keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti PK-161 sampai dengan PK-166.

[3.13.7.4] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama terhadap rangkaian fakta hukum yang terungkap dalam persidangan tersebut di atas, telah benar terjadi beberapa ... di beberapa TPS banyak Pemilih di luar DPT yang hadir di ... hadir ke TPS dan menggunakan surat suara cadangan melebihi ketentuan 2,5% dari jumlah DPT. Selain itu, fakta hukum lain juga membuktikan adanya surat pernyataan bertanggal 16 Februari 2021 dari Komisioner KPU Kabupaten Banjar yang bernama Abdul Muthalib yang menyatakan telah terjadi penambahan suara untuk Pihak Terkait sebanyak 5000 suara dan pengurangan suara untuk

Pemohon yang dilakukan oleh jajaran Termohon dengan cara melakukan penggantian ... penggantian surat suara sebanyak 20 kotak suara di 7 kecamatan di Kabupaten Banjar yakni Kecamatan Sambung Makmur, Kecamatan Pengor ... Pengoran, Kecamatan Matar ... Mataraman, Kecamatan Astambul, Kecamatan Martapura, Kecamatan Martapura Timur dan Kecamatan Aluh-Aluh [vide Bukti P-252].

Selanjutnya, dalam persidangan juga terungkap fakta hukum adanya bukti tanda terima berkop surat KPU Provinsi Kalimantan Selatan tanpa tanggal perihal penyerahan kotak suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan sebanyak 20 kotak ... 20 kotak suara yang diserahkan oleh Hani ... maaf diulangi, diserahkan oleh Heni dan diterima oleh M. Aqli vide P ... Aqli, sori ... diterima oleh M. Aqli [vide Bukti P-253] dan adanya bukti tanda terima berkop KPU Provinsi Kalimantan Selatan bertanggal 24 November 2020 perihal penyerahan kotak suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan sebanyak 5 kotak suara dan Penyerahan kotak suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sebanyak 20 kota yang diserahkan ... 20 kotak, ya ... yang diserahkan oleh Heni dan diterima oleh M. Aqli [vide Bukti P-254]. Di samping, dua fakta hukum adanya kedua bukti tanda terima tersebut, terungkap dalam persidangan adanya surat pernyataan bertanggal 22 Februari 2021 dari Komisioner KPU Kabupaten Banjar yang bernama Abdul Muthalib yang menyatakan bantahan surat pernyataan bertanggal 16 Februari 2021 yang menyatakan telah terjadi penambahan suara untuk Pihak Terkait sebanyak 5000 suara dan pengurangan suara untuk Pemohon sebanyak 5000 suara dari 7

(tujuh) kecamatan yaitu Kecamatan Sambung Makmur, Kecamatan Pengoran, Kecamatan Mataraman, Kecamatan Astambul, Kecamatan Martapura, Kecamatan Martapura Timur dan Kecamatan Aluh-Aluh [vide PT-965].

Lebih lanjut, fakta hukum dalam persidangan juga menunjukkan adanya persesuaian antara keterangan saksi Pemohon yang bernama Candra Adi Susilo, Manhuri, dan Jurkani berkenaan dengan adanya permasalahan dan kegagalan di beberapa TPS terkait dengan jumlah Pemilih dalam DPT, DPTb, DPPH dan berkaitan juga dengan adanya perpindahan suara dari Pemohon kepada Pihak Terkait. Demikian halnya berkaitan dengan tempat yang diduga terjadinya penambahan dan pengurangan suara, setelah dicermati telah ternyata hanya ada lima kecamatan yang berkesesuaian antara jumlah kecamatan yang didalilkan oleh Pemohon sebagai tempat penambahan dan pengurangan suara dengan jumlah kecamatan yang diperoleh melalui surat pernyataan Saudara Abdul Muthalib salah satu Komisioner KPU Kabupaten Banjar, yaitu Kecamatan Sambung Makmur, Kecamatan Aluh-Aluh, Kecamatan Martapura, Kecamatan Mataraman, dan Kecamatan Astambul [bukti P-252]

Berdasarkan atas rangkaian fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat, telah terjadi penyelenggaraan tahapan/proses pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan di seluruh TPS 5 (lima) kecamatan yaitu Kecamatan Sambung Makmur, Kecamatan Aluh-Aluh, Kecamatan Martapura, Kecamatan Mataraman, dan Kecamatan Astambul, bukan tujuh kecamatan sebagaimana didalilkan Pemohon yang diyakini oleh Mahkamah tidak sesuai dengan peraturan

perundangan-undangan khususnya proses penyelenggaraan yang harus berpedoman pada asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana diatur dalam Pasal 2 lampiran UU 1/2015 yang semangatnya sama dengan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, Pemilihan Umum dan seterusnya dianggap dibacakan. Oleh karena itu, untuk mendapatkan kemurnian perolehan suara, dan demi validitas perolehan suara masing-masing pasangan calon yang akan meningkatkan legitimasi perolehan suara masing-masing calon, serta untuk mewujudkan prinsip demokrasi yang menghargai setiap suara pemilih, dan juga untuk menegakkan asas pemilihan umum yang Luber Jurdil, maka terhadap seluruh TPS di 5 (lima) kecamatan yaitu Kecamatan Sambung ... Sambung Makmur, Kecamatan Aluh-Aluh, Kecamatan Martapura, Kecamatan Mataraman, dan Kecamatan Astambul, harus dilakukan pemungutan suara ulang dengan ketentuan sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan perkara *a quo*.

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut, dalil Pemohon berkenaan dengan adanya penggelembungan suara di Kabupaten Banjar, khususnya di 5 (lima) kecamatan yaitu Kecamatan Sambung Makmur, Kecamatan Aluh-Aluh, Kecamatan Martapura, Kecamatan Mataraman, dan Kecamatan Astambul adalah beralasan menurut hukum.

- [3.14]** Menimbang bahwa dengan telah dikabulkannya sebagian dalil Pemohon dan Mahkamah telah memerintahkan untuk dilakukan pemungutan suara ulang di beberapa tempat sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka terhadap surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 134/PL.02.6-Kpt/63/Prov/XII/2022 ... 2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020, bertanggal 18 Desember 2020, haruslah dinyatakan batal

sepanjang mengenai perolehan suara masing-masing pasangan calon di 6 (enam) Kecamatan yaitu Kecamatan Banjarmasin Selatan (Kota Banjarmasin), Kecamatan Sambung Makmur, Kecamatan Aluh-Aluh, Kecamatan Martapura, Kecamatan Mataraman, dan Kecamatan Astambul (Kabupaten Banjar) dan di 24 TPS Kecamatan Binuang ... kecamatan ... 24 TPS di Kecamatan Binuang di Kabupaten Tapin, yaitu TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 6, TPS 8 dan Desa Tungkap, TPS 1, TPS 6, TPS 8, TPS 12, TPS 13, TPS 14, TPS 16, TPS 18 Desa Binuang, TPS 5, TPS 7, TPS 10 Desa Raya Belanti, TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5 Desa Pualam Sari, TPS 2 Padang Sari, TPS 1 dan TPS 3 Desa Mekarsari.

- [3.15]** Menimbang bahwa dengan memperhatikan tingkat kesulitan dan jangka waktu serta dengan melihat kemampuan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan dan aparat penyelenggara serta peserta Pemilihan dalam melaksanakan Pemungutan Suara Ulang, Mahkamah berpendapat bahwa waktu yang diperlukan untuk melaksanakan pemungutan suara ulang adalah paling lama 60 (enam puluh puluh) hari kerja sejak diucapkannya Putusan ini, yang selanjutnya hasil dari pelaksanaan pemungutan suara ulang tersebut ditetapkan setelah digabungkan dengan perolehan suara yang tidak dibatalkan berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 134/PL dan seterusnya 2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020, bertanggal 18 Desember 2020, selanjutnya diumumkan oleh Termohon tanpa harus melaporkan pada Mahkamah.
- [3.16]** Menimbang bahwa untuk menjamin terlaksananya Pemungutan Suara Ulang dengan benar, maka penyelenggaraan pemungutan suara ulang harus ... penyelenggaraan pemungutan suara ulang harus dilaksanakan oleh petugas KPPS dan petugas PPK yang baru dan bukan petugas KPPS dan petugas PPK yang sebelumnya di seluruh tempat yang akan dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang.
- [3.17]** Menimbang bahwa untuk menjamin terlaksananya Pemungutan Suara Ulang dengan benar, maka pelaksanaan pemungutan suara ulang tersebut harus disupervisi dan dikoordinasikan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan yang selanjutnya secara berje ... berjenjang mensupervisi Komisi Pemilihan Umum di seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan. Demikian pula Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia melakukan supervisi dan koordinasi dengan Badan

Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan yang selanjutnya secara berjenjang mensupervisi Bawaslu di seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan.

- [3.18] Menimbang bahwa tugas pengamanan berada pada Kepolisian Negara RI, oleh karena itu Mahkamah memerintahkan kepada Kepolisian Negara RI beserta jajarannya, khususnya Kepolisian Daerah Provinsi Kalimantan Selatan beserta jajarannya secara berjenjang, guna mengamankan jalannya Pemungutan Suara Ulang tersebut agar berjalan dengan aman dan lancar.
- [3.19] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan *a quo*, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena menurut Mahkamah tidak ada relevansinya, dan oleh karenanya harus dinyatakan pula adalah tidak beralasan menurut hukum.

32. HAKIM KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Eksepsi Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.2] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.3] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.4] Pemohon diaj ... Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.5] Telah Terjadi pelanggaran dalam penyelenggaraan Pilkada Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020 di 6 (enam) Kecamatan yaitu Kecamatan Banjarmasin Selatan (Kota Banjarmasin), Kecamatan Sambung Makmur, Kecamatan Aluh-Aluh, Kecamatan Martapura, Kecamatan Mataraman, dan Kecamatan Astambul (Kabupaten Banjar) dan di 24 TPS di Kecamatan Binuang di Kabupaten Tapin, yaitu TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS ... TPS 6, TPS 8 Desa Tungkap, TPS 1, TPS 6, TPS 8, TPS 12, TPS 13, TPS 14, TPS 16, TPS 18 Desa Binuang, TPS 5, TPS 7, TPS 10 Desa Raya Belanti, TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5 Desa Pualam Sari, TPS 2 Padang Sari, TPS 1 dan TPS 3 Desa Mekarsari sehingga harus dilakukan pemungutan suara ulang pada tempat-tempat tersebut.
- [4.6] Hal-hal lain tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan seterusnya.

5. AMAR PUTUSAN Mengadili,

Dalam Eksepsi

1. Menyatakan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah dan permohonan kabur adalah tidak beralasan menurut hukum.
2. Menyatakan Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*, permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu permohonan dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Dalam Pokok Permohonan

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 134/PL.02.6-Kpt/63/Prov/XII/2020 tentang penetapan perselisihan ... tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020, bertanggal 18 Desember 2020, sepanjang mengenai perolehan suara masing-masing pasangan calon di Kecamatan Banjarmasin Selatan (Kota Banjarmasin), Kecamatan Sambung Makmur, Kecamatan Aluh-Aluh, Kecamatan Martapura, Kecamatan Mataraman, dan Kecamatan Astambul (Kabupaten Banjar) dan 24 TPS di Kecamatan Binuang, (Kabupaten Tapin) yaitu TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 6, TPS 8 Desa Tungkap, TPS 1, TPS 6, TPS 8, TPS 12, TPS 13, TPS 14, TPS 16, TPS 18 Desa Binuang, TPS 5, TPS 7, TPS 10 Desa Raya Belanti, TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5 Desa Pualam Sari, TPS 2 Padang Sari, TPS 1 dan TPS 3 Desa Mekarsari.
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan untuk melaksanakan pemungutan suara ulang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020 di seluruh TPS di Kecamatan Banjarmasin Selatan (Kota Banjarmasin), Kecamatan Sambung Makmur, Kecamatan Aluh-Aluh, Kecamatan Martapura, Kecamatan Mataraman, dan Kecamatan Astambul (Kabupaten Banjar) dan di 24 TPS di Kecamatan Binuang (Kabupaten Tapin) yaitu di TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 6, TPS 8 Desa Tungkap, TPS 1, TPS 6, TPS 8, TPS 12, TPS 13, TPS 14, TPS 16, TPS 18 Desa Binuang, TPS 5, TPS 7, TPS 10 Desa Raya Belanti, TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5 Desa Pualam Sari, TPS 2 Padang Sari, TPS 1 dan TPS 3 Desa Mekarsari dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak diucapkannya Putusan Mahkamah ini, yang selanjutnya hasil dari pelaksanaan pemungutan suara ulang tersebut ditetapkan setelah digabungkan dengan perolehan suara yang tidak dilakukan ... saya ulangi, yang tidak dibatalkan berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan

Nomor 134/PL.02.6-Kpt/63/Prov/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020, bertanggal 18 Desember 2020, selanjutnya diumumkan oleh Termohon tanpa harus melaporkan pada Mahkamah.

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan untuk mengangkat Ketua dan Anggota KPPS serta Ketua dan Anggota PPK yang baru (bukan yang sebelumnya) di Kecamatan Banjarmasin Selatan (Kota Banjarmasin), Kecamatan Sambung Makmur, Kecamatan Aluh-Aluh, Kecamatan Martapura, Kecamatan Mataraman, dan Kecamatan Astambul (Kabupaten Banjar) dan di 24 TPS di Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin, yaitu TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 6, TPS 8 Desa Tungkap, TPS 1, TPS 6, TPS 8, TPS 12, TPS 13, TPS 14, TPS 16, TPS 18 Desa Binuang, TPS 5, TPS 7, TPS 10 Desa Raya Belanti, TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5 Desa Pualam Sari, TPS 2 Padang Sari, TPS 1 dan TPS 3 Desa Mekarsari.
5. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan supervisi terhadap ... dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan beserta jajarannya dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;
6. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk melakukan supervisi terhadap dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilu Provinsi Kalimantan Selatan beserta jajarannya dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;
7. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia, *c.q.* Kepolisian Daerah Provinsi Kalimantan Selatan beserta jajarannya, untuk melakukan pengamanan proses Pemungutan Suara Ulang tersebut.
8. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Suhartoyo, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Jumat**, tanggal **lima**, bulan **Maret**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Jumat**, tanggal **Sembilan belas**, bulan **Maret**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, selesai diucapkan **pukul 18.02 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dibantu oleh Hani Adhani sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohona atau Kuasa hukumnya, Termohon atau Kuasa hukumnya, Pihak Terkait atau kuasa hukumnya

dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan atau yang mewakili.

Dengan demikian pengucapan putusan telah selesai. Kemudian Salinan putusan akan dikirim melalui e-mail kepada para pihak, sedangkan untuk Salinan putusan berupa hardcopy akan dikirim kepada para pihak paling lambat 3 hari kerja setelah sidang selesai, untuk e-mail akan dikirim segera setelah sidang ini ditutup. Dengan demikian sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 18.03 WIB

Jakarta, 19 Maret 2021
Panitera,

Muhidin

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.

